# REKONTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI BERBASIS KEADILAN PANCASILA

**Oleh :**

**SYAMSIAR NURHAYADI**
**NIM : 10302300080**

**DISERTASI**

**Untuk Memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum**
**Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 21 Juni 2025**
**Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**
**FAKULTAS HUKUM UNISSULA**
**SEMARANG**
**2026**

**LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI**

# REKONTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI BERBASIS KEADILAN PANCASILA

**Oleh :**

**SYAMSIAR NURHAYADI**

**NIM : 10302300080**

**DISERTASI**

**Untuk Memenuhi salah satu syarat**
**Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum**
**Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal**
**Seperti tertera dibawah ini**
**Semarang, 26 Februari 2026**

| Promotor | Co-Promotor |
|---|---|
| **Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE.Akt, M.Hum** | **Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.** |
| **NIDN. 0605036205** | **NIDN. 0607077601** |

**Mengetahui,**
**Dekan Fakultas Hukum**
**Universitas Islam Sultan Agung Semarang**

**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**
**NIDN. 0620046701**

## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syamsiar Nurhayadi

NIM : 10302300080

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya Disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor di universitas/perguruan tinggi manapun;
2. Karya Disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Promotor dan Co-Promotor;
3. Dalam Karya Disertasi ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dan menuliskan sumber acuan tersebut dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Disertasi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Semarang, 28 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan.

**Syamsiar Nurhayadi**

NIM : 10302300080

**PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Syamsiar Nurhayadi |
| NIM | : | 10302300080 |
| Program Studi | : | Program Doktor Ilmu Hukum |
| Fakultas | : | Hukum |

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul : "Rekontruksi Regulasi Perlindungan Hukum Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Berbasis Keadilan Pancasila" dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 Februari 2026

Yang menyatakan,

**Syamsiar Nurhayadi**

NIM : 10302300080

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa disertasi yang berjudul : **"**Rekontruksi Regulasi Perlindungan Hukum Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Berbasis Keadilan Pancasila" masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan disertasi ini.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus sebagai Promotor kami;
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
5. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Lathifah Hanim, SH, M.Hum, M.Kn. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;

8. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya disertasi ini;
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan Disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

## Abstrak

Regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi di Indonesia masih menghadapi berbagai kelemahan, terutama dalam aspek substansi hukum yang belum memberikan kepastian dan keadilan bagi penyedia jasa. Ketidakseimbangan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, khususnya dalam pengaturan kewajiban pembayaran dan sanksi bagi pengguna jasa yang lalai, menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan penyedia jasa serta menghambat keberlanjutan proyek konstruksi.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosio-legal. Untuk menganalisa data, Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, peneliti menggunakan Metode analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah (1) Regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi dalam UU Jasa Konstruksi 2017 masih belum mencerminkan keadilan Pancasila, karena terdapat ketimpangan dalam hubungan antara penyedia jasa dan pengguna jasa, terutama pemerintah. Ketentuan dalam Pasal 47 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi hanya mengatur kewajiban pembayaran dalam kontrak, tetapi tidak mengatur sanksi bagi pengguna jasa yang terlambat membayar, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyedia jasa. (2) Regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi di Indonesia masih memiliki kelemahan, dari aspek substansi hukum, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi belum memberikan jaminan perlindungan hukum bagi penyedia jasa, terutama dalam hal kepastian pembayaran dan sanksi bagi pengguna jasa yang lalai memenuhi kewajibannya. Dari segi struktur hukum, ketiadaan lembaga khusus yang mengawasi dan menegakkan aturan dalam sektor konstruksi juga membuat penyedia jasa tidak memiliki jalur hukum yang jelas dalam menuntut haknya ketika menghadapi wanprestasi dari pengguna jasa, termasuk pemerintah. Aspek budaya hukum, kompetisi yang tidak sehat dalam pengadaan proyek pemerintah. Sistem tender yang lebih mengutamakan harga terendah sering kali memaksa penyedia jasa untuk menekan biaya hingga ke tingkat yang tidak realistis. (3) Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi berbasis keadilan Pancasila merupakan upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan seimbang bagi semua pihak. Sehingga penulis merekomendasikan untuk menambah 1 Pasal dalam Pasal 47 ayat 1 huruf q "pengguna jasa wajib melakukan pembayaran kepada penyedia jasa sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam kontrak, dan keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi berupa ganti kerugian materiil dan immateriil yang harus dibayarkan kepada penyedia jasa."



**Kata Kunci**: Perlindungan Hukum, Jasa Konstruksi, Keadilan Pancasila.

***Abstract***

*Legal protection regulations for construction service providers in implementing construction contracts in Indonesia still face various weaknesses, especially in aspects of legal substance which do not yet provide certainty and justice for service providers. The imbalance in Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services, especially in regulating payment obligations and sanctions for negligent service users, creates legal uncertainty which has the potential to harm service providers and hamper the sustainability of construction projects.*

*This legal research uses a socio-legal legal research approach. To analyze the data, in terms of its nature, this research is descriptive analytical, the researcher uses qualitative data analysis methods to obtain descriptive data.*

*The results of this research are (1) Legal protection regulations for construction service providers in the 2017 Construction Services Law still do not reflect Pancasila justice, because there is inequality in the relationship between service providers and service users, especially the government. The provisions in Article 47 of Law Number 2 of 2017 on Construction Services only regulate payment obligations in contracts, but do not regulate sanctions for service users who are late in paying, thus creating legal uncertainty for service providers. (2) Legal protection regulations for construction service providers in implementing construction contracts in Indonesia still have weaknesses, from the aspect of legal substance, Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services does not provide a guarantee of legal protection for service providers, especially in terms of certainty of payment and sanctions for service users who fail to fulfill their obligations. In terms of legal structure, the absence of a special institution that monitors and enforces regulations in the construction sector also means that service providers do not have a clear legal path to claim their rights when facing defaults from service users, including the government. Aspects of legal culture, unhealthy competition in government project procurement. A tender system that prioritizes the lowest price often forces service providers to reduce costs to unrealistic levels. (3) Reconstruction of legal protection regulations for construction service providers in implementing construction contracts based on Pancasila justice is an effort to create a legal system that is fairer and more balanced for all parties. So the author recommends adding 1 Article in Article 47 paragraph 1 letter q "service users are required to make payments to service providers according to the time agreed in the contract, and late payments are subject to sanctions in the form of material and immaterial compensation which must be paid to the service provider."*

***Keywords****: Legal Protection, Construction Services, Pancasila Justice.*

# RINGKASAN DISERTASI
# REKONTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI BERBASIS KEADILAN PANCASILA

## A. Latar Belakang

Penyelenggaraan suatu bangunan tidak terlepas dari adanya perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi. Terjadinya pelaksanaan konstruksi di awali dengan adanya perjanjian di antara para pihak yang ber-kepentingan dalam pendirian suatu bangunan. Perjanjian pendirian bangunan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dikenal dengan istilah Kontrak Kerja Konstruksi, yang berdasarkan Pasal 1 angka 8 memiliki arti bahwa: "Keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi".

Kontrak kerja kontruksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur sebagai perjanjian pemborongan. Pasal 1601 KUH Perdata menyebutkan bahwa : "Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah, perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan", sedangkan dalam Pasal 1601 huruf b KUHPerdata menyebutkan bahwa : "Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan."

Kedudukan penyedia jasa konstruksi pada saat ini menjadi tidak jelas. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penyedia jasa konstruksi belum diatur secara langsung. Apabila dilakukan perhitungan untuk jumlah kerugian dari penyedia jasa sangatlah banyak, karena penyedia jasa sudah menjaminkan dananya ke bank melalui bank garansi, yang tidak dapat ditarik karena proses penarikan bank garansi harus melalui beberapa tahap. Kemudian penyedia jasa konstruksi telah melakukan kontrak terhadap subkontraktor yang pada kemudian hari tidak dapat dibayar dan dapat menimbulkan gugatan keperdataan karena wanprestasi.

Kontraktor selaku penyedia jasa langsung yang mendapatkan pekerjaan secara langsung oleh pemberi kerja dalam memabtu penyelesaian pekerjaan, efisiensi, penurunan biaya produksi dan peningkatan kualitas pekerjaan yang bersifat khusus dan spesifik akan membutuhkan peran dari sub kontraktor. Ada berbagai macam cara dari kontraktor dalam memilih perusahaan sub kontraktor yang dapat dilakukan secara terbatas atau menunjuk langsung pihak ketiga sebagai sub kontraktor. Hal ini dipilih apabila sub kontraktor tersebut telah mempunyai hubungan dan hasil pekerjaan yang baik dengan kontraktor. Salah satu pertimbangan kontraktor dalam memilih sub kontraktor di samping karena

kualitas pekerjaan, pengalaman kerja dan keahlian pekerjaan menjadi pertimbangan khusus.

Dalam pelaksanaan jasa konstruksi, Perpres 16/2018 mengatur bahwa penyedia jasa dan/atau sub penyedia jasa wajib menyampaikan hasil pekerjaan dengan cara yang hemat biaya, tepat mutu dan benar sebagaimana tercantum dalam kontrak karya konstruksi. (2) Penyedia Jasa dan/atau Sub Penyedia Jasa yang tidak memberikan biaya yang tepat, kualitas yang tepat dan/atau hasil pekerjaan yang benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan biaya penggantian waktu sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Selain itu secara umum perjanjian kemitraan diatur dalam KUHPerdata. Hanya saja dalam praktiknya, pengusaha jasa konstruksi dalam membuat aturan atau perjanjian dilakukan secara sepihak atau bahkan perjanjian tersebut memberatkan bagi mitranya dalam hal ini sub kontraktor atau anggota KSO. Terbatasnya pemahaman tentang hukum dan pentingnya perjanjian kemitraan baik itu sub kontrak, KSO atau model kemitraan lainnya membuat pelaku usaha kecil dan menengah dirugikan oleh kontraktor selaku pemberi kerja.

Pelaku usaha kecil dan menengah ketika bertindak sebagai sub kontraktor pada umumnya menerima begitu saja draft perjanjian yang diberikan kontraktor sebagai pemberi kerja. Bahkan untuk pembayaran para pelaku usaha kecil dan menengah yang bertindak sebagai sub kontraktor harus menerima pembayaran ketika kontraktor baru mendapatkan pembayaran dari pihak pemberi kerja (bouwheer). Sehingga pelaku UMKM menjadi tidak terlindungi ketika melakukan pekerjaan sub kontraktor tidak dibarengi dengan kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Perjanjian yang telah disiapkan olah salah satu pihak berisi muatan-muatan perjanjian yang dibuat secara tertulis dimana dalam proses pembuatannya tanpa melibatkan para pihak. Perjanjian baku juga merupakan perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir yang biasanya banyak digunakan oleh lembaga keuangan. Perjanjian yang dibuat baku ini dalam praktiknya nasabah tidak diikutkan dalam pembuatan perjanjian dalam menentukan Pasal-Pasal yang dimuat sehingga tidak adanya negosiasi yang seimbang antara debitur dengan kreditur.

Dalam praktiknya, dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian yang melahirkan suatu kontrak ada timbulnya sengketa atau perselisihan. Masalah dalam kontrak dapat muncul ketika salah satu pihak tidak melaksanakan suatu pencapaian atau kewajiban sesuai dengan kesepakatan atau mengenai makna redaksional kontrak. Sumber perselisihan atau sengketa dalam perjanjian kemitraan yaitu adanya perbedaan persepsi isi Pasal, dan adanya kejadian yang luar biasa atau *force majeure*. Untuk menghindari penyelesaian sengketa di antara para pihak maka dalam pembuatan kontrak perlu melibatkan profesi hukum seperti Notaris atau Advokat dalam penyusunan perjanjian. Perjanjian yang dilakukan sesama swasta biasanya akan melibatkan kedua profesi hukum ini. Perjanjian kemitraan yang dibuat tanpa adanya pemberitahuan, negosiasi dan kesepakatan diantara para pihak rentan menimbulkan sengketa dalam perjanjian kemitraan.

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian adalah suatu peristiwa dimana satu atau satu pihak diikat oleh satu pihak atau pihak lain atau kedua belah pihak berjanji untuk melakukan sesuatu. Ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: (1) kesepakatan para pihak (mufakat); (2) tindakan hukum (kemampuan); (3) objek harus jelas; dan (4) sebab yang halal (halal). Keempat syarat sahnya perjanjian tersebut juga berlaku bagi perjanjian kemitraan. Pada praktiknya kemitraan yang merupakan suatu persekutuan diatur dalam Pasal 1618- 1652 KUHPerdata. Menurut Pasal 1618 KUHPerdata, pernyataan perdata adalah "suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) dengan maksud untuk membagi keuntungan yang dihasilkan". Perjanjian *maatschap* atau yang disebut sebagai perjanjian konsensual merupakan "perjanjian yang terjadi karena adanya kesepakatan atas kehendak para pihak atau kesepakatan sebelum adanya tindakan (penyerahan barang)". Dalam *maatschap,* jika ada kesepakatan dari mitra tentang prestasi, meskipun tidak ada inbreng, maka *maatschap* dianggap ada. KUHPerdata dalam materinya tidak mengatur bagaimana cara pendirian maatschap. Proses pembuatan perjanjian kemitraan perlu diperhatikan keabsahan akan perjanjian kontrak itu sendiri. Jangan sampai perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yang meliputi syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif yaitu adanya kesepakatan di antara para pihak dan kecakapan para pihak yang membuat perjanjian. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi maka untuk pembatalannya harus melalui proses pengadilan. Sedangkan syarat objektif yaitu adanya suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Jika tidak terpenuhi syarat ini maka perjanjian tersebut akan batal dengan sendirinya atau perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian kemitraan harus memahami tentang syarat sahnya perjanjian. Sehingga apabila kontraktor sebagai pemberi pekerjaan sub kontrak dalam membuat perjanjian bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan di pengadilan atau perjanjian tersebut batal demi hukum bila melanggar syarat objektif.

Berkaitan dengan usaha jasa konstruksi yang melibatkan pihak pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi, maka bukan berarti bahwa kegiatan di bidang jasa konstruksi tidak akan tersentuh melalui peraturan perundang-undangan korupsi. Berbagai kemungkinan tersangkutnya kegiatan jasa konstruksi dalam ranah tindak pidana korupsi, apabila hubungan para pihak tersebut mengakibatkan terganggunya kepentingan negara yang dalam hal ini berupa kerugian keuangan negara. Penyelewengan penggunaan keuangan negara dengan memanfaatkan kekuasaan, telah menghambat tujuan negara dalam mensejahterakan rakyatnya, sehingga menyebabkan ketidakadilan.

## B. Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi perlindungan hukum penyedia jasa konstruksi belum berkeadilan pancasila dalam pelaksanaan kontrak konstruksi saat ini?
2. Apa kelemahan regulasi perlindungan hukum penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hukum penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi berbasis keadilan Pancasila?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menentukan regulasi perlindungan hukum penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi saat ini;
2. Untuk menganalisis dan menentukan kelemahan regulasi perlindungan hukum penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi saat ini;
3. Untuk menemukan dan menentukan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi berbasis keadilan Pancasila.

## D. Kerangka Teori

### 1. Grand Teory (Teori Keadilan Pancasila)

Konsep keadilan mengandung banyak pengertian. Dari teori-teori dan pengertian keadilan itu, terdapat dua hal yang bersifat universal dari konsep keadilan yaitu tujuan dan karakter atau ciri-ciri keadilan. Tujuan adalah hal yang akan dicapai dalam hubungan hukum baik antara sesama warga, maupun antara warga dengan negara atau hubungan antar negara. Sedang ciri- ciri atau karakter yang melekat pada keadilan adalah: adil, bersifat hukum, sah menurut hukum, tidak memihak, sama hak, layak, wajar secara moral dan benar secara moral. Konsep-konsep keadilan bersumber dari alam pikiran barat pada zaman klasik dan zaman modern yang didasarkan pada pandangan dan pemikiran yang berkembang sesuai dengan jamannya. Keadilan dapat diartikan sebagai kebaikan, kebajikan dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Keadilan sebagai nilai yaitu yang menjadi tujuan yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat serta diusahakan pencapaiannya demi keadilan itu sendiri. Makna lain dari keadilan adalah sebagai hasil atau suatu keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan hukum. Keadilan juga diartikan sebagai unsur ideal, yaitu sebagai suatu cita atau suatu ide yang terdapat dalam semua hukum.

Pancasila sebagai sistem nilai berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa (*way of life, Weltanschauung),* Atas dasar keyakinannya itu maka nilai-nilai Pancasila akan dipandang sebagai nilai filsafat. Untuk sampai pada keyakinan demikian, segenap komponen bangsa perlu berupaya memahami secara menyeluruh atas nilai-nilai kebenaran yang terkait dengan dirinya sebagai manusia, kebenaran tentang alam, serta kebenaran Tuhan YME, sekaligus hubungan dan posisinya di antara ketiganya. Hasil dari proses

perburuan kebenaran hakiki atas 3 (tiga) hal (manusia, alam, serta Tuhan YME) tersebut akan melahirkan apa yang di dalam ilmu disebut paradigma.

**2. Middle Teory (Teori Sistem Hukum)**

Sistem hukum (*legal system*) menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Dengan demikian, jika berbicara tentang "sistem hukum", ketiga unsur tersebut yang menjadi fokus pembahasannya.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

b. Substansi Hukum

Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundangundangan juga telah menganut *Common law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum.

c. Budaya Hukum

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

**3. Applied Teory (Teori Hukum Progresif dan Teori Perlindungan Hukum)**

Hukum Progresif merupakan salah satu gagasan menarik dalam literatur hukum Indonesia yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Pendekatan hukum Progresif berangkat dari asumsi bahwa "hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum", maka kehadiran hukum itu bukanlah untuk diri hukum sendiri tetapi sesuatu yang lebih luas dan besar. Untuk itu apabila ada masalah didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Dalam konsep Hukum Progresif manusia berada diatas hukum, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandanag sebagai suatu dokumen yang *absolute da nada* secara otonom. Berangkat dari pemikiran ini maka dalam konteks penegakan hukum,

penegak hukum tidak boleh terjebak pada kooptasi rules atas hati nurani yang menyuarakan kebenaran.

Perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup.

## E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum *sosio-legal*. Di dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan pendekatan kasus (*Case approach*) dan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*). Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.

## F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Regulasi Perlindungan Hukum Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Saat Ini Belum Berkeadilan Pancasila

Hukum di Indonesia adalah hukum Pancasila. Karena semua hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Pancasila, pendiri negara Indonesia, adalah sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Pancasila artinya status hukum Pancasila di Indonesia berada pada tingkat hukum tertinggi (norma dasar). Di Indonesia, peraturan perundang-undangan juga terus berubah untuk menyesuaikan dengan permasalahan yang ada. Padahal Indonesia merupakan negara jajahan Belanda dan Indonesia masih menerapkan hukum waris Belanda karena penerapan hukum waris Belanda sulit diselaraskan dengan budaya “gotong royong” di Indonesia.

Undang-Undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi maupun ketentuan penggantinya, Undang-Undang No. 2 Tahun 2017, menempatkan Kontrak Kerja Konstruksi sebagai dasar hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Dengan demikian, hubungan hukum yang timbul antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa berada dalam ranah hukum perdata, khususnya hukum perjanjian.

Sejalan dengan penggunaan asas kesetaraan dan tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi, UU Jasa Konstruksi 2017 memberikan kewajiban kepada Pemerintah Pusat, melalui Pasal 4 ayat (1) huruf b,

untuk menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna jasa dan Penyedia jasa. Dan untuk pelaksanaan kewajibannya tersebut, Pemerintah diberikan kewenangan mengembangkan Kontrak Kerja Konstruksi yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf (b) UU Jasa Konstruksi 2017. Bahkan sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan penyelengaraan jasa konstruksi terkait dengan kesetaraan Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam Pasal 3 huruf (b) UU Jasa Konstruksi 2017 di atas, penjelasan Pasal 3 huruf (b) menyebutkan penerapan dokumen kontrak standar sebagai salah satu upaya. Adapun mengenai kontrak standar ini bukanlah hal baru dalam dunia konstruksi. Tercatat beberapa standar kontrak kontruksi yang diterbitkan oleh beberapa negara atau asosiasi profesi seperti FIDIC (*Federation Internationale des Ingenieurs Counsels*), JCT (*Joint Contract Tribunals*), AIA (*American Institute of Architects*) dan SIA (*Singapore Institute of Architects*).

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mengatur bahwa penyedia jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan wajib membayar denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Namun, dalam Pasal tersebut tidak ada pengaturan mengenai sanksi bagi pengguna jasa konstruksi, termasuk pemerintah, yang tidak membayar tepat waktu kepada penyedia jasa. Dengan demikian, UU Jasa Konstruksi hanya memberikan mekanisme pemaksaan bagi penyedia jasa konstruksi tanpa memberikan perlindungan hukum yang setara terhadap hak-hak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih berpihak pada pengguna jasa, tanpa memberikan keseimbangan dalam hubungan kontraktual antara kedua pihak.

Ketidakseimbangan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila. Dalam sila kelima Pancasila, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", seharusnya hubungan antara pemerintah dan penyedia jasa konstruksi didasarkan pada prinsip kesetaraan dan tanggung jawab yang proporsional. Jika penyedia jasa diwajibkan membayar denda akibat keterlambatan, maka pemerintah sebagai pengguna jasa juga harus tunduk pada sanksi jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran. Ketidakseimbangan ini menimbulkan kondisi yang tidak adil dan menguntungkan pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar, dalam hal ini pemerintah, sementara penyedia jasa, termasuk BUMN seperti Istaka Karya, harus menanggung risiko keuangan yang pada akhirnya dapat berujung pada kehancuran bisnis mereka.

Selain itu, UU Jasa Konstruksi juga belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keseimbangan dalam perjanjian kerja konstruksi. Dalam kontrak antara penyedia dan pengguna jasa, pemerintah memiliki posisi lebih dominan karena dapat menentukan ketentuan pembayaran serta mekanisme sanksi yang hanya berlaku bagi penyedia jasa. Jika penyedia jasa mengalami keterlambatan, mereka akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Namun, ketika pemerintah

mengalami keterlambatan pembayaran, tidak ada konsekuensi hukum yang jelas. Hal ini bertentangan dengan asas *pacta sunt servanda* dalam hukum perjanjian, di mana kedua belah pihak seharusnya sama-sama terikat oleh kewajiban kontraktual.

Dampak dari ketimpangan ini bukan hanya dirasakan oleh perusahaan penyedia jasa konstruksi, tetapi juga oleh seluruh ekosistem industri konstruksi, termasuk tenaga kerja, subkontraktor, dan pemasok material. Seperti dalam kasus Istaka Karya, keterlambatan pembayaran oleh pemerintah menyebabkan efek domino yang merugikan banyak pihak. Para pekerja tidak mendapatkan upah tepat waktu, subkontraktor mengalami kesulitan keuangan, dan proyek-proyek strategis yang melibatkan banyak pihak menjadi terhambat. Jika tidak ada kebijakan yang lebih adil dalam pengelolaan kontrak konstruksi, maka risiko serupa dapat terjadi pada perusahaan jasa konstruksi lainnya, baik swasta maupun BUMN.

Demi menciptakan sistem yang lebih berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, diperlukan revisi terhadap UU Jasa Konstruksi, khususnya dengan menambahkan ketentuan yang mengatur kewajiban pengguna jasa konstruksi untuk membayar tepat waktu, serta memberikan sanksi jika terjadi keterlambatan pembayaran. Sanksi ini bisa berupa denda keterlambatan, kewajiban membayar bunga atas keterlambatan pembayaran, atau bahkan pembatalan kontrak jika keterlambatan melebihi batas waktu tertentu. Dengan adanya regulasi yang lebih seimbang, maka hubungan antara pemerintah dan penyedia jasa konstruksi dapat lebih adil, transparan, dan mendukung keberlanjutan industri konstruksi nasional.

**2. Kelemahan Konstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Saat Ini**

a. Kelemahan Substansi Hukum:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi belum memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi penyedia jasa konstruksi karena tidak adanya parameter jelas mengenai substansi klausula kontrak kerja konstruksi yang sesuai dengan asas-asas hukum dalam undang-undang tersebut. Kontrak kerja konstruksi seharusnya menjadi alat utama untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak, namun lemahnya pengaturan mengenai jaminan pembayaran dan ketiadaan sanksi tegas terhadap keterlambatan pembayaran oleh pengguna jasa, khususnya instansi pemerintah.

b. Kelemahan Struktur Hukum:

Dalam pengadaan proyek jasa konstruksi pemerintah, belum adanya lembaga khusus yang berfokus pada audit perjanjian kontrak jasa konstruksi. Lembaga ini harus memiliki kewenangan untuk melakukan audit sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian proyek.

c. Kelemahan Budaya Hukum:

Kecenderungan penyedia jasa konstruksi untuk melakukan segala cara demi memenangkan kontrak, tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan kualitas pelaksanaan proyek terjadi karena sistem pengadaan proyek pemerintah sering kali hanya menekankan pada aspek harga terendah sebagai kriteria utama penilaian.

**3. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Berbasis Keadilan Pancasila**

Perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi harus dikaitkan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yang mencakup perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia, kesejahteraan umum, kecerdasan bangsa, dan ketertiban dunia berdasarkan keadilan sosial. Jika pemerintah sebagai pengguna jasa tidak memiliki kewajiban yang sama dalam kontrak konstruksi, maka hukum akan menjadi alat yang tidak berimbang, dan ini bertentangan dengan cita hukum Pancasila. Oleh karena itu, sistem hukum harus memastikan bahwa penyedia jasa konstruksi memiliki perlindungan yang jelas, termasuk dalam mekanisme pembayaran, penyelesaian sengketa, serta penerapan sanksi bagi pengguna jasa yang wanprestasi.

Kekosongan regulasi dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menimbulkan ketimpangan dalam perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi. Pasal ini hanya mengatur bahwa perjanjian kerja konstruksi harus mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk ketentuan pembayaran, tetapi tidak mengatur sanksi atau konsekuensi hukum bagi pengguna jasa yang terlambat membayar atau gagal memenuhi kewajibannya kepada penyedia jasa. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam perjanjian kerja konstruksi, di mana penyedia jasa yang terlambat menyelesaikan proyek dapat dikenakan denda sesuai dengan kontrak, sementara pengguna jasa yang terlambat membayar tidak menghadapi konsekuensi hukum yang tegas. Ketimpangan ini bertentangan dengan asas keadilan dalam Pancasila, khususnya sila kedua dan sila kelima, yang menekankan pentingnya perlakuan yang adil bagi semua pihak serta keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ketidakseimbangan ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi penyedia jasa konstruksi. Banyak penyedia jasa mengalami kesulitan keuangan akibat pembayaran yang tertunda oleh pengguna jasa, termasuk pemerintah. Padahal, penyedia jasa konstruksi tetap harus memenuhi kewajiban finansialnya, seperti pembayaran gaji pekerja, pembelian material, dan biaya operasional proyek. Tanpa adanya mekanisme sanksi bagi pengguna jasa yang lalai dalam pembayaran, penyedia jasa sering kali berada dalam posisi yang lemah, sementara pengguna jasa memiliki kebebasan untuk menunda atau bahkan mengabaikan pembayaran tanpa konsekuensi hukum yang jelas. Hal ini mencerminkan ketidakadilan dalam

sistem kontrak konstruksi, di mana penyedia jasa harus menanggung risiko yang lebih besar dibandingkan pengguna jasa.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, nilai keadilan dalam Pancasila harus dijadikan dasar dalam rekonstruksi regulasi jasa konstruksi di Indonesia. Salah satu solusinya adalah dengan menambahkan ketentuan sanksi bagi pengguna jasa yang terlambat membayar dalam revisi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 khususnya dalam Pasal 47. Sanksi ini dapat berupa denda progresif atas keterlambatan pembayaran, kewajiban untuk memberikan ganti kerugian materiil dan immateriil kepada penyedia jasa, atau bahkan pembatasan hak pengguna jasa dalam proyek-proyek mendatang jika terbukti memiliki riwayat keterlambatan pembayaran. Hal ini selaras dengan prinsip keadilan dalam Pancasila, yang menghendaki agar semua pihak yang terlibat dalam kontrak konstruksi memiliki hak dan kewajiban yang seimbang.

## G. Penutup

### 1. Simpulan

a. Regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi dalam UU Jasa Konstruksi 2017 masih belum mencerminkan keadilan Pancasila, karena terdapat ketimpangan dalam hubungan antara penyedia jasa dan pengguna jasa, terutama pemerintah. Ketentuan dalam Pasal 47 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi hanya mengatur kewajiban pembayaran dalam kontrak, tetapi tidak mengatur sanksi bagi pengguna jasa yang terlambat membayar, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyedia jasa. Hal ini bertentangan dengan asas keadilan sosial dalam Pancasila, di mana setiap pihak seharusnya memiliki hak dan kewajiban yang proporsional. Regulasi saat ini lebih menitikberatkan pada sanksi bagi penyedia jasa jika terjadi keterlambatan penyelesaian proyek, tetapi tidak memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pengguna jasa yang gagal memenuhi kewajibannya.
b. Regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi di Indonesia masih memiliki kelemahan yang signifikan, baik dari segi substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum. Dari aspek substansi hukum, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi belum memberikan jaminan perlindungan hukum bagi penyedia jasa, terutama dalam hal kepastian pembayaran dan sanksi bagi pengguna jasa yang lalai memenuhi kewajibannya. Dari segi struktur hukum, ketiadaan lembaga khusus yang mengawasi dan menegakkan aturan dalam sektor konstruksi juga membuat penyedia jasa tidak memiliki jalur hukum yang jelas dalam menuntut haknya ketika menghadapi wanprestasi dari pengguna jasa, termasuk pemerintah. Aspek budaya hukum, kompetisi yang tidak sehat dalam pengadaan proyek pemerintah semakin memperburuk posisi penyedia jasa konstruksi. Sistem tender yang lebih mengutamakan harga terendah sering kali memaksa penyedia jasa untuk menekan biaya hingga

ke tingkat yang tidak realistis, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pekerjaan, keterlambatan proyek, dan bahkan kegagalan konstruksi.

c. Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi berbasis keadilan Pancasila merupakan upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan seimbang bagi semua pihak. Sehingga penulis merekomendasikan untuk menambah 1 Pasal dalam Pasal 47 ayat 1 huruf q "pengguna jasa wajib melakukan pembayaran kepada penyedia jasa sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam kontrak, dan keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi berupa ganti kerugian materiil dan immateriil yang harus dibayarkan kepada penyedia jasa."

**2. Saran**

a. Pemerintah dan pembuat kebijakan harus segera merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan menambahkan ketentuan yang lebih tegas mengenai kewajiban pengguna jasa, termasuk mekanisme sanksi bagi keterlambatan pembayaran. Salah satu langkah konkret adalah dengan mengadopsi rekomendasi penambahan Pasal 47 ayat 1 huruf q yang mewajibkan pengguna jasa untuk membayar tepat waktu serta memberikan sanksi berupa ganti kerugian materiil dan immateriil jika terjadi keterlambatan.

b. Kepada Pemerintah untuk membentuk lembaga pengawas khusus yang berwenang dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi kontrak konstruksi, termasuk dalam aspek pembayaran dan penyelesaian sengketa antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Lembaga ini dapat berperan dalam menegakkan aturan yang lebih adil, mengawasi proses pengadaan proyek konstruksi pemerintah, serta memberikan kepastian hukum bagi penyedia jasa dalam menghadapi wanprestasi pengguna jasa.

c. Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap sistem pengadaan proyek konstruksi agar tidak hanya berorientasi pada harga terendah sebagai kriteria utama pemenang tender.

## *DISSERTATION SUMMARY*

# *RECONSTRUCTION OF LEGAL PROTECTION REGULATIONS FOR CONSTRUCTION SERVICE PROVIDERS IN THE IMPLEMENTATION OF CONSTRUCTION CONTRACTS BASED ON PANCASILA JUSTICE*

### *A. Background*

*The implementation of a building cannot be separated from the technical planning and implementation of construction. The implementation of construction begins with an agreement between the parties concerned in the establishment of a building. The building establishment agreement in Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services is known as the Construction Work Contract, which based on Article 1 number 8 means that: "The entire contract document that regulates the legal relationship between service users and service providers in the implementation of construction services".*

*The construction work contract in the Civil Code (KUHPerdata) is regulated as a contracting agreement. Article 1601 of the Civil Code states that: "In addition to agreements to temporarily perform services that are regulated by special provisions for that purpose and by agreed conditions, and if there are none, by custom, there are two types of agreements by which one party binds himself to perform work for another party by receiving wages, labor agreements and work contracting", while Article 1601 letter b of the Civil Code states that: "Work contracting is an agreement by which one party, the contractor, binds himself to carry out work for another party, the party who contracts, by receiving a specified price."*

*The position of construction service providers is currently unclear. Legal protection that can be given to construction service providers has not been directly regulated. If the calculation is made for the amount of losses from service providers, it is very large, because service providers have guaranteed their funds to the bank through a bank guarantee, which cannot be withdrawn because the process of withdrawing a bank guarantee must go through several stages. Then the construction service provider has made a contract with a subcontractor who later cannot be paid and can give rise to a civil lawsuit due to default.*

*Contractors as direct service providers who get work directly from employers in helping to complete work, efficiency, reduce production costs and improve the quality of work that is special and specific will require the role of subcontractors. There are various ways for contractors to choose a subcontractor company that can be done on a limited basis or directly appoint a third party as a subcontractor. This is chosen if the subcontractor already has a good relationship and work results with the contractor. One of the contractor's considerations in choosing a subcontractor besides the quality of work, work experience and work expertise are special considerations.*

*In the implementation of construction services, Presidential Decree 16/2018 stipulates that service providers and/or sub-service providers are required to deliver work results in a cost-effective, quality-appropriate and correct manner as stated in the construction work contract. (2) Service Providers and/or Sub-Service Providers who do not provide the right costs, the right quality and/or correct work results as referred to in paragraph (1) may be subject to time replacement costs in accordance with the agreement in the Work Contract as referred to in paragraph (1). In addition, partnership agreements are generally regulated in the Civil Code. It's just that in practice, construction service entrepreneurs in making rules or agreements are carried out unilaterally or even the agreement is burdensome for their partners in this case sub- contractors or KSO members. Limited understanding of the law and the importance of partnership agreements, be it sub-contracts, KSOs or other partnership models, makes small and medium business actors disadvantaged by contractors as employers.*

*Small and medium business actors when acting as subcontractors generally simply accept the draft agreement given by the contractor as the employer. Even for payment, small and medium business actors acting as subcontractors must receive payment when the contractor has just received payment from the employer (bouwheer). So that MSME actors are not protected when carrying out subcontractor work is not accompanied by a fair and mutually beneficial agreement for both parties. The agreement that has been prepared by one party contains the contents of the agreement that is made in writing where in the process of making it without involving the parties. A standard agreement is also an agreement whose contents are standardized and stated in the form of a form that is usually widely used by financial institutions. In practice, this standard agreement is not included in the customer's participation in making the agreement in determining the Articles contained so that there is no balanced negotiation between the debtor and the creditor.*

*In practice, in making and implementing an agreement that gives birth to a contract, there are disputes or disagreements. Problems in the contract can arise when one party does not carry out an achievement or obligation in accordance with the agreement or regarding the meaning of the editorial contract. The source of disputes or disagreements in the partnership agreement is the difference in perception of the contents of the Article, and the existence of extraordinary events or force majeure. To avoid resolving disputes between the parties, in making the contract it is necessary to involve legal professions such as Notaries or Advocates in drafting the agreement. Agreements made between private parties will usually involve these two legal professions. Partnership agreements made without notification, negotiation and agreement between the parties are prone to causing disputes in the partnership agreement.*

*Based on Article 1313 of the Civil Code (KUHPerdata), an agreement is an event in which one or more parties are bound by one or more parties or both parties promise to do something. There are 4 conditions for a valid agreement according to Article 1320 of the Civil Code, namely: (1) agreement of the parties (consensus); (2) legal action (capability); (3) the object must be clear; and (4)*

*a lawful cause (halal). The four conditions for a valid agreement also apply to partnership agreements. In practice, partnerships which are an association are regulated in Articles 1618-1652 of the Civil Code. According to Article 1618 of the Civil Code, a civil statement is "an agreement in which two or more people bind themselves to enter something (inbreng) with the intention of sharing the profits generated". A maatschap agreement or what is known as a consensual agreement is "an agreement that occurs because of an agreement on the will of the parties or an agreement before an action (delivery of goods) is taken)".*

*In a partnership, if there is an agreement from the partners about the performance, even though there is no inbreng, then the partnership is considered to exist. The Civil Code in its material does not regulate how to establish a partnership. The process of making a partnership agreement needs to pay attention to the validity of the contract agreement itself. Do not let the agreement conflict with Article 1320 of the Civil Code. Article 1320 of the Civil Code regulates the requirements for the validity of the agreement which include objective requirements and subjective requirements. Objective requirements are the existence of an agreement between the parties and the competence of the parties making the agreement. If one of these requirements is not met, then the cancellation must go through a court process. While the objective requirement is the existence of a certain thing and a lawful cause. If this requirement is not met, then the agreement will be automatically canceled or the agreement is considered never to have existed. The parties involved in the partnership agreement must understand the requirements for the validity of the agreement. So if the contractor as the subcontractor in making the agreement conflicts with the requirements for the validity of the agreement, then the agreement can be canceled in court or the agreement is null and void if it violates the objective requirements.*

*In relation to the construction service business involving service users and construction service providers, it does not mean that activities in the construction service sector will not be touched by corruption laws. There are various possibilities for construction service activities to be involved in the realm of corruption, if the relationship between the parties results in disruption of state interests, in this case in the form of state financial losses. Misuse of state finances by exploiting power has hampered the state's goal of improving the welfare of its people, thus causing injustice.*

## *B. Formulation of the problem*

1. *Why does the regulation of legal protection for construction service providers not yet reflect Pancasila justice in the implementation of construction contracts currently?*
2. *What are the weaknesses of the regulation of legal protection of construction service providers in the implementation of construction contracts currently?*
3. *How is the reconstruction of the regulation of legal protection of construction service providers in the implementation of construction contracts based on Pancasila justice?*

## *C. Research purposes*

1. *To analyze and determine the regulation of legal protection of construction service providers in the implementation of current construction contracts;*
2. *To analyze and determine the weaknesses of the regulation of legal protection of construction service providers in the implementation of current construction contracts;*
3. *To find and determine the reconstruction of the regulation of legal protection of construction service providers in the implementation of construction contracts based on Pancasila justice.*

## *D. Theoretical Framework*

### *1. Grand Theory (Pancasila Justice Theory)*

*The concept of justice contains many meanings. From the theories and understandings of justice, there are two universal things from the concept of justice, namely the purpose and character or characteristics of justice. The purpose is what will be achieved in legal relations between fellow citizens, or between citizens and the state or relations between countries. While the characteristics or characters inherent in justice are: fair, legal, legally valid, impartial, equal rights, proper, morally reasonable and morally right. The concepts of justice originate from the western mind in classical and modern times which are based on views and thoughts that develop according to their time. Justice can be interpreted as goodness, virtue and truth, namely a moral obligation that binds one member of society to another. Justice as a value is the goal that is agreed upon by members of society and its achievement is attempted for the sake of justice itself. Another meaning of justice is as a result or a decision obtained from the application or implementation of the law. Justice is also interpreted as an ideal element, namely as an ideal or an idea that is contained in all laws.*

*Pancasila as a value system functions as a way of life for the nation (Weltanschauung). Based on this belief, the values of Pancasila will be viewed as philosophical values. To reach such a belief, all components of the nation need to try to understand comprehensively the values of truth related to themselves as humans, the truth about nature, and the truth of God Almighty, as well as the relationship and position between the three. The results of the process of hunting for the ultimate truth of the 3 (three) things (humans, nature, and God Almighty) will give birth to what in science is called a paradigm.*

### *2. Middle Theory (Legal System Theory)*

*The legal system according to language is a legal entity that is composed of three elements, namely structure, substance, and legal culture. Thus, when talking about the "legal system", these three elements are the focus of the discussion.*

*a. Legal Structure*

*Structure is a pattern that shows how the law is implemented according to its formal provisions. This structure shows how the courts, law makers and legal bodies and processes operate and are carried out.*

***b. Legal Substance***

*Substance also means products produced by people who are in the legal system which includes the decisions they issue, the new rules they make. Substance also includes living law, not just the rules in the law books. As a country that still adheres to the Civil Law System or the Continental European system (although some laws and regulations have also adopted the Common Law System or Anglo Saxon), it is said that law is written regulations while unwritten regulations are not stated as law.*

***c. Legal Culture***

*Legal culture concerns the legal culture which is the attitude of humans (including the legal culture of law enforcement officers) towards the law and the legal system. No matter how good the legal structure is to implement the established legal rules and no matter how good the quality of the legal substance that is made without the support of a legal culture by people involved in the system and society, law enforcement will not run effectively.*

***3. Applied Theory (Progressive Legal Theory and Legal Protection Theory)***

*Progressive Law is one of the interesting ideas in Indonesian legal literature initiated by Satjipto Rahardjo. The Progressive legal approach is based on the assumption that "law is for humans, not humans for law", so the presence of law is not for the law itself but something broader and greater. Therefore, if there is a problem in the law, then the law must be reviewed and improved, not humans who are forced to be included in the legal scheme. In the concept of Progressive Law, humans are above the law, the law is only a means to guarantee and maintain various human needs. Law is no longer viewed as an absolute document and exists autonomously. Departing from this idea, in the context of law enforcement, law enforcers must not be trapped in the co-optation of rules over consciences that voice the truth. Legal protection can be interpreted as protection by law or protection using legal institutions and means. However, in law, the definition of legal protection is all efforts made consciously by every person or government institution, private sector which aims to secure, control and fulfill the welfare of life.*

## *E. Research methods*

*In this study, the constructivism paradigm is used. The constructivism paradigm is a paradigm that is almost the antithesis of the understanding that places observation and objectivity in finding a reality or science. The nature of this research is descriptive analysis, because the researcher wants to describe or explain the subject and object of the research, which is then analyzed and*

*finally conclusions are drawn from the results of the research. This legal research uses a socio-legal legal research approach method. In this legal research, a case approach and a comparative approach are used. With this approach, the researcher will obtain information from various aspects regarding the issue that is being tried to be answered.*

## *F. Research Results and Discussion*

### *1. Current Regulations on Legal Protection for Construction Service Providers in the Implementation of Construction Contracts Do Not Yet Provide Pancasila Justice*

*The law in Indonesia is Pancasila law. Because all laws in Indonesia must be based on Pancasila. Pancasila, the founder of the Indonesian state, is the source of all laws in Indonesia. Pancasila means that the legal status of Pancasila in Indonesia is at the highest legal level (basic norms). In Indonesia, laws and regulations also continue to change to adapt to existing problems. In fact, Indonesia is a Dutch colony and Indonesia still applies Dutch inheritance law because the application of Dutch inheritance law is difficult to harmonize with the culture of "mutual cooperation" in Indonesia.*

*Law No. 18 of 1999 concerning Construction Services and its replacement provisions, Law No. 2 of 2017, places the Construction Work Contract as the basis for the legal relationship between Service Users and Service Providers. Thus, the legal relationship that arises between Service Users and Service Providers is in the realm of civil law, especially contract law.*

*In line with the use of the principle of equality and the objectives of the implementation of construction services, the 2017 Construction Services Law provides an obligation to the Central Government, through Article 4 paragraph (1) letter b, to guarantee equality of rights and obligations between Service Users and Service Providers. And to implement this obligation, the Government is given the authority to develop Construction Work Contracts that guarantee equality of rights and obligations between Service Users and Service Providers as regulated in Article 5 paragraph (2) letter (b) of the 2017 Construction Services Law. Even as one of the efforts to achieve the objectives of the implementation of construction services related to the equality of Service Users and Service Providers in Article 3 letter (b) of the 2017 Construction Services Law above, the explanation of Article 3 letter (b) mentions the application of standard contract documents as one of the efforts. Regarding this standard contract, it is not new in the world of construction. There are several construction contract standards issued by several countries or professional associations such as FIDIC (Federation Internationale des Ingenieurs Counsels), JCT (Joint Contract Tribunals), AIA (American Institute of Architects) and SIA (Singapore Institute of Architects).*

*Article 47 of Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services, which stipulates that service providers who are late in*

*completing work are required to pay a late fine in accordance with the provisions of the contract. However, in this Article there are no provisions regarding sanctions for users of construction services, including the government, who do not pay on time to service providers. Thus, the Construction Services Law only provides a coercive mechanism for construction service providers without providing equal legal protection for their rights. This shows that the existing regulations still favor service users, without providing balance in the contractual relationship between the two parties.*

*This imbalance has the potential to cause injustice that is contrary to the principle of social justice in Pancasila. In the fifth principle of Pancasila, "Social justice for all Indonesian people", the relationship between the government and construction service providers should be based on the principle of equality and proportional responsibility. If service providers are required to pay fines due to delays, then the government as the service user must also be subject to sanctions if there is a delay in payment. This imbalance creates an unfair condition and benefits the party with greater power, in this case the government, while service providers, including BUMN such as Istaka Karya, must bear the financial risk that can ultimately lead to the destruction of their business.*

*In addition, the Construction Services Law has not fully accommodated the principle of balance in construction work agreements. In contracts between service providers and users, the government has a more dominant position because it can determine payment terms and sanction mechanisms that only apply to service providers. If service providers are late, they will be subject to fines in accordance with the provisions of the contract. However, when the government experiences late payments, there are no clear legal consequences. This is contrary to the principle of pacta sunt servanda in contract law, where both parties should be equally bound by contractual obligations.*

*The impact of this inequality is not only felt by construction service providers, but also by the entire construction industry ecosystem, including workers, subcontractors, and material suppliers. As in the case of Istaka Karya, late payments by the government caused a domino effect that was detrimental to many parties. Workers did not receive their wages on time, subcontractors experienced financial difficulties, and strategic projects involving many parties were hampered. If there is no fairer policy in the management of construction contracts, then similar risks can occur in other construction service companies, both private and state-owned.*

*In order to create a more equitable system in accordance with the values of Pancasila, a revision of the Construction Services Law is needed, especially by adding provisions that regulate the obligations of construction service users to pay on time, as well as providing sanctions in the event of late payment. These sanctions can be in the form of late fines, the obligation to pay interest on late payments, or even cancellation of contracts if the delay exceeds a certain time limit. With more balanced*

*regulations, the relationship between the government and construction service providers can be fairer, more transparent, and support the sustainability of the national construction industry.*

2. ***Weaknesses Of Construction Regulations Of Legal Protection Of Construction Service Providers In The Implementation Of Current Construction Contracts***

   a. *Weaknesses of Legal Substance:*

      *Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services has not provided effective legal protection for construction service providers due to the absence of clear parameters regarding the substance of the construction work contract clauses in accordance with the legal principles in the law. Construction work contracts should be the main tool to guarantee the rights and obligations of the parties, but the weak regulations regarding payment guarantees and the absence of strict sanctions against late payments by service users, especially government agencies.*

   b. *Weaknesses of Legal Structure:*

      *In the procurement of government construction service projects, there is no special institution that focuses on auditing construction service contract agreements. This institution must have the authority to conduct audits from the planning stage, implementation, to project completion.*

   c. *Weaknesses of Legal Culture:*

      *The tendency of construction service providers to do anything to win contracts, without considering aspects of sustainability and quality of project implementation, occurs because the government project procurement system often only emphasizes the lowest price aspect as the main assessment criteria.*

3. ***Reconstruction of Legal Protection Regulations for Construction Service Providers in the Implementation of Construction Contracts Based on Pancasila Justice***

   *Legal protection for construction service providers must be linked to the principle of social justice as mandated in the Preamble to the 1945 Constitution, which includes protection for all Indonesian people, general welfare, national intelligence, and world order based on social justice. If the government as a service user does not have the same obligations in construction contracts, then the law will become an unbalanced tool, and this is contrary to the legal ideals of Pancasila. Therefore, the legal system must ensure that construction service providers have clear protection, including in payment mechanisms, dispute resolution, and the application of sanctions for service users who default.*

   *The regulatory gap in Article 47 of Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services creates an imbalance in legal protection*

*for construction service providers. This article only stipulates that construction work agreements must include the rights and obligations of each party, including payment provisions, but does not regulate sanctions or legal consequences for service users who are late in paying or fail to fulfill their obligations to service providers. This creates an imbalance in construction work agreements, where service providers who are late in completing a project can be fined according to the contract, while service users who are late in paying do not face strict legal consequences. This imbalance is contrary to the principle of justice in Pancasila, especially the second and fifth principles, which emphasize the importance of fair treatment for all parties and the balance of rights and obligations in community and state life.*

*This imbalance causes legal uncertainty for construction service providers. Many service providers experience financial difficulties due to delayed payments by service users, including the government. In fact, construction service providers must still fulfill their financial obligations, such as payment of workers' salaries, purchase of materials, and project operational costs. Without a sanction mechanism for service users who are negligent in payment, service providers are often in a weak position, while service users have the freedom to delay or even ignore payments without clear legal consequences. This reflects the injustice in the construction contract system, where service providers must bear greater risks than service users.*

*To resolve this issue, the value of justice in Pancasila must be used as the basis for reconstructing construction service regulations in Indonesia. One solution is to add provisions for sanctions for service users who are late in paying in the revision of Law Number 2 of 2017, especially in Article 47. These sanctions can be in the form of progressive fines for late payments, obligations to provide material and immaterial compensation to service providers, or even restrictions on the rights of service users in future projects if they are proven to have a history of late payments. This is in line with the principle of justice in Pancasila, which requires all parties involved in a construction contract to have balanced rights and obligations.*

## *G. Closing*

### *1. Conclusion*

*a. The regulation of legal protection for construction service providers in the 2017 Construction Services Law still does not reflect Pancasila justice, because there is an imbalance in the relationship between service providers and service users, especially the government. The provisions in Article 47 of Law Number 2 of 2017 on Construction Services only regulate payment obligations in the contract, but do not regulate sanctions for service users who are late in paying, thus creating legal uncertainty for service providers. This is contrary to the principle of social justice in Pancasila, where each party should have proportional*

*rights and obligations. Current regulations focus more on sanctions for service providers if there is a delay in project completion, but do not provide firm legal consequences for service users who fail to fulfill their obligations.*

b. *Regulation of legal protection for construction service providers in the implementation of construction contracts in Indonesia still has significant weaknesses, both in terms of legal substance, legal structure, and legal culture. From the aspect of legal substance, Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services has not provided a guarantee of legal protection for service providers, especially in terms of certainty of payment and sanctions for service users who fail to fulfill their obligations. In terms of legal structure, the absence of a special institution that supervises and enforces regulations in the construction sector also means that service providers do not have a clear legal path to claim their rights when facing defaults from service users, including the government. In terms of legal culture, unhealthy competition in government project procurement further worsens the position of construction service providers. A tender system that prioritizes the lowest price often forces service providers to reduce costs to unrealistic levels, which ultimately impacts the quality of work, project delays, and even construction failures.*

c. *Reconstruction of legal protection regulations for construction service providers in the implementation of Pancasila justice-based construction contracts is an effort to create a more just and balanced legal system for all parties. So the author recommends adding 1 Article in Article 47 paragraph 1 letter q "service users are required to make payments to service providers according to the time agreed in the contract, and late payments are subject to sanctions in the form of material and immaterial compensation that must be paid to the service provider*

***2. Suggestion***

d. *The government and policy makers must immediately revise Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services by adding stricter provisions regarding the obligations of service users, including a sanction mechanism for late payments. One concrete step is to adopt the recommendation to add Article 47 paragraph 1 letter q which requires service users to pay on time and provides sanctions in the form of material and immaterial compensation if there is a delay.*

e. *To the Government to establish a special supervisory institution that is authorized to ensure compliance with construction contract regulations, including in the aspects of payment and dispute resolution between service providers and service users. This institution can play a role in enforcing fairer rules, supervising the procurement process of government construction projects, and providing legal certainty for service providers in dealing with service user defaults.*

f. *The government must evaluate the construction project procurement system so that it is not only oriented towards the lowest price as the main criterion for winning the tender.*

**DAFTAR ISI**


HALAMAN JUDUL ..... i

HALAMAN PENGESAHAN ..... ii

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI ..... iii

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... iv

KATA PENGANTAR ..... v

ABSTRAK ..... vii

ABSTRACT ..... viii

RINGKASAN DISERTASI ..... ix

DISSERTATION SUMMARY ..... xx

DAFTAR ISI ..... xxx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..... 1

B. Perumusan Masalah ..... 16

C. Tujuan Penelitian ..... 17

D. Manfaat Penelitian ..... 17

E. Kerangka Konseptual ..... 18

F. Kerangka Teori ..... 27

1. Grand Theory (Teori Keadilan Pancasila) ..... 27

2. Middle Theory (Teori Sistem Hukum) ..... 38

3. Applied Theory (Teori Hukum Progresif dan Teori Perlindungan

Hukum)..... 73

H. Kerangka Pemikiran..... 84

I. Metode Penelitian ..... 85

J. Orisinalitas Penelitian ..... 92

K. Sistematika Penulisan ..... 97

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum ..... 96

B. Tinjauan Umum Jasa Konstruksi ..... 104

C. Tinjauan Umum Kontrak ..... 120

D. Tinjauan Umum Perjanjian ..... 128

E. Perjanjian (Akad) Dalam Perspektif Hukum Islam ..... 140

BAB III REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI SAAT INI BELUM BERKEADILAN PANCASILA

A. Regulasi Perlindungan Hukum Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Hukum Positif Indonesia..... 156

B. Pertanggungjawaban Hukum antara Penyedia Jasa Konstruksi dan Pengguna Jasa Konstruksi..... 168

C. Regulasi Perlindungan Hukum Penyedia Jasa Konstruksi Belum Berkeadilan Pancasila ..... 178

BAB IV KELEMAHAN KONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI SAAT INI

A. Kelemahan Substansi Hukum ..... 196
B. Kelemahan Struktur Hukum ..... 202
C. Kelemahan Budaya Hukum ..... 219
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI BERBASIS KEADILAN PANCASILA
A. Perbandingan Hukum Mengenai Perlindungan Hukum Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Pelaksanaan Kontrak Konstruksi di Berbagai Negara ..... 225
B. Rekonstruksi Nilai Keadilan Pancasila Regulasi Perlindungan Hukum Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Pelaksanaan Kontrak Konstruksi... ..... 238
C. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Berbasis Keadilan Pancasila ..... 245
BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan ..... 261
B. Saran ..... 262
C. Implikasi ..... 263
DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Suatu bangunan tidak terlepas dari kehidupan manusia, terutama sebagai tempat berlindung dari cuaca, rasa aman dan nyaman, tempat privasi maupun menyimpan barang serta sebagai tempat bekerja. Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat. Bangunan juga biasa disebut dengan rumah dan gedung, yaitu segala sarana, prasarana atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya. Bangunan memiliki beragam bentuk, ukuran, dan fungsi, serta telah mengalami penyesuaian sepanjang sejarah yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bahan bangunan, kondisi cuaca, harga, kondisi tanah, dan alasan estetika.

Suatu bangunan dapat dikatakan layak untuk dihuni apabila bangunan tersebut telah memenuhi syarat keandalan. Bangunan dinyatakan memiliki keandalan ketika bangunan tersebut mampu untuk mewadahi setiap aktivitas penghuni berdasarkan fungsi bangunannya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang mencakup tentang keselamatan, kemudahan, kenyamanan, kesehatan dan persyaratan khusus.

Penyelenggaraan suatu bangunan tidak terlepas dari adanya perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi. Terjadinya pelaksanaan

konstruksi di awali dengan adanya perjanjian di antara para pihak yang ber-kepentingan dalam pendirian suatu bangunan. Perjanjian pendirian bangunan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dikenal dengan istilah Kontrak Kerja Konstruksi, yang berdasarkan Pasal 1 angka 8 memiliki arti bahwa: "Keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi".

Kontrak kerja konstruksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur sebagai perjanjian pemborongan. Pasal 1601 KUH Perdata menyebutkan bahwa : "Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah, perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan", sedangkan dalam Pasal 1601 huruf b KUHPerdata menyebutkan bahwa : "Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan".

Pada hakikatnya, perjanjian pemborongan pekerjaan bahwa salah satu pihak menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak yang lainnya untuk diserahkannya dalam suatu jangka waktu yang ditentukan,

dengan menerima suatu jumlah uang sebagai harga hasil pekerjaan tersebut.[1] Dalam hal ini, perjanjian pemborongan pekerjaan memuat terjadinya prestasi dengan terlaksananya penyelenggaraan konstruksi dalam pendirian bangunan.

Kedudukan perusahaan penyedia jasa konstruksi kreditor tidak dapat diistimewakan dikarenakan tidak ada jaminan apapun yang diperjanjikan pada awal oleh pihak pemilik proyek kepada perusahaan penyedia jasa konstruksi. Kondisi ini dapat menimbulkan efek domino bagi perusahaan yang menjadi kreditor, dapat dipahami dalam proses pengerjaan suatu proyek kontraktor memerlukan sub penyedia jasa atau subkontraktor. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sub penyedia jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi kepada penyedia jasa. Dengan demikian jika penyedia jasa konstruksi gagal membayar kepada pihak sub penyedia jasa tidak menutup kemungkinan dapat diajukan permohonan pailit untuk penyedia jasa konstruksi tersebut.

Kedudukan penyedia jasa konstruksi pada saat ini menjadi tidak jelas. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penyedia jasa konstruksi belum diatur secara langsung. Apabila dilakukan perhitungan untuk jumlah kerugian dari penyedia jasa sangatlah banyak, karena penyedia jasa sudah menjaminkan dananya ke bank melalui bank garansi, yang tidak dapat ditarik karena proses penarikan bank garansi harus melalui beberapa tahap. Kemudian penyedia jasa konstruksi telah melakukan kontrak terhadap

[1] R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 65.

subkontraktor yang pada kemudian hari tidak dapat dibayar dan dapat menimbulkan gugatan keperdataan karena wanprestasi.[2]

Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan. Prestasi sama dengan objek perikatan. Dalam hukum perdata, kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitor. Dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitor, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditor. Tetapi, jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak- pihak.[3]

Tidak dilaksanakannya *prestasi* oleh salah satu pihak, akan meng-akibatkan terganggunya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak atau terganggunya hubungan para pihak, karena tidak dilaksanakannya *prestasi* akan mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, termasuk salah satunya adalah *prestasi* penyelesaian konstruksi dalam pendirian bangunan.

Konstruksi berasal dari kata *"construction"* yang bermakna pem-buatan, pembangunan, sehingga jika dikatikan dengan bangunan atau disebut dengan konstruksi bangunan yang berarti suatu cara atau teknik, membuat

[2] Ichsan Ahmad Windardi, Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Hal Bank Penerbit Bank Garansi Pailit, *Jurist-Diction*, Volume 3 No. 1, Januari 2020, hlm.171-185

[3] Verawati Br Sitompul, *Buku Mengajar Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Pustaka Mandiri, Jakarta, 2017, hlm. 63.

atau mendirikan bangunan agar memenuhi syarat kuat, awet, indah, fungsional dan ekonomis.

Dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil, sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area. Secara ringkas konstruksi didefinisikan sebagai objek keseluruhan bangunan yang terdiri dari bagian-bagian struktur.[4] Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menyebutkan bahwa : "Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain".

Penyelenggaraan suatu konstruksi dalam pendirian bangunan, terkadang terdapat hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti kegagalan bangunan sehingga mengakibatkan kerugian, terutama kerugian secara finansial yang harus ditanggung oleh para pihak, seperti bangunan yang tidak dapat berfungsi sebagaimana yang telah diperjanjikan karena adanya kerusakan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 bahwa yang dimaksud dengan kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa

[4] Rinto Wardana, *Tanggung Jawab Pidana Kontraktor Atas Kegagalan Bangunan Menerobos Dominasi Maxim Societas/Universitas Delinquere Non Potest*, Cetakan I, Media Nusa Creative, Malang, 2016, hlm. 31.

menjadi tidak berfungsi, baik sebagian atau secara keseluruhan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia dan/ atau pengguna jasa.

Berdasarkan pengertian pekerjaan konstruksi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa konstruksi memiliki peran penting dalam berdirinya suatu bangunan yang merupakan perpaduan dan rangkaian bagian-bagian bangunan yang membentuk suatu bangunan utuh. Jika terjadi kegagalan dalam konstruksi, maka maka kegagalannya berupa tidak dapat berfungsinya bagian-bagian dari terbentuknya suatu bangunan, baik sebagian maupun keseluruhan. Sedangkan pada kegagalan bangunan seringkali terjadi pada kegagalan secara keseluruhan tanpa melihat per bagian bangunannya, sehingga kegagalan bangunan dapat diartikan sebagai kegagalan konstruksi, sedangkan kegagalan konstruksi belum tentu sebagai kegagalan bangunan.

Pembanguan infrastruktur tidak akan dapat dipisahkan dengan peranan jasa konstruksi yang memegang peranan penting dalam pembangunan Indonesia. Kontraktor sebagai perusahaan di bidang jasa konstruksi dalam melaksanakan tugasnya juga harus menyediakan sarana dan alat kerja untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi. Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaannya akan membutuhkan kemitraan dengan perusahaan atau bidang usaha lain dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kontraktor yang melimpahkan sebagian pekerjaannya kepada perusahaan lain

disebut sebagai main kontraktor (kontraktor utama), sedangkan penerima pekerjaan disebut sebagai sub kontraktor.[5]

Pengalihan pekerjaan dari main kontraktor kepada sub kontraktor agar dapat melindungi kepentingan para pihak maka perlu diatur dalam perjanjian kemitraan yang berisi hak dan kewajiban para pihak. Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum adanya perjanjian kemitraan pengaturannya antara lain oleh Undang-Undang No 20 tahun 2008 tentang UMKM, Undang-Undang No 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan Peraturan Presiden No 16/2018 tentang PBJ yang secara jelas mengatur bahwa penyedia usaha non kecil termasuk UMKM dapat bekerjasama dalam kemitraan dengan usaha kecil dalam menyelesaikan pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah (PJB) dalam bentuk kemitraan, sub kontrak atau kerja sama lainnya yang saling mengutungkan para pihak.[6]

Telah diaturnya perjanjian kemitraan di sektor jasa konstruksi, tetapi pada pelaksanaan kemitraan banyak mengalami kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan diantara para pihak. Hal ini berarti urgensi perjanjian kemitraan sebagai pendukung legalitas dan terpenuhinya syarat administrasi. Kelancaran dan berhasilnya pembangunan fisik infrastruktur tersebut ada beberapa faktor yang berperan dalam terpenuhinya

[5] Mitha Miranda Sari, Kedudukan Dan Tanggung Jawab Hukum Pihak Sub Kontraktor Pada Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kenotariatan Repertorium*, Vol 4, no.2 (2015), hlm. 5

[6] Zaenal Arifin, Diah Sulistiyani, Reiska Hendristianto, Miftah Arifin, Keabsahan dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi

hasil pekerjaan yang berkualitas dan memenuhi spesifikasi pekerjaan dari hasil kemitraan tersebut.[7]

Salah satu penyebab terjadinya sengketa dan permasalahan dalam perjanjian kemitraan adalah adanya minimnya pengetahuan akan manfaat dari legalitas perjanjian kemitraan, terutama bagi usaha kecil hanya menurut dan mengikuti draft perjanjian kemitraan berupa perjanjian baku yang diberikan oleh pemberi pekerjaan. Pelaku usaha kecil tidak adanya bargaining postion yang kuat untuk melakukan negoisasi perjanjian kemitraan atau dalam pelaksaan kemitraan tanpa disertai perjanjian kemitraan.[8]

Sebagai upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam memakmurkan rakyatnya maka pemerintah melaksanakan pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur untuk mendukung dan menggerakkan perekonomian negara melalui jasa konstruksi.[9] Industri jasa kontruksi saat ini Tengah berkembang di Indonesia, hal ini sesuai dengan program dari pemerintah yang untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat maka pembangunan sarana infrastruktur terus dikebut pembangunannya. Selain itu dalam pembangunan infrastruktur tersebut agar dapat dijaga kualitasnya sehingga akan memperpanjang masa penggunaan dan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan

[7] Zaenal Arifin, Soegianto, and Diah Sulistyani RS, Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi, *Jurnal USM Law Review* Vol 3, no. 1 (2020), hlm.59-76

[8] Dea Putri Fajarini, Subkontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Mimbar Keadilan*, Vol 12, no. 1 (2019), hlm.67–84

[9] Zaenal Arifin, "Stages of Objections as Irregularities Prevention of Government Goods/Services Procurement," in *Proceedings of the International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)*, vol. 140, 2020, 310–14

konstruksi yang berhubungan dengan banyak pihak, membutuhkan hubungan kolaboratif (aliansi, kemitraan, dan bentuk kontrak relasional lainnya) dalam industri konstruksi.[10] Adanya reformasi regulasi untuk mengatur kemitraan dengan pihak sub kontraktor dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tentu layak untuk dikaji dan didiskusikan. Menurut Undang-Undang UMKM, konsep kemitraan adalah kerjasama kontak bisnis langsung atau tidak langsung, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah dan besar.

Pada saat yang sama, proyek konstruksi sering dikaitkan dengan efisiensi yang rendah, sebagian besar karena fokus pada transaksi. Pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi dianggap sebagai salah satu model dan metode yang dianggap efektif, efisien, murah dan ketepatan waktu pekerjaan. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian, dimana di satu pihak sebagai pekerja mengikatkan diri untuk bekerja dengan memperoleh upah dari pemberi kerja (pengusaha) yang juga mengikatkan diri untuk memperkerjakan pekerja dan membayar upahnya.[11]

Pemerintah mempunyai kebijakan yang mengatur tentang kemitraan bagi para pelaku usaha kecil dalam memperoleh pekerjaan di pengadaan barang/jasa pemerintah. Sektor pengadaan barang/jasa pemerintah tiap tahunnya negara mengucurkan anggaran sebesar Rp. 1.500 trilyun sampai dengan Rp. 2.000 trilyun yang merupakan angka yang sangat besar bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Pasal 65 ayat (6) Perpres 16/2018

[10] O Young, B. K., Hosseini, A. and Lædre, Project Alliances And Lean Construction Principles," Annual Conference of the International Group for Lean Construction Boston ed. 24 th (2016).

[11] Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.43

menjelaskan bahwa penyedia usaha non kecil yang melaksanakan pekerjaan dapat melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dalam bentuk kemitraan, sub kontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada usaha kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan. Kemudian pada Pasal 63 ayat (3) juga menyebutkan bahwa badan usaha asing yang mengikuti tender/seleksi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan kerja sama usaha dengan badan usaha nasional dalam bentuk konsorsium, sub kontrak, atau bentuk kerja sama lainnya.[12]

Jenis perjanjian kemitraan yang umumnya dilakukan pada jasa kontruksi yaitu perjanjian sub kontrak dan perjanjian kerja sama operasi atau KSO. Sedangkan bentuk perjanjian kemitraan sub kontrak biasanya dilakukan oleh perusahaan kontraktor yang mempunyai kualifikasi menengah atau besar yang ketika mendapatkan pekerjaan baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah maupun pekerjaan tersebut berasal dari BUMN/swasta atau luar negeri, maka sebagian pekerjaan atau jenis pekerjaan tertentu diserahkan kepada pihak ketiga yang dalam hal ini bisa dari pelaku usaha besar maupun usaha kecil dan menengah. Perjanjian sub kontrak ini dilakukan antara penyedia jasa selaku perusahaan induk kepada mitra sub kontraknya setelah mendapatkan surat perintah kerja dan atau kontrak pekerjaan dari pemberi pekerjaan.

[12] Ajik Sujoko, Permasalahan Subkontrak Pada Pekerjaan Konstruksi Di Pemerintah, *Administrative Law and Governance Journal*, Vol 2, no. 3 (2019), hlm.413–35

Kontraktor selaku penyedia jasa langsung yang mendapatkan pekerjaan secara langsung oleh pemberi kerja dalam memabtu penyelesaian pekerjaaan, efisiensi, penurunan biaya produksi dan peningkatan kualitas pekerjaan yang bersifat khusus dan spesifik akan membutuhkan peran dari sub kontraktor. Ada berbagai macam cara dari kontraktor dalam memilih perusahaan sub kontraktor yang dapat dilakukan secara terbatas atau menunjuk langsung pihak ketiga sebagai sub kontraktor. Hal ini dipilih apabila sub kontraktor tersebut telah mempunyai hubungan dan hasil pekerjaan yang baik dengan kontraktor. Salah satu pertimbangan kontraktor dalam memilih sub kontraktor di samping karena kualitas pekerjaaan, pengalaman kerja dan keahlian pekerjaan menjadi pertimbangan khusus.[13]

Berbeda dengan perjanjian sub kontrak, perjanjian kerjasama operasi (KSO) biasanya dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih sebagai usahanya untuk memenuhi ketentuan, kapasitas, dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi syarat yang ada dalam dokumen pengadaan barang/jasa baik dari pengadaan barang/jasa pemerintah maupun oleh BUMN, swasta dan luar negeri. Perjanjian ini dibuat sebelum pelaku usaha melaksanakan penawaran harga kepada pemberi pekerjaan.

Berdasarkan kedua peraturan tersebut, kriteria-kriteria untuk pemilihan subkontraktor dikelompokkan menjadi enam kelompok aspek, yaitu: 1) Aspek umum; 2) Aspek keuangan; 3) Aspek teknis; 4) Aspek

[13] Febri Haryadi, Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Pemilihan Subkontraktor Dan Pengaruhnya Terhadap Waktu Pelaksanaan, *Syntax Idea*, Vol 3, No. 2 (2021), hlm.6.

manajerial; 5) Aspek keselamatan kerja; 6) Aspek reputasi perusahaan. Keenam faktor tersebut akan menjadi pertimbangan kontraktor dalam memilih mitranya dalam pekerjaan jasa konstruksi baik sebagai sub kontraktor atau sebagai anggota KSO.[14]

Dalam pelaksanaan jasa konstruksi, Perpres 16/2018 mengatur bahwa penyedia jasa dan/atau sub penyedia jasa wajib menyampaikan hasil pekerjaan dengan cara yang hemat biaya, tepat mutu dan benar sebagaimana tercantum dalam kontrak karya konstruksi. (2) Penyedia Jasa dan/atau Sub Penyedia Jasa yang tidak memberikan biaya yang tepat, kualitas yang tepat dan/atau hasil pekerjaan yang benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan biaya penggantian waktu sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Selain itu secara umum perjanjian kemitraan diatur dalam KUHPerdata. Hanya saja dalam praktiknya, pengusaha jasa konstruksi dalam membuat aturan atau perjanjian dilakukan secara sepihak atau bahkan perjanjian tersebut memberatkan bagi mitranya dalam hal ini sub kontraktor atau anggota KSO. Terbatasnya pemahaman tentang hukum dan pentingnya perjanjian kemitraan baik itu sub kontrak, KSO atau model kemitraan lainnya membuat pelaku usaha kecil dan menengah dirugikan oleh kontraktor selaku pemberi kerja.

Pelaku usaha kecil dan menengah ketika bertindak sebagai sub kontraktor pada umumnya menerima begitu saja draft perjanjian yang

[14] Hery Muhendra and Sawarni Hasibuan, Seleksi Sub-Kontraktor Proyek Konstruksi Jalan Layang, *Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik*, Vol.05, no. 01 (2018),hlm.43–54

diberikan kontraktor sebagai pemberi kerja. Bahkan untuk pembayaran para pelaku usaha kecil dan menengah yang bertindak sebagai sub kontraktor harus menerima pembayaran ketika kontraktor baru mendapatkan pembayaran dari pihak pemberi kerja (*bouwheer*). Sehingga pelaku UMKM menjadi tidak terlindungi ketika melakukan pekerjaan sub kontraktor tidak dibarengi dengan kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Perjanjian yang telah disiapkan olah salah satu pihak berisi muatan-muatan perjanjian yang dibuat secara tertulis diamana dalam proses pembuatannya tanpa melibatkan para pihak. Perjanjian baku juga merupakan perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir yang biasanya banyak digunakan oleh lembaga keuangan. Perjanjian yang dibuat baku ini dalam praktiknya nasabah tidak diikutkan dalam pembuatan perjanjian dalam menentukan Pasal-Pasal yang dimuat sehingga tidak adanya negosiasi yang seimbang antara debitur dengan kreditur.[15]

Dalam praktiknya, dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian yang melahirkan suatu kontrak ada timbulnya sengketa atau perselisihan. Masalah dalam kontrak dapat muncul ketika salah satu pihak tidak melaksanakan suatu pencapaian atau kewajiban sesuai dengan kesepakatan atau mengenai makna redaksional kontrak. Sumber perselisihan atau sengketa dalam perjanjian kemitraan yaitu adanya perbedaan persepsi isi Pasal, dan adanya kejadian yang luar biasa atau *force majeure*. Untuk

[15] M Arif Maulana et al., Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, no. 1 (2021), hlm.208–25

menghindari penyelesaian sengketa di antara para pihak maka dalam pembuatan kontrak perlu melibatkan profesi hukum seperti Notaris atau Advokat dalam penyusunan perjanjian. Perjanjian yang dilakukan sesama swasta biasanya akan melibatkan kedua profesi hukum ini. Perjanjian kemitraan yang dibuat tanpa adanya pemberitahuan, negosiasi dan kesepakatan diantara para pihak rentan menimbulkan sengketa dalam perjanjian kemitraan.

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian adalah suatu peristiwa dimana satu atau satu pihak diikat oleh satu pihak atau pihak lain atau kedua belah pihak berjanji untuk melakukan sesuatu. Ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: (1) kesepakatan para pihak (mufakat); (2) tindakan hukum (kemampuan); (3) objek harus jelas; dan (4) sebab yang halal (halal). Keempat syarat sahnya perjanjian tersebut juga berlaku bagi perjanjian kemitraan. Pada praktiknya kemitraan yang merupakan suatu persekutuan diatur dalam Pasal 1618- 1652 KUHPerdata. Menurut Pasal 1618 KUHPerdata, pernyataan perdata adalah "suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) dengan maksud untuk membagi keuntungan yang dihasilkan". Perjanjian maatschap atau yang disebut sebagai perjanjian konsensual merupakan "perjanjian yang terjadi karena adanya kesepakatan atas kehendak para pihak atau kesepakatan sebelum adanya tindakan (penyerahan barang)". Dalam *maatschap*, jika ada kesepakatan dari mitra tentang prestasi, meskipun tidak ada inbreng, maka

*maatschap* dianggap ada. KUHPerdata dalam materinya tidak mengatur bagaimana cara pendirian *maatschap*. Proses pembuatan perjanjian kemitraan perlu diperhatikan keabsahan akan perjanjian kontrak itu sendiri. Jangan sampai perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yang meliputi syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif yaitu adanya kesepakatan di antara para pihak dan kecakapan para pihak yang membuat perjanjian. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi maka untuk pembatalannya harus melakui proses pengadilan. Sedangkan syarat objektif yaitu adanya suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Jika tidak terpenuhi syarat ini maka perjanjian tersebut akan batal dengan sendirinya atau perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian kemitraan harus memahami tentang syarat sahnya perjanjian. Sehingga apabila kontraktor sebagai pemberi pekerjaan sub kontrak dalam membuat perjanjian bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan di pengadilan atau perjanjian tersebut batal demi hukum bila melanggar syarat objektif.

Berkaitan dengan usaha jasa konstruksi yang melibatkan pihak pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi, maka bukan berarti bahwa kegiatan di bidang jasa kontruksi tidak akan tersentuh melalui peraturan perundang-undangan korupsi. Berbagai kemungkinan tersangkutnya kegiatan jasa konstruksi dalam ranah tindak pidana korupsi, apabila hubungan para pihak tersebut mengakibatkan terganggunya kepentingan negara yang dalam

hal ini berupa kerugian keuangan negara. Penyelewengan penggunaan keuangan negara dengan memanfaatkan kekuasaan, telah menghambat tujuan negara dalam mensejahterakan rakyatnya, sehingga menyebabkan ketidakadilan.[16]

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sangat urgen dan aktual untuk meneliti secara lebih mendalam bagaimana analisis perlindungan hukum dalam pelaksanaan kontrak kontruksi dengan judul penelitian disertasi : **"Rekontruksi regulasi perlindungan hukum penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi berbasis keadilan Pancasila"**.

## B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, penulis telah merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi perlindungan hukum penyedia jasa konstruksi belum berkeadilan pancasila dalam pelaksanaan kontrak konstruksi saat ini?
2. Apa kelemahan regulasi perlindungan hukum penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hukum penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi berbasis keadilan Pancasila?

[16] *Ibid.*, hlm. 10.

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menentukan regulasi perlindungan hukum penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi saat ini;
2. Untuk menganalisis dan menentukan kelemahan regulasi perlindungan hukum penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi saat ini;
3. Untuk menemukan dan menentukan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi berbasis keadilan Pancasila.

## D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan dari aspek teoritik dan aspek praktik, sebagai berikut:

1. Teoritik:
   a. Untuk menentukan teori atau konsep baru tentang regulasi perlindungan hukum penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi berbasis keadilan;
   b. Untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam hukum dalam regulasi perlindungan hukum penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi berbasis keadilan.
2. Praktik:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait apabila terjadi permasalahan regulasi perlindungan hukum penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi berbasis keadilan;
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait apabila terjadi permasalahan regulasi perlindungan hukum penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi berbasis keadilan;
3. Sebagai bahan sosialisasi mengenai pentingnya kepastian hukum dalam implementasi regulasi perlindungan hukum penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi berbasis keadilan.

## E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula. Rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu hingga konsep pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir terdahulu sehingga sesuatu coba untuk dibangun kembali sesuai dengan keadaan sebenarnya dan terhindar dari subjektifitas yang

berlebihan, yang nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.[17]

Menurut B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.[18]

Rekonstruksi yang dimaksud adalah pengaturan terkait audit forensik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Definisi pengaturan menurut Utrecht adalah suatu perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masya-rakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.[19] Rekonstruksi yang dikehendaki adalah rekonstruksi yang berbasis nilai keadilan. Berbasis berasal dari kata dasar basis yang berarti asas, dasar, sehingga berbasis berarti berasas atau berdasar. Nilai merupakan harga dari sesuatu, atau nilai adalah kualitas dari sesuatu.[20] Sesuatu itu bernilai, berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia,[21] sedangkan keadilan menurut istilah berasal dari kata dasar adil, yakni menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan (oleh agama).[22].

---

[17] Widayati, *Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 8-9.

[18] B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 469

[19] E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1957, hlm 180

[20] Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 92.

[21] Margono, *Pendidikan Pancasila*, UMM Press, Malang, 2002, hlm. 78.

[22] Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*, Erlangga, Jakarta, 2007, hlm. 100.

2. Regulasi

Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Sehingga tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu, dan regulasi tersebut diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat baik untuk keperluan masyarakat umum maupun untuk bisnis. bahwa setidaknya ada 2 (dua) masalah utama yang terjadi dalam sistem regulasi di Indonesia, yaitu pertama, terus membengkaknya jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, banyak di antara peraturan perundang-undangan yang ada tersebut justru tidak sinkron satu sama lain. Sehingga menurut Solikhin kedua masalah ini merupakan "bencana" yang menghambat pembangunan negara. Untuk itu diperlukan upaya radikal yaitu melalui reformasi regulasi yang sistematis.[23]

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[24] Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak

[23] Wilma Silalahi, Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 1, April 2020, hlm.56-66

[24] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54

hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[25] Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.[26]

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang- undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran

yang telah dilakukan.

[25] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.102

[26] Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.10.

Sektor jasa kontruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang tujuan pembangunan nasional. Di era globalisasi saat ini pembangunan di bidang infrastruktur merupakan salah satu program pemerintah yang memegang peranan penting dalam meningkatkan laju Dalam merencanakan suatu proyek pertumbuhan ekonomi nasional. pembangunan pihak Pemerintah diwakili oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagai pengguna anggaran untuk melakukan kesepakatan dengan kontraktor sebagai pihak yang akan mengerjakan pembangunan yang kemudian dituangkan dalam satu kesatuan dokumen yang disebut dengan kontrak kerja konstruksi.

Kontrak kerja konstruksi tersebut menjadi instrumen yang penting baik dalam mengakomodasi maupun membatasi hak dan kewajiban dari kontraktor maupun Pemerintah selama terselenggaranya proses pembangunan. Aspek-aspek terkait Kontrak Kerja Konstruksi dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, bilamana diketahui Kontrak Kerja Konstruksi itu dapat berakhir dan seperti apa tanggung jawab para pihak serta bentuk pertanggungjawabannya dalam hal terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Pengaturan kontrak kerja konstruksi saat ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kontrak Kerja Konstruksi beserta perubahan-perubahannya. Perlindungan hukum kontrak

kerja konstruksi berakhir oleh karena pekerjaan telah selesai, pembatalan kontrak, kematian kontraktor, kepailitan, pemutusan kontrak dan persetujuan kedua belah pihak. Pertanggungjawaban akan hal terjadinya permasalahan dalam kontrak kerja kontruksi dilakukan dengan cara pemberian kompensasi, penggantian biaya, perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang pekerjaan yang tidak sesuai prestasi dan pemberian ganti kerugian. Sengketa yang terjadi antara penyedia jasa dan pengguna jasa kontruksi hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor pembayaran yang telat dibayarkan oleh pihak pengguna jasa kontruksi dan diselesaikan dengan mediasi.

4. Kontrak Kerja Konstruksi

Suatu kontrak kerja konstruksi, akan melibatkan beberapa pihak, baik perencana, pelaksana, maupun pengguna konstruksi. Dalam kontrak kerja konstruksi, para pihak memiliki kedudukan yang sejajar atau se-imbang, sehingga dengan kedudukan yang demikian, para pihak mempunyai tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak kerja konstruksi.

Tidak dilakukannya kewajiban oleh salah satu pihak, berakibat akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Kontrak kerja konstruksi merupakan salah

satu hal yang paling krusial dalam proses kerja sama dalam pekerjaan konstruksi. Segala hak dan kewajiban dalam kontrak disusun menjadi suatu perjanjian tertulis antara pengguna ke penyedia jasa.

Prinsip utama dalam pembuatan dan penyusunan kontrak konstruksi haruslah berpijak pada kesetaraan dan kejelasan. Setara maksudnya adalah bahwa para pihak yang berkontrak memiliki status dan kepentingan yang sama. Tujuan utama dibuatnya sebuah kontrak konstruksi tentu agar kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak saling mengikat secara hukum.

Hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang muncul dari perjanjian dalam kontrak berada dalam ranah hukum perdata, khususnya hukum perjanjian. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi menempatkan asas kesetaraan antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Dalam asas tersebut, pengguna jasa dan penyedia jasa memiliki kedudukan yang setera. Demi mendukung penyelenggaraan asas kesetaraan, Undang Undang Nomor2 Tahun 2017 memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengembangkan dokumen kontrak standar khususnya untuk kontrak kerja konstruksi. beberapa syarat-syarat penting pada suatu kontrak meliputi defenisi dan interpretasi, perubaham-perubahan, pelimpahan kontrak, jumlah perkiraan, dokumen kontrak, perbaikan-perbaikan, kewajiban-kewajiban umum, resiko khusus, penangguhan pekerjaan, pembebasan dari pelaksanaan, pelaksanaan dan

keterlambatan, penyelesaian perselisihan, tanggungjawab atas cacat dan kesalahan pengguna jasa.[27]

5. Nilai Keadilan Pancasila

Pancasila Sebagai dasar negara, ideologi, pandangan dan falsafah hidup yang harus dipedomani bangsa indonesia dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa dan memiliki nilai dasar yang diakui secara universal dan tidak akan berubah oleh perjalanan waktu. Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang sakral yang setiap warganya harus hafal dan mematuhi segala isi dalam pancasila tersebut. Namun sebagian besar warga negara Indonesia hanya menganggap pancasila sebagai dasar negara/ideologi semata tanpa memperdulikan makna dan manfaatnya dalam kehidupan.[28] Seiring dengan perjalanan waktu dan sejarah bangsa, kini apa yang telah diperjuangkan para pendiri dan pendahulu bangsa tengah menghadapi batu ujian keberlangsungannya. Globalisasi dan euphoria reformasi yang sarat dengan semangat perubahan, telah mempengaruhi pola pikir, pola sikap dan pola tindak generasi penerus bangsa dalam menyikapi berbagai permasalahan kebangsaan. Pemahaman generasi penerus bangsa terkait nilai-nilai yang

[27] Johan Oberlyn Simanjuntak, dkk, Analisa Kontrak Proyek Konstruksi di Indonesia, *Jurnal Visi Eksakta (JVIEKS)*, Vol.2, No.2, Juli 2021, hlm. 205-214

[28] Yohana.R.U.Sianturi & Dinie Anggraeni Dewi, Penerapan Nilai Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari Hari Dan Sebagai Pendidikan Karakter, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 5 No.1 Juni 2021, hlm.222-231

terkandung dalam Pancasila, semakin terdegradasi dan terkikis oleh derasnya nilainilai baru yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Ironisnya, sementara nilai-nilai baru ini belum sepenuhnya dipahami dan dimengerti, namun nilai-nilai lama sudah mulai ditinggalkan dan dilupakan. Tanpa disadari, generasi penerus bangsa bergerak semakin menjauh dari Pancasila sebagai jati diri bangsa yang bercirikan semangat gotong royong. [29]

Bagi generasi penerus bukan suatu hal yang mudah mempertahankan komitmen para pemuda pendahulu dan pendiri bangsa dalam memperjuangkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional maupun nasional setiap jaman dan era kepemimpinan, sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya pola pikir, pola sikap dan pola tindak generasi penerus dalam menyikapi berbagai permasalahan mendasar yang dihadapi bangsa. Di satu sisi, trauma generasi muda terhadap sikap politik pemerintahan orde baru, telah melahirkan generasi muda era reformasi yang cenderung apatis dan tidak peduli terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Sementara disisi lain, era globalisasi beserta implikasinya telah merubah persepsi ancaman terhadap eksistensi suatu negara. Ancaman bagi bangsa dan negara, tidak lagi diwujudkan dalam bentuk ancaman secara fisik, melainkan ancaman tampil dalam wujud dan bentuk ancaman yang lebih

kompleks dan mencakup seluruh dimensi kehidupan nasional. Oleh sebab

[29] Wendy Anugrah Octavian, Urgensi Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari Sebagai Sebuah Bangsa, *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Vol 5, No 2, Nov 2018, hlm.123-128

itu, diperlukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila agar dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang, baik persoalan yang datang dari dalam maupun dari luar. sebelum keberhasilan kita melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila tersebut menyebabkan keterasingan Pancasila dari kehidupan nyata bangsa Indonesia.

## F. Kerangka Teori

### 1. *Grand Theory* (Teori Keadilan Pancasila)

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia mengandung nilai-nilai dasar Pancasila, direalisasikan ke dalam cita hukum *Rechssidee* serta asas-asas hukum di Indonesia, yang dimasukkan ke dalam konsep Hukum Nasional Indonesia. Konsep hukum nasional mewujudkan nilai keadilan, dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memberikan ke-pastian, keadilan, dan manfaat. Berdasarkan fungsi Pancasila sebagai sumber hukum tersebut, maka negara hukum Indonesia dapat dinama-kan sebagai Negara Hukum Pancasila.[30]

Konsep Negara Hukum Pancasila, hakikatnya memiliki elemen yang terkandung dalam konsep *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*. Perbedaan prinsipilnya terletak pada landasan filosofi kenegaraan, bahwa Negara Hukum Pancasila berbasis pada filsafat Pancasila. Pancasila merupakan

[30] Ferry Irawan Febriansyah, *op.cit.*, hlm. 104 dan 105.

filosofi asli bangsa Indonesia dan bukan pada filsafat liberalistik. Pancasila sebagai ideologi nasional memberikan ketentuan dasar sebagai landasan sistem hukum Indonesia, termasuk landasan negara hukum. Kenyataan tersebut secara utuh dapat dipahami pada Pembukaan, Pasal-Pasal maupun Penjelasan Undang Undang Dasar 1945 sebelum perubahan maupun Pembukaan dan Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945 sesudah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945.[31]

Konsep Negara Hukum Pancasila mengedepankan hak asasi manusia dalam membentuk hukum yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan berdasarkan Pancasila. Konsep Negara Hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang di dalamnnya mengandung prinsi-prinsip dari nilai-nilai Pancasila yang tidak dapat dipisah-pisahkan, merupakan kesatuan yang utuh. Inilah yang disebut konsep negara hukum di Indonesia, yaitu Negara Hukum Pancasila.[32]

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban

[31] *Ibid*.
[32] *Ibid.*, hlm. 105 dan 106.

umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.[33] Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.[34]

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujutkan oleh hukum. Upaya untuk mewujutkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini sering kali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktulisasikan. Orang dapat menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang. Atau orang menganggap keadilan sebagai pandangan

[33] M. Agus Santoso, *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

[34] *Ibid*, hlm. 86

individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya. Jika demikian bagaimana pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat atau hukum positif. Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan, dalam suatu wilayah. Dan masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat itu sendiri atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu.[35]

Konsep keadilan mengandung banyak pengertian. Dari teori-teori dan pengertian keadilan itu, terdapat dua hal yang bersifat universal dari konsep keadilan yaitu tujuan dan karakter atau ciri-ciri keadilan. Tujuan adalah hal yang akan dicapai dalam hubungan hukum baik antara sesama warga, maupun antara warga dengan negara atau hubungan antar negara. Sedang ciri-ciri atau karakter yang melekat pada keadilan adalah: adil, bersifat hukum, sah menurut hukum, tidak memihak, sama hak, layak, wajar secara moral dan benar secara moral. Konsep-konsep keadilan bersumber dari alam pikiran barat pada zaman klasik dan zaman modern yang didasarkan pada pandangan dan pemikiran yang berkembang sesuai dengan jamannya. Keadilan dapat diartikan sebagai kebaikan, kebajikan dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota

[35] Ana Suheri, Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional, *JURNAL MORALITY*, Volume 4 Nomor 1 2018, hlm.60-68

masyarakat yang satu dengan lainnya. Keadilan sebagai nilai yaitu yang menjadi tujuan yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat serta diusahakan pencapaiannya demi keadilan itu sendiri. Makna lain dari keadilan adalah sebagai hasil atau suatu keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan hukum. Keadilan juga diartikan sebagai unsur ideal, yaitu sebagai suatu cita atau suatu ide yang terdapat dalam semua hukum.[36]

Pancasila sebagai sistem nilai berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa (*way of life, Weltanschauung*), Atas dasar keyakinannya itu maka nilai-nilai Pancasila akan dipandang sebagai nilai filsafat. Untuk sampai pada keyakinan demikian, segenap komponen bangsa perlu berupaya memahami secara menyeluruh atas nilai-nilai kebenaran yang terkait dengan dirinya sebagai manusia, kebenaran tentang alam, serta kebenaran Tuhan YME, sekaligus hubungan dan posisinya di antara ketiganya. Hasil dari proses perburuan kebenaran hakiki atas 3 (tiga) hal (manusia, alam, serta Tuhan YME) tersebut akan melahirkan apa yang di dalam ilmu disebut paradigma.[37]

Pancasila, sebagaimana dapat dilihat pada rumusannya maupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, telah berbicara secara mendasar tentang konsep Tuhan, alam dan manusia Indonesia dalam kesatuan utuh. Relevansinya dengan penempatan Pancasila sebagai paradigma ilmu hukum

[36] Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik sampai pemikiran modern, *Yustisia* Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, hlm.118-130

[37] *Ibid.*

Indonesia, dapat kita cermati melalui pemahaman terhadap hakikat pengertian sila-sila Pancasila:[38]

1. Sila Pertama: Ketuhanan yang Maha Esa

Ketuhanan YME mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan YME, Pencipta alam semesta beserta isinya. Sebagai sila Pertama, Ketuhanan YME menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan Kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalangan Persatuan Indonesia yang telah membentuk Negara Republik Indonesia yang berdaulat penuh, yang bersifat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan guna mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Sila Pertama ini dengan jelas menyiratkan adanya konsep tentang keberadaan Tuhan YME yang terus menjalin hubungan dan kesatuan dengan manusia dan alam semesta beserta isinya. Hal demikian klas berseberangan dengan paradigma Cartesian-Newtonian yang memandang bahwa Tuhan sudah "pensiun" sejak alam semesta dan markmsia sebagai penghuninya telah tercipta, namun justru berpadarnan dengan karakter teistik ilmu hukum yang berparadigma holistik.

Menurut Ir Soekarno dalam bukunya mengatakan bahwa "bagaimana seluruh rakyat Indonesia pada garis besarnya? Kalau pada garis besarnya sudah saya gogo, saya salami, sudah saya lihat secara

[38] *Ibid*

historis, sudah saya lihat dari segi sejarah keagamaan, pada garis besarnya rakyat Indonesia ini percaya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan sebagai yang kita kenal di dalam agama, agama kita. Dan formulasi Tuhan Yang Maha Esa bisa diterima di semua golongan Agama di Indonesia. Kalau kita mengecualikan elemen agama ini, kita membuang salah satu elemen yang bisa mempersatukan batin bangsa Indonesia dengan cara yang semesra-mesranya. Kalau kita tidak memasukkan sila ini, kita kehilangan salah satu leistar yang utama, sebab kepercayaan kita kepada Tuhan ini bahkan itulah yang menjadi leistar dinamis menuntut kepada kita supaya elemen ketuhanan ini dimasukkan. Dan itulah mengapa di dalam Pancasila, elemen Ketuhanan ini dimasukkan dengan nyata dan tegas."[39]

2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab.

   Kemanusiaan, berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta. Karena potensi ini manusia menduduki atau memiliki martabat yang tinggi. Dengan akal budinya, manusia menjadi berkebudayaan. Dengan budi nuraninya manusia menyadari nilai-nilai, norma-norma. Dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, setiap warga negara dijamin haknya serta kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan
   orang-orang, dengan negara sesuai dengan hak asasinya.

[39] Ir. Soekarno, *Pancasila Dasar Negara*, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta, 2017, hlm 89-90

Sila Kedua ini dengan jelas menyiratkan adanya konsep tentang manusia yang utuh. Dalam keutuhannya, ada rohani dan ada jasmani. Sebagai kesatuan rohaniah, keberadaan hati nurani (*qalbu*) tidak kalah penting daripada akal. Hati nurani dan akal berada dalam satu kesatuan, walaupun fungsinya berbeda. Hati nurani mengemban fungsi moralitas sehingga manusia dapat membedakan antara salah atau benar, baik atau buruk, adil atau dzalim dan sebagainya sehingga arah kehidupan manusia senantisa berada di jalan lurus: sementara akal mengemban fungsi kreativitas dan progresivitas, agar kehidupan manusia terus mengalami kemajuan. Dalam dimensi ilmu hukum, kreativitas dan progresivitas akal dikendalikan oleh hati nurani, sehingga senantiasa lurus menuju kearah tercapainya kebenaran dan keadilan absolut. Manusia Pancasila mengakui dan menghargai keberadaan akal (rasio), namun bukan segala-galanya (*ratio above else*) sebagaimana *kredo "Cogito ergo sum*".

Kata-kata "kemanusiaan yang adil dan beradab" juga menyiratkan konsep manusia yang menyatu dengan alam, sosial, maupun Tuhannya, yang senantiasa menjalin hubungan atas dasar prinsip pansubyektivitas. Itulah manusia yang beradab, manusia yang bersikap adil, baik pada diri sendiri, sosial, alam maupun Tuhannya, suatu konsep manusia yang jauh berbeda dari faham individual-liberalism.

3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia.

   Persatuan Indonesia adalah perwujudan daripada faham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan YME, serta Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keharusan menempatkan Sila Pertama dan sila Kedua sebagai bingkai Persatuan Indonesia, menunjukkan adanya karakter holistik faham kebangsaan Indonesia itu, sekaligus penolakan terhadap faham etnisisma dan etnosentrisma.

4. Sila Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

   Sila ini menyiratkan adanya konsep bahwa rakyat atau wakil-wakil rakyat dalam menjalankan kekuasaannya harus dipimpin oleh kebijaksanaan, dengan penuh rasa tanggungjawab, baik secara vertikal kepada Tuhan YME maupun secara horizontal kepada seluruh rakyat Indonesia, dan tidak sekali-kali atas dasar kekuatan maupun legalitas formal. Suatu kebijaksanaan secara filosofis akan muncul apabila manusia cinta pada kebenaran. Semakin dekat manusia dengan sumber kebenaran absolut yaitu Tuhan YME, maka dia akan semakin bijaksana. Konsep kerakyatan Pancasila demikian itu berpadanan dengan karakter teistik ilmu hukum berparadigma holistik.

5. Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

   Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual. Nyatalah, bahwa keadilan itu bukan keadilan formal, suatu keadilan

yang lahir karena perundang-undangan, melainkan keadilan yang dikaitkan dengan habitat sosialnya, yaitu masyarakat Indonesia dalam bingkai keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Betapa jelas, konsep keadilan Pancasila berbeda dengan konsep keadilan positivisme, dan justru berpadanan dengan karakter realistik maupun teistik ilmu hukum berparadigma holistik.

Pandangan dunia (*world view*) tentang Tuhan, alam dan manusia Indonesia di dalam Pancasila di atas telah mengakar dalam hidup dan kehidupan bangsa Indonesia. Para founding fathers telah berhasil menggali nilai-nilai luhur tersebut, untuk kemudian mengkristalkannya dalam sebuah rumusan sebagai Dasar Negara, yaitu Pancasila. Maka, sangat terbuka bahkan merupakan keniscayaan untuk menjadikan Pancasila sebagai paradigma holistik ilmu hukum Indonesia, karena nilai-nilai luhur itu telah mengakar, diyakini kebenarannya, dan telah menjadi konsensus nasional untuk dijadikan pedoman dalam segala aktivitas kehidupan.

Dalam uraian yang singkat dan padat di atas, dapat dikatakan bahwa ilmu hukum berparadigma Pancasila merupakan suatu kategori ilmu hukum yang khas Indonesia, namun obyektif-universal. Ilmu hukum ini, berporos dari Tuhan YME. Ilmu hukum ini sarat dengan nilai-nilai Ketuhanan YME maupun nilai-nilai lain dalam bingkai nilai Ketuhanan YME itu. Keberadaan dan kehadiran ilmu hukum ini bagi bangsa Indonesia merupakan sebuah anugerah. Sampai kepada bangsa Indonesia melalui

ajaran agama. Atas dasar ajaran agama, maka kebenaran dan keadilan dalam ilmu hukum merupakan kebenaran dan keadilan dalam perspektif Ketuhanan. Di sinilah, bagi bangsa Indonesia, teologi hukum merupakan bagian dari ilmu hukum Indonesia. Teologi di sini bukan sekedar sebagai suatu disiplin yang mempelajari ilmu ketuhanan, bersifat abstrak, normatif, dan skolastik melainkan sebagai penafsiran terhadap realitas dalam perspektif ketuhanan.

Keadilan merupakan kebutuhan spiritual setiap manusia. Persoalan-persoalan keadilan bersifat perenial, ada sepanjang kehidupan manusia. Antara hukum dan keadilan senantiasa ada hubungan, keterkaitan atau korelasi tak terpisahkan. Secara filsafat dapat dinyatakan bahwa keadilan merupakan tujuan akhir dan tertinggi dari segala aktivitas manusia dalam menggunakan hukum.[40] Bagi bangsa Indonesia, persoalan keadilan telah lama dibicarakan Sejak pembahasan tentang falsafah kehidupan bangsa. Di dalam Pancasila, nilai-nilai keadilan disebut dua kali, yaitu pada sila kedua: "Kemanusiaan yang adil dan beradab" dan pada sila kelima: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-

[40] Sudjito Atmoredjo, *Hukum Dalam Pelangi Kehidupan*, Lingkar Media, Yogyakarta, 2018, hlm.141

nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).[41]

**2. *Middle Theory* (Teori Sistem Hukum)**

a) Teori Sistem Hukum

Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku mengingat masyarakat adalah sebuah *game* dengan peraturan-peraturan yang dibuat sebelumnya dan pada gilirannya memungkinkan kejelasan mengenai apa yang dapat diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang.

Hukum dapat juga dikatakan sebagai *rules of conduct, for men behavior in a society* (aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat tertentu). Hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib.

Dardji Darmodihardjo dan Sidharta mengatakan bahwa sebagai suatu sistem, hukum mempunyai berbagai fungsi, yaitu : [42]

[41] *Ibid*, hlm. 87

[42] Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 6.

a. Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial, di sini hukum memuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan individu-individu;
b. Sistem hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik *(dispute settlement)*; dan
c. Sistem hukum berfungsi untuk memperbaharui masyarakat.

A.G. Peter menyebutkan paling tidak ada tiga perspektif dari fungsi hukum yaitu perspektif *social control*, *social engineering*, dan *emansi-pative*.

a. *Social control*;[43]

Dalam kerangka perspektif *social control*, fungsi utama dari sistem hukum bersifat integratif, yaitu hukum dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regulitas sosial dalam suatu sistem sosial, tanpa hukum masyarakat akan menjadi *homo homini lupus* (manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia lainnya), tiada masyarakat yang bisa hidup lama tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya.

Untuk dapat menjalankan fungsi kontrol sosial tersebut, Parsons mengemukakan 4 (empat) prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu :

1) Masalah dasar legitimasi, yakni ideologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum;

[43] *Ibid.*, hlm. 2-3.

2) Masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum beserta proses hukumnya;
3) Masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut; dan
4) Masalah kewenangan penegakan aturan hukum.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum sebagai sarana kontrol sosial mengandung pengertian bahwa hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada pada pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya.

Hukum sebagai pengendali sosial bisa dilihat dari pendapat Rudolf Von Jhering yang mengatakan *Laws were only one way to achieve the end namely social control* (hukum hanya merupakan salah satu cara saja untuk mencapai tujuan masyarakat yaitu pengendalian sosial). Selain itu, hukum juga merupakan *an instrument for serving the needs of man and each individuals self interest* (sebuah instrumen untuk melayani kebutuhan masyarakat di tempat terjadinya konflik yang tidak dapat dihindarkan antara kebutuhan sosial tiap-tiap manusia dengan kepentingan pribadinya masing-masing).

b. *Social engineering*;[44] dan

Di samping berfungsi sebagai pengendalian sosial, hukum juga masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu fungsi untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum harus peka terhadap

[44] *Ibid.*, hlm 3-4.

perkembangan masyarakat dan disesuaikan serta menyesuaikan diri dengan keadaan yang sesungguhnya telah berubah, tegasnya hukum harus difungsikan sebagai alat untuk membantu proses perubahan masyarakat.

Hukum dalam prespektif *social engenering*lah yang paling banyak dipergunakan oleh para pejabat untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya. Upaya pengendalian sosial dengan menggunakan hukum sebagai sarananya itulah oleh Roscou Pound disebut *social enginering* (rekayasa sosial).

Untuk bisa mempergunakan hukum sebagai *social engenering*, maka peranan perundang-undangan sangat penting, faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pemanfaatan hukum sebagai sarana untuk melakukan *social engenering* adalah pejabat penerap sanksi yang merupakan pilar utama bagi setiap usaha untuk mewujudkan perubahan yang efektif di dalam masyarakat dengan menggunakan hukum sebagai sarananya.

Max Radinu mengisyaratkan bahwa hukum adalah rekayasa sosial untuk mengemudikan suatu mekanisme sosial yang ruwet, artinya apa yang ditulis dan diundangkan menjadi bentuk yurisprudensi dan konstitusi adalah bukan semata-mata hukum, tetapi fenomena sosial.

c. *Emansipative*.[45]

[45] *Ibid.*, hlm. 6.

Fungsi hukum lainnya, yaitu perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tujuan dari bawah terhadap hukum (*the bottom up view of the law)*. Hukum dalam perspektif ini meliputi objek studi seperti misalnya bagaimana hukum sebagai sarana penunjang aspirasi masyarakat, budaya hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum, dan lain-lain.

Aubert menyatakan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut : [46]

a. Fungsi mengatur *(governance)*;
b. Fungsi distribusi sumber daya;
c. Fungsi *safeguard* terhadap ekspektasi masyarakat;
d. Fungsi penyelesian konflik;
e. Fungsi ekspresi dari nilai-nilai dan cita-cita masyarakat.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa fungsi hukum adalah kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi.[47]

Selanjutnya Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa fungsi hukum adalah sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh *agent of change*.

[46] Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Kesatu, Nuansa, Bandung, 2009, hlm. 74.
[47] *Ibid*.

Dalam hal ini *agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.[48]

Selain fungsi hukum yang diuraikan di atas, hukum juga dapat berfungsi sebagai alat politik. Hukum dan politik memang sulit dipisahkan, khususnya hukum tertulis yang mempunyai kaitan langsung dengan negara. Sejauhmana hukum bisa dijadikan sebagai alat politik, maka kaum dogmatik memberikan penjelasan bahwa fungsi hukum sebagai alat politik tidak merupakan gejala universal, melainkan hanya ditemukan di negara tertentu dengan sistem tertentu pula.[49]

Pada dasarnya hukum dapat dipakai untuk melindungi masyarakat, atau menurut Bredemeier, hukum ditempatkan pada kedudukan sentral, maka pada intinya fungsi dari hukum adalah menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur.[50]

Tujuan akhir dari hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Keadilan adalah merupakan hak manusia yang paling mendasar. Tegaknya keadilan menjadi tuntutan abadi dan universal setiap manusia di seluruh dunia, maka menegakkan keadilan adalah salah satu kewajiban manusia dalam menjalankan fungsi kekhalifahannya. Keadilan akan melahirkan ketentraman, maka tujuan

[48] *Ibid*.
[49] *Ibid*., hlm. 75.
[50] Edi Setiadi dan Rena Yulia, *loc.cit*.

hukum dalam kehidupan sosial kemasyarakatan adalah menciptakan keadilan sosial.[51]

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.[52]

Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal 3 (tiga) jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu : [53]

a. Aliran etis yang menganggap bahwa pada asasnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Salah satu penganut aliran etis ini adalah Aristoteles yang membagi keadilan ke dalam dua jenis, yaitu :
   1) Keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama

[51] *Ibid*., hlm. 7.
[52] *Ibid*.
[53] *Ibid*., hlm. 8 dan 9.

banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang;

2) Keadilan komutatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan. Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.

b. Aliran utilitis yang menganggap bahwa pada asasnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat. Aliran ini antara lain dianut oleh Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, dan Soebekti. Jeremy Bentham berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya pula. Demikian pula Soebekti menyatakan bahwa tujuan hukum itu mengabdi kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Artinya, tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat yang seluas-luas dan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat. Hal tersebut merupakan substansi dari ajaran moral ideal atau ajaran moral teoretis. Hukum dipandang semata-mata untuk memberikan kebahagiaan bagi masyarakat, serta pelaksanaan hukum hendaknya tetap mengacu pada manfaat atau kegunaannya bagi warga masyarakat;

c. Aliran normatif-dogmatik menganggap bahwa pada asasnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah John Austin dan van Kan, yang bersumber dari pemikiran positivistis yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata- mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya.

Ketiga aliran konvensional tujuan hukum yang diuraikan di atas, merupakan tujuan hukum dalam arti luas. Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut asas prioritas. Teori ini menyebut bahwa tujuan hukum "pertama-tama wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir untuk kepastian hukum". Idealnya tiga dasar tujuan hukum itu seharusnya diusahakan agar dalam setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, oleh jaksa, oleh pengacara maupun aparat hukum lainnya. Ketiga nilai dasar tujuan hukum itu diharapkan dapat terwujud secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka harus diprioritaskan keadilannya dulu, barulah kemanfaatannya, dan terakhir baru kepastian hukumnya. Hanya dengan menerapkan asas prioritas ini, hukum kita

dapat tetap bergerak dan terhindar dari konflik-intern yang dapat menghancurkannya.[54]

Hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang. Perilaku sistem ditentukan sepenuhnya oleh bagian-bagian terkecil dari sistem itu.[55] Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh ini adalah Niklas Luhman (Yuris-Sosiolog, Jerman), dengan bukunya yang berjudul *Grundrechte Als Institution* (1965), di Belanda diperkenalkan oleh MC. Burken (Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Utrecht) dalam bukunya berjudul *Bepreking Grondrechten* (1969). Inti teorinya dapat dideskripsikan, sebagai berikut :[56]

a. Hukum harus dipahami dengan latar belakang masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya;
b. Manusia hidup dalam berbagai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan mempunyai harapan-harapan tentang perilaku masing-masing dan reaksi-reaksi masing-masing terhadapnya;
c. Sistem itu memperlihatkan sejumlah besar bentuk-bentuk, misalnya politik, ekonomi, hukum, dan daya jangkaun dari hukum adalah semua peran-peran yang majemuk ini memperlihatkan sifat yang khaostis, fungsi sistem di sini adalah mereduksi kompleksitas

[54] *Ibid*.
[55] Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.47.
[56] I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiartha, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 139 dan 140.

menjadikannya struktur-struktur terlihat jelas kerangkanya, dengan cara itu kehidupan menjadi tertata;

d. Agar sistem yang lain, yakni sistem politik, ekonomi dan sosial berfungsi, hukum sesuai karakternya yang normatif legalistis menentukan keputusan-keputusan hukum yang mengikat masyarakat;

e. Hukum mengambil dari masyarakat, yakni menerima berbagai *input* baik tuntutan maupun dukungan dan mengolahnya menjadi *output* berupa keputusan-keputusan; dengan demikian harapan-harapan yang kompleks dapat direduksi menjadi aturan-aturan hukum yang dapat diprediksi atau diperhitungkan. Dapat disimpulkan bahwa menurut "teori sistem" hakikatnya hukumlah yang menggerakan bekerjanya sistem-sistem sosial lainnya.

Sistem hukum (legal sistem) menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Dengan demikian, jika berbicara tentang "sistem hukum", ketiga unsur tersebut yang menjadi fokus pembahasannya.[57]

a. Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya;

[57] Juhaya S. Praja, *op.cit.*, hlm. 54 dan 55.

b. Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;

c. Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara bertindak dari para penegak hukum dari warga masyarakat.

Dalam menganalisis perkembangan sistem hukum dalam penegakan hukum, sebagian pihak menawarkan reformasi sistem hukum. Akan tetapi, permasalahannya adalah apakah yang dibutuhkan itu reformasi sistem hukum ataukah penggantian sistem hukum secara total? Reformasi sistem hukum adalah perubahan yang akan terjadi pada struktur, substansi, atau kultur hukum.

Seiring dengan proses reformasi dewasa ini, bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada suatu potret realita bahwa sistem hukum nasional tidak berlaku efektif di tengah masyarakat karena proses penegakan hukum yang lemah dan kurang tumbuhnya kesadaran hukum nasional di tengah masyarakat. Sistem hukum nasional yang seharusnya dapat berfungsi sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat sepertinya menghadapi kenyataan bahwa selalu ada kesenjangan antara substansi hukum positif yang dirumuskan *(rule of law)* dan apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya *(social behaviour)*.

Kondisi masyarakat yang begitu pluralistis dengan hukum adat merupakan akibat rendahnya mutu dan penetrasi pendidikan hukum itu

sendiri. Selain itu, masyarakat yang cenderung tumbuh dengan paradigma hukum adatnya secara tradisional, lebih banyak menerima informasi dan komunikasi yang intens daripada pengetahuan hukum nasionalnya.

Sistem hukum akan terbentuk jika memiliki beberapa komponen sistem hukum berikut : [58]

a. Masyarakat hukum;

Masyarakat hukum adalah himpunan berbagai kesatuan hukum *(legal unity)* yang satu sama lainnya terikat dalam suatu hubungan yang teratur. Secara umum, masyarakat umum dapat diklasifikasikan atas tiga golongan, yaitu masyarakat sederhana, masyarakat negara, dan masyarakat internasional.

b. Budaya hukum;

Istilah ini digunakan untuk menunjukkan tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum. Dalam masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan masyarakat terikat ketat oleh solidaritas mekanis, persamaan kepentingan, dan kesadaran sehingga masyarakat lebih menyerupai suatu keluarga besar, maka hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Bentuk hukum ini dikenal sebagai budaya hukum tidak tertulis (unwritten law) dan terdapat pada masyarakat tradisional, seperti masyarakat

[58] Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 105-114.

Anglo-Saxon, Britania, dan masyarakat tradisional lainnya, seperti Eskimo, Indian, dan masyarakat hukum adat di Indonesia.

c. Filsafat hukum;

Filsafat hukum diartikan sebagai hasil pemikiran yang mendalam tentang hukum. Filsafat hukum diartikan juga sebagai nilai yang dianut oleh masyarakat hukum. Sebagai suatu sistem, filsafat hukum merupakan refleksi dari budaya hukum masyarakat tempat filsafat itu dicetuskan. Filsafat hukum merupakan hasil dari renungan filsafat atau pemikir hukum terhadap gejala hukum yang berkembang pada masyarakat sekitarnya. Berdasarkan nilai yang dianut, filsafat hukum dapat diklasifikasikan pada dua kelas utama, yaitu yang bersifat objektif dan yang bersifat subjektif. Filsafat hukum yang bersifat objektif adalah filsafat khusus yang berasal dari masyarakat dan dianut oleh suatu masyarakat hukum tertentu. Filsafat objektif adalah sistem filsafat yang didominasi oleh konsep-konsep universal yang diakui dan diterima oleh berbagai masyarakat hukum yang secara objektif memiliki tradisi berbeda. Filsafat objektif dapat diklasifikasikan sebagai filsafat hukum positif dan aliran-aliran filsafat hukum lainnya. Adapun filsafat hukum subjektif adalah nilai konsep mendasar tentang hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum tertentu.

d. Ilmu hukum;

Ilmu hukum dalam konteks sistem hukum dibicarakan sebagai penjabaran pengujian dan pengembangan teori-teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum. Tujuan penjabaran dan pengembangan itu berkaitan erat dengan dimensi-dimensi utama ilmu hukum, yaitu dimensi ontologi, epistemologi, dan dimensi aksiologi. Dalam kaitannya dengan dimensi aksiologi, ilmu hukum dipandang sebagai satu kesatuan dengan pendidikan hukum. Fungsi utamanya adalah sebagai media penghubung antara dunia rasional *(sollen)* dan dunia empiris *(sein)*. Fungsi ini diperankan oleh ilmu dan pendidikan hukum karena kelebihan yang dimilikinya, yaitu dimensi rasional dan dimensi empiris dari ilmu hukum. Ilmu dan pendidikan hukum dapat menghubungkan dunia filsafat dengan dunia kenyataan dengan cara membangun konsep-konsep hukum.

e. Konsep hukum;

Konsep hukum diartikan sebagai garis-garis dasar kebijaksanaan hukum yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum. Garis dasar kebijaksanaan ini pada hakikatnya merupakan pernyataan sikap suatu masyarakat hukum terhadap berbagai pilihan tradisi atau budaya hukum, filsafat atau teori hukum, bentuk hukum, desain-desain pembentukan dan penyelenggaraan hukum yang hendak dipilih. Penetapan konsep ini merupakan tahap awal yang sangat penting bagi proses pembentukan penyelenggaraan dan pembangunan hukum suatu masyarakat. Arti pentingnya terletak

pada potensi yang dimiliki oleh suatu konsep hukum yang pada gilirannya merupakan dasar bagi penyelenggaraan dan pembangunan hukum.

f. Pembentukan hukum;

Pembentukan hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh masyarakat hukum dan kualitas pembentukannya. Proses ini berbeda pada setiap kelas masyarakat. Dalam masyarakat sederhana, pembentukannya dapat berlangsung sebagai proses penerimaan terhadap kebiasaan-kebiasaan hukum atau sebagai proses pembentukan, pengukuhan kebiasaan yang secara langsung melibatkan kesatuan-kesatuan hukum dalam masyarakat. Dalam masya-rakat negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, pem-bentukannya dilakukan oleh badan legislatif, sedangkan dalam masyarakat negara yang menganut hukum kebiasaan *(common law)*, kewenangan terpusat pada hakim *(judge as a central of legal creation)*.

g. Bentuk hukum;

Bentuk hukum merupakan hasil dari proses pembentukan hukum. Secara umum, bentuk ini diklasifikasikan atas dua golongan, yaitu bentuk tertulis *(written)* dan bentuk hukum tidak tertulis *(unwritten)*. Dalam masyarakat hukum yang masih sederhana, hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Hukum tersebut merupakan suatu formulasi kaidah yang ada, hidup, tumbuh dan

berkembang di dalam masyarakat. Bentuk ini merupakan proses hukum yang diterima dan ditaati oleh ma.syarakat. Dalam masyarakat hukum kenegaraan atau masyarakat hukum internasional, bentuk hukum sering dibedakan derajatnya. Menurut materi pembentuknya, bentuk yang kini diterima adalah bentuk hukum tertulis, derajat pembentuknya dapat dibedakan atas badan yang berkewenangan membantuk aturan dasar dan badan yang berwenang membentuk aturan organis. Dalam masyarakat hukum kenegaraan, bentuk aturan dasar umumnya dibentuk oleh badan legislatif yang oleh lembaga administratif dijabarkan dalam bentuk aturan organis bersama. Kedudukan hakim sebagai pembentuk hukum sering pula tetap diakui, tetapi peranannya terbatas pada pengisian kekosongan hukum.

h. Penerapan hukum;

Pembicaraan tentang komponen sistem penerapan hukum meliputi tiga komponen utama, yaitu komponen hukum yang akan diterapkan, institusi yang akan menerapkannya, personel dari institusi penyelenggara, yang umumnya meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga-lembaga yudisial, seperti polisi, jaksa, hakim, dan berbagai institusi yang berfungsi menyelenggarakan hukum secara administratif pada jajaran eksekutif. Penerapan hukum pada hakikatnya merupakan penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum. Dalam suatu masyarakat

hukum, pengaturan ini meliputi aspek pencegahan pelanggaran hukum (regulasi aspek) dan penyelesaian sengketa hukum *(settlement of dispute)* termasuk pemulihan kondisi atas kerugian akibat pelanggaran itu *(reparation or compensation)*. Komponen ini merupakan kunci terakhir dari proses perwujudan sistem hukum.

i. Evaluasi hukum.

Komponen ini merupakan konsekuensi dari pandangan ahli-ahli hukum utilitarianis yang menyatakan bahwa kualitas hukum baru dapat diketahui setelah hukum itu diterapkan. Hukum yang buruk akan melahirkan akibat-akibat buruk dan hukum yang baik akan melahirkan akibat-akibat yang baik. Dalam praktiknya, komponen melibatkan hampir seluruh komponen sistem hukum, kecuali komponen bentuk hukum. Komponen utama yang dapat melakukan fungsi evaluasi ini, antara lain adalah komponen masyarakat dengan dilihat reaksi terhadap suatu penerapan hukum, komponen ilmu dan pendidikan hukum fungsi penelitiannya dan hakim melalui pertimbangan-pertimbangan keadilan dalam penerapan ketentuan hukum.

Sistem adalah satu kesatuan komponen yang tersusun untuk memenuhi kaiteria sebagai metode analisis yang merupakan kekhususan

sistem dan menjelaskan kekaburan hal-hal yang termasuk dalam sistem sebagai teori saintifik. Ciri-ciri teori sistem adalah sebagai berikut : [59]

a. Sistem adalah suatu kampleksitas elemen yang tersusun dalam satu kesatuan interaksi (proses);
b. Nilai masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung *(interdefendence of this parts)*;
c. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu *(the whole is more than the sum of its parts)*;
d. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentukannya *(the whole determines denature of its part)*;
e. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu *(the part cannot be understood if considered in isolation from the whole)*;
f. Bagian-bagian ini bergerak secara dinamis, secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan sistem.

Sistem hukum di dunia adalah berbagai jenis sistem hukum dipergunakan serta dianut oleh negara-negara di dunia. Sistem hukum

[59] Lili Rasyidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cetakan Kesatu, Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 44.

yang berlaku di dunia adalah kesatuan/keseluruhan kaidah hukum yang berlaku di negara-negara di dunia. Sistem hukum dunia terdiri atas 5 (lima) sistem hukum, yaitu : [60]

a. Sistem hukum sipil/*civil law* (Eropa Kontinental);

Sistem hukum sipil atau yang biasa dikenal dengan Romano-Germanic *Legal System* adalah sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa. Titik tekan pada sistem hukum ini adalah penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Sistem ini berkembang di daratan Eropa, disebarkan di Eropa daratan dan daerah-daerah jajahannya. Sistem ini adalah sistem hukum yang paling umum di dunia dan digunakan oleh negara-negara yang mendasarkan sistem hukumnya pada hukum sipil yang dikodifikasikan. Sistem hukum sipil/Eropa Kontinental secara umum dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik, yaitu negara dianggap sebagai subjek/objek hukum dan hukum privat, yaitu negara bertindak sebagai wasit dalam persidangan.

Hukum sipil adalah sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa dan daerah jajahannya yang digunakan. Menurut urutannya, hukum sipil ini terdiri atas undang-undang dasar, kebiasaan, yurisprudensi, dan perjanjian (traktat). Sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan hukum dikodifikasi secara sistematis yang ditafsirkan oleh hakim. Hampir 60% dari populasi dunia menganut sistem ini.

[60] Juhaya S. Praja, *op.cit.*, hlm. 65-67.

b. Sistem hukum Anglo Saxon atau dikenal *(common law)*;

Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec), dan Amerika Serikat (Louisiana mempergunakan sistem hukum campuran dengan sistem Eropa Kontinental Napoleon). Beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India, dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, tetapi memberlakukan juga hukum adat dan hukum agama. Penerapan sistem hukum Anglo Saxon lebih mudah pada negara-negara berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendapat ahli dan praktisi hukum digunakan oleh hakim, dalam memutus perkara.

c. Sistem hukum agama;

Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam kitab suci. Hukum agama yang berlaku di berbagai bagian negara, yaitu sebagai berikut : Negara Arab Saudi, Negara Iran, Negara Sudan, dan Negara Suriah (menggunakan sistem hukum agama Islam) dan Vatikan (menggunakan sistem hukum agama Kristen).

d. Sistem hukum adat;

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat/ kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah negara. Negara yang menggunakan hukum adat adalah Mongolia, Sri Lanka, dan Indonesia. Biasanya, hukum adat itu diterapkan dalam suatu daerah yang amat terpencil.

e. Sistem hukum negara blok timur (sosialis).

Sistem hukum sosialis adalah sistem hukum yang dipergunakan oleh Negara Uni Soviet. Sistem ini telah hilang bersama dengan pembubaran Uni Soviet. Sistem hukum ini telah berlaku sejak masa Revolusi Rusia pada tahun 1917 M dan diperkuat dengan berdirinya partai Komunis di Rusia pada tahun 1921 M. Sistem sosialis berhasil menerapkan konsep Karl Marx, yaitu pelucutan tuan-tuan tanah dari kekuasaan feodal atas 150 juta hektar tanah dan didirikannya partai Komunis yang berakibat pada dilarangnya segala bentuk oposisi. Pada tanggal 5 September 1991 Michael Gorbachev menandatangani dekrit organ kekuasaan negara, pembentukan negara persemakmuran menjadi awal kehancuran Uni Soviet dengan hancurnya sistem politik dan tata negara maka sistem hukum sosialis pun menjadi hancur. Tiap-tiap negara mengembangkan variasinya sendiri dari masing-masing sistem atau memadukan banyak aspek lainnya ke dalam sistemnya.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum

(*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukanbisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).[61] Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undangundang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.[62]

[61] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal,* Nusa Media, Bandung, hlm 25

[62] *Ibid*

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hokum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akanada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:[63]

> *"To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system…a kind of still photograph, with freezes the action."*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinnya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatife ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti

oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur)

[63] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit,* hlm 5-6

terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.[64]

2) Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orangyang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yangmereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang- undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundangundangan juga telah menganut *Common law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan- peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah

[64] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 24

adanya asas Legalitas dalam KUHP.[65] Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan "tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturanyang mengaturnya". Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabilaperbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah:[66]

> *"Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system …the stress here is on living law, not just rules in lawbooks".*

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukummenyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat danmenjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3) Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman[67] adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan

[65] Sambas, Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2016 hlm 05

[66] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit,* hlm 10

[67] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit,* hlm 26

bagaimana hukum digunakan, dihindari, ataudisalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggikesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah polapikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan danmematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistemhukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur prosespenegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdi hukum ini menentukan kokoh nya struktur hukum.[68] Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kiniketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh

[68] *Ibid*

Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujurdalam menyelesaikan perkara. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

> *"The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or abused".*

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataanstruktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang- orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanyamerupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukumsebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka

bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanyamerupakan fungsi perundang-undangannya belaka, malainkan aktifitas birokrasi pelaksananya. Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atasfundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakandan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhanwarga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat

b) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat dan diberlakukan untuk memberikan suatu konsistensi dan kejelasan sehingga tidak menimbulkan keraguan. Menurut Utrecht bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat indidvidu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.[69]

Kepastian hukum merupakan suatu jaminan yang berisikan keadilan agar suatu perbuatan hukum dapat berjalan dan bekerja sesuai dengan apa yang seharusnya. Kepastian hukum dalam ajaran yuridis dogmatik tidak lain merupakan sekumpulan aturan yang bersifat otonom dan mandiri. Kepastian hukum merupakan tujuan utama dalam ajaran yuridis dogmatik.

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch merupakan bagian tetap dari hukum. Kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Dengan kepastian hukum tersebut, maka nilai keadilan dan kebahagiaan dapat tercapai.

Secara normatif kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan

[69] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.23.

logis. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna seperti adagium *ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tidak ada kepastian hukum, di situ tidak ada kepastian hukum).

Menurut Apeldoorn bahwa kepastian hukum mempunyai 2 (dua) segi, yakni: [70]

a) Mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid)* hukum dalam hal-hal uang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara;
b) Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Menurut Jan Michiel Otto bahwa kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu, ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: [71]

[70] J. Van Apeldorn, dalam Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82-83.
[71] *Ibid.*, hlm. 85.

1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible)*, diterbitkan oleh dan diakui karena (ke-kuasaan) negara;
2) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum berkaitan dengan hukum itu sendiri, yang mana adanya peraturan perundangan (*gesetzlitches recht*) dan fakta hukum itu harus dirumuskan secara jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan dan keliruan dalam pemaknaan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, ajaran Cita Hukum (*Idee des Recht*) telah menyebutkan adanya 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherkei*t), keadilan *(gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan

oleh Gustav Radbruch dalam *Idee des Recht* adalah penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.[72]

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.[73] Van Apeldoorn menjelaskan bahwa:

"Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasukkonsekuensikonsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapatjuga hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret".

---

[72] Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, hlm. 395.

[73] Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannyadengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.[74] Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap,konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan- keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.

[74] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Jakarta, 2008, hlm.158.

Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.[75]

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang- wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.[76] Berdasarkan pendapat tersebut Van Apeldoorn menambahkan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa:[77] "*…law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system"*

Tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam

[75] C.S.T Kansil, Christine, *S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit*, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, hlm. 385

[76] Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm. 2

[77] Lord Loyd dalam Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm.34

masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara.[78] Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.[79]

Dalam penegakan hukum penerapan asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Sidartha menyampaikan bahwa asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif.[80] Oleh karena itu asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. Dalam hal ini, Van Eikema Hommes secara tegas mengatakan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai

[78] Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *JURNAL CREPIDO*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, hlm.13-22

[79] R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194

[80] Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung, 2006, hlm.204

norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.[81]

### 3. *Applied Theorry* (Teori Hukum Progresif dan Teori Perlindungan Hukum)

a. Teori Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah progress yang artinya maju. Progressive adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju.[82] Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily* (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat. [83]

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum

---

[81] Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta,1975, hlm. 49

[82] *Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition) Edisi ketiga*; Oxford University, Oxford Press, hlm. 342.

[83] Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 2001, hlm. 628.

itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Hukum Progresif merupakan salah satu gagasan menarik dalam literatur hukum Indonesia yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Pendekatan hukum Progresif berangkat dari asumsi bahwa "hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum", maka kehadiran hukum itu bukanlah untuk diri hukum sendiri tetapi sesuatu yang lebih luas dan besar. Untuk itu apabila ada masalah didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Dalam konsep Hukum Progresif manusia berada diatas hukum, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandanag sebagai suatu dokumen yang *absolute da nada* secara otonom. Berangkat dari pemikiran ini maka dalam konteks penegakakan hukum, penegak hukum tidak boleh terjebak pada kooptasi rules atas hati nurani yang menyuarakan kebenaran.[84]

Hukum progresif yang bertumpu pada rules and behavior, menepatkan manusia untuk tidak terbelenggu oleh tali kekang rules secara absolute. Itulah sebabnya ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika teks-teks hukum mengalami keterlambatan atas

[84] Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 1 No. 1 2005, hal. 5.

niainilai yang berkembang dimasyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan diri terbelenggu oleh tali kekang rules yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar, melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dlam membuat keputusan-keputusan hukum.

Hukum progresif bertumpu pada manusia membawa konsekuensi pentingnya kreativitas. Kreativitas dalam konteks penegakkan hukum selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan un tuk membuat terobosan-terobosan hukum. Terobosan-terobosan hukum inilah yang dapat diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, untuk membuat kebahagiaan manusia. Kreativitas penegak hukum dalam memaknai hukum tidak akan berhenti pada mengeja undang-undang, tetapi menggunakannya secara sadar untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Menggunakan hukum secara sadar sebagai sarana pencapaian tujuan kemanusiaan berarti harus peka dan bertanggung jawab terhadap tuntutan sosial.[85]

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasan atau keberpihakan

[85] *Ibid*

dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.[86]

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum).

Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami, mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh.[87]

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan

[86] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta, 2004, hlm. 17.

[87] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta, 2004, hlm. 18.

yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek.*

Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.

Kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan sociological jurisprudence dari Roscoe Pound. Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah

yang sah yang disebut sebagai hukum.[88]

[88] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta, 2004, hlm. 20.

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the makin*g dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.[89]

Berdasar asumsi-asumsi di atas maka kriteria hukum progresif adalah:

a. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
b. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat.
c. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik melainkan juga teori.
d. Bersifat kritis dan fungsional.

Landasan ontologis hukum progresif lebih terkait dengan persoalan realitas hukum yang terjadi di Indonesia. Masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Ketika kehausan masyarakat akan kehadiran hukum yang lebih baik itu sudah berakumulasi, maka gagasan tentang hukum progresif ibarat gayung bersambut. Persoalannya adalah substansi hukum progresif itu

[89] Ibid

sendiri seperti apa, belum ada hasil pemikiran yang terprogram secara ilmiah.

Landasan epistemologis hukum progresif lebih terkait dengan dimensi metodologis yang harus dikembangkan untuk menguak kebenaran ilmiah. Selama ini metode kasuistik dalam istilah logika lebih dekat dengan pengertian induktif lebih mendominasi bidang hukum. Kasus pelanggaran hukum tertentu yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dicari dalam Pasal-Pasal hukum yang tertulis, menjadikan dimensi metodologis belum berkembang secara optimal.

Interpretasi atas peraturan perundang-undangan yang berlaku didominasi oleh pakar hukum yang kebanyakan praktisi yang memiliki kepentingan tertentu, misalnya untuk membela kliennya. Tentu saja hal ini mengandung validitas tersendiri, namun diperlukan terobosan metodologis yang lebih canggih untuk menemukan inovasi terhadap sistem hukum yang berlaku. Misalnya interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak semata-mata bersifat tekstual, melainkan juga kontekstual.

Hukum tidak dipandang sebagai kumpulan huruf atau kalimat yang dianggap mantera sakti yang hanya boleh dipahami secara harafiah. Metode hermeneutika boleh dikembangkan oleh para pakar hukum untuk membuka wawasan tentang berbagai situasi yang

melingkupi kasus hukum yang sedang berkembang dan disoroti masyarakat.

Ilmu yang dikembangkan untuk kepentingan manusia senantiasa akan memihak pada masyarakat, bukan pada dokumen atau lembaran ilmiah semata. Ketika kepentingan manusia terkalahkan oleh dokumen ilmiah, maka di sanalah dibutuhkan landasan nilai (*basic of value*) yang mampu memperjuangkan dan mengangkat martabat kemanusiaan sebagai suatu bentuk actus humanus. Hukum progresif harus memiliki landasan nilai yang tidak terjebak ke dalam semangat legal formal semata, namun memihak kepada semangat kemanusiaan (*spirit of humanity*).

b. Teori perlindungan Hukum

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bias mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau

vonis.[90] Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya beersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyrakat.[91]

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya,

[90] Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 595

[91] Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan:Medan area University Press,2012), hlm. 5-6.

sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlidungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesehjahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

## G. Kerangka Pemikiran

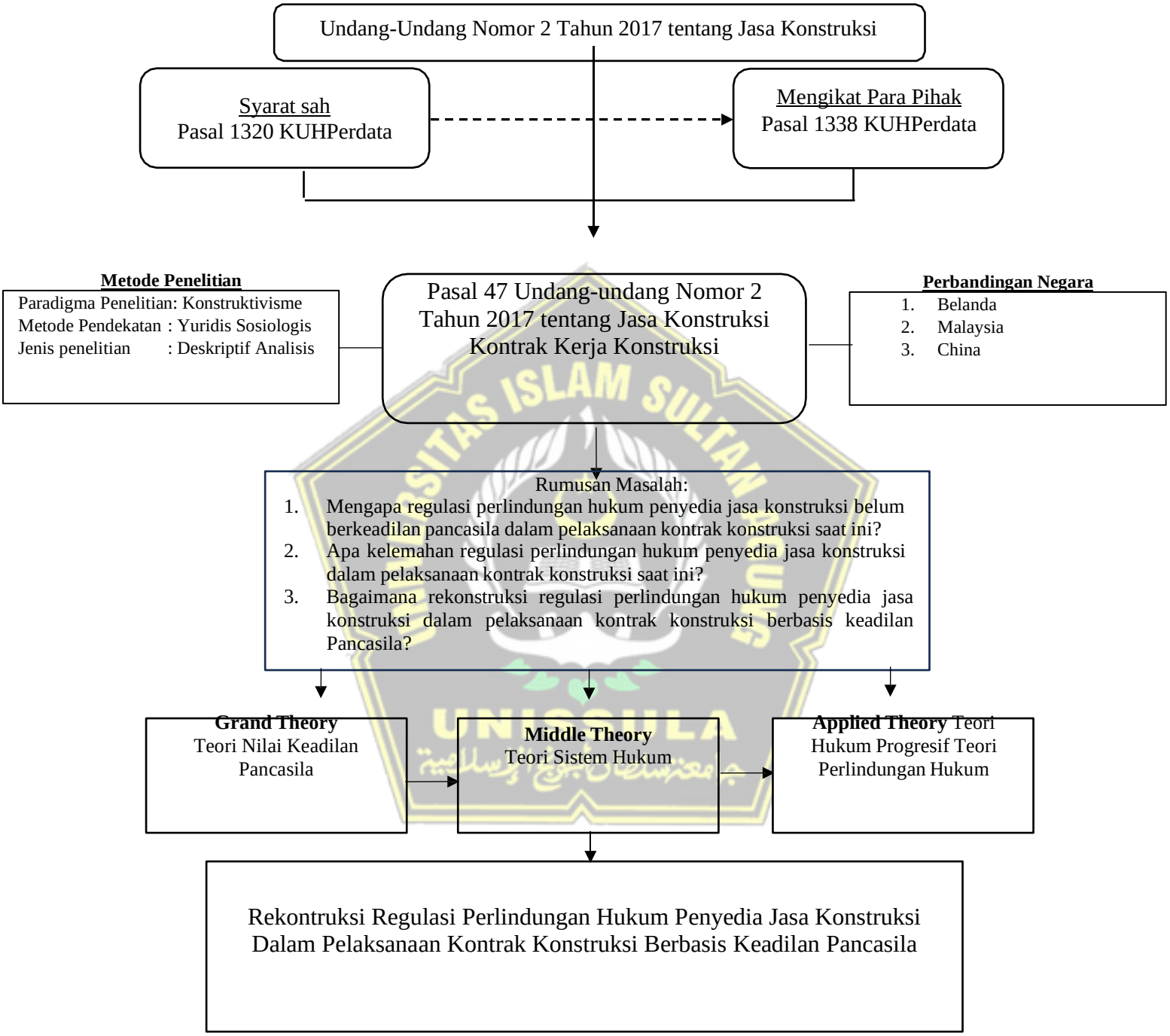

## H. Metode Penelitian

### 1. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.[92]

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.[93]

Menurut Patton bahwa para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap

---

[92] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hlm. 9.

[93] Dedy N. Hidayat, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 3.

cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.[94]

Paradigma konstruktivis memiliki beberapa kriteria yang membedakannya dengan paradigma lainnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Dari level ontologi, maka paradigma konstruktivis melihat kenyataan sebagai hal yang ada, tetapi realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi tiap orang. Dalam epistemologi, peneliti menggunakan pendekatan subjektif, karena dengan cara itu bisa menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu. Dalam metodologi, paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengkonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah konsensus. Proses ini melibatkan dua aspek, yaitu hermeunetik dan dialetik. Hermeunetik merupakan aktivitas dalam merangkai teks-percakapan, tulisan atau gambar, sedangkan dialetik adalah penggunaan dialog sebagai pendekatan agar subjek yang diteliti dapat ditelaah pemikirannya dan membandingkannya dengan cara berpikir peneliti. Dengan begitu, harmonitas komunikasi dan interaksi dapat dicapai dengan maksimal.[95]

**2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek

[94] *Ibid.*, hlm. 4 dan 5.
[95] *Ibid*.

penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.[96] Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data kasus yang akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**3. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum *sosio-legal.* Sabian Utsman menjelaskan bahwa hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat sebagai studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris.[97] Sementara diketahui bahwa penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *sociolegal research*.[98]

Penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.[99]

---

[96] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

[97] Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3, hlm. 310.

[98] *Ibid*

[99] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

**4. Metode Pendekatan**

Secara yuridis penelitian hukum ini akan mengacu pada perlindungan hukum penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi berbasis keadilan pancasila. Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi. Pendekatan Komparatif (*Comparatvive Approach*) ini dilakukan dengan membandingkan aturan negara Indonesia dengan satu negara lain atau lebih tentang hal yang sama.

**5. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian lapangan, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, dan teknik yang digunakan adalah wawancara dengan Penyedia jasa Konstruksi dan Penerima Jasa Konstruksi

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.[100] Data sekunder ini mencakup :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
   a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
   b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
   d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
   e) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
   f) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum kontrak konstruksi.
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
   a) Kepustakaan yang berkaitan dengan perlindungan Hukum;
   b) Kepustakaan yang berkaitan dengan Regulasi perlindungan hukum kontrak konstruksi;

[100] Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

c) Kepustakaan yang berkaitan dengan perlindungan hukum kontrak konstruksi.

3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :

a) Kamus hukum;

b) Kamus Bahasa Indonesia;

c) Ensiklopedia.

**6. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.[101] Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Data Primer

Penentuan subjek yang merupakan data primer dalam pene-litian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berupa *purposive non-random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan menggunakan metode *purposive non-random sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan per-

[101] W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

timbangan tertentu atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk kategori.[102]

Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin dengan menyiapkan pedoman atau pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

**7. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.[103]

Analisa data kualitatif menurut Bogdan dan Tailor adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data

[102] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 106.

[103] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1991, hlm. 236.

melalui bentuk kata, dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu atau perilaku yang diamati.[104] Setelah dilakukan analisa terhadap data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, maka penulis akan menyusun data-data tersebut secara sistematis dalam bentuk laporan disertasi.

## I. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa kajian dari studi terdahulu, dan penulis tidak menemukan karya ilmiah dan penelitian disertasi yang temanya sama dengan penelitian yang diajukan penulis, yakni

**Tabel 1**

**Perbandingan Dengan Disertasi Lainnya**

| Nama | Judul | Substansi | Kebaruan |
|---|---|---|---|
| Mochamad Yusuf Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2008) | Penyelesian Sengketa Akibat Kegagalan Bangunan Dalam Perjanjian Konstruksi | Penyelesaian sengketa kegagalan bangunan secara keperdataan, berkaitan dengan perlindungan penyelenggara jasa konstruksi. | analisis pelaksanaan perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi dalam kasus kegagalan bangunan saat ini. |
| M. Sabri Noor Herman, Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2022) | Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Kasus Kegagalan Bangunan Yang | Pelaksanaan perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi dalam kasus kegagalan bangunan belum berbasis nilai keadilan karena | Rekonstruksi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi dalam kasus kegagalan bangunan yang berbasis nilai keadilan dengan cara menambah norma |

[104] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm.4.

| Nama | Judul | Substansi | Kebaruan |
|---|---|---|---|
| | Berbasis Nilai Keadilan | perbuatan kegagalan bangunan sering dikenakan sanksi tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Seharusnya kegagalan bangunan diselesaikan melalui mekanisme keperdataan dan sanksi administrasi | Pasal pada UU Nomor 17 tahun 2017 yaitu Pasal 102A yang menyebutkan "Penyelesaian sengketa secara keperdataan dan pengenaan sanksi administratif dalam hal terjadi kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 1 dan Pasal 98 membebaskan dari tuntutan pidana |
| Muhammad Hasbi BP Pascasarjana Universitas Andalas Padang (2018) | Perbuatan Tidak Merugikan Dalam Kaitannya Dengan Kontrak Konstruksi Indonesia | Konstruksi secara umum dapat dipahami bentuk fisik bangunan baik jalan, jembatan, bendung, jaringan irigasi, gedung, bandara, pelabuhan, instalasi telekomunikasi, kelistrikan serta pelaksanaan pemeliharaan, dalam pengadaan antara pengguna dan penyedia jasanya diwujudkan dalam bentuk ikatan kontrak konstruksi. Kontrak melahirkan hubungan hukum sekaligus kepastian hukum, karena para pihak tidak saja terikat dengan isi | prinsip kontrak konstruksi yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak terdapat dari berbagai prinsip hukum yang ada, seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Adanya bentuk kontrak konstruksi yang dikeluarkan oleh sekelompok insinyur sipil Perancis dan Swiss atau Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC), pada dasarnya hanya |

| Nama | Judul | Substansi | Kebaruan |
|---|---|---|---|
| | | perjanjian namun juga harus mematuhi ketentuan yang berlaku sebagai wujud peinsip perbuatan tidak merugikan dari kontrak yang diadakan. Isu hukum yang dibahas adalah tentang bagaimana konsep pengaturan perbuatan tidak merugikan dalam pengaturan hukum kontrak konstruksi di Indonesia | berupa pilihan berdasarkan kesepakatan para pihak |

**J. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian pada disertasi ini mempunyai sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada Pendahuluan ini, berisikan bagian-bagian: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada Bab Kedua ini diuraikan tentang telaah pustaka yang dibangun berdasarkan kajian terhadap analisa perlindungan

hukum kontrak jasa konstruksi, yakni tinjauan umum tentang perlindungan hukum, jasa konstruksi, kontrak, perjanjian dan akad dalam perspektif hukum Islam.

BAB III : Mendeskripsikan konstruksi regulasi perlindungan hukum penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi saat ini.

BAB IV : Menganalisis dan menemukan kelemahan konstruksi regulasi perlindungan hukum penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi saat ini.

BAB V : Menemukan dan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi berbasis keadilan pancasila.

BAB VI : Penutup

Bab Enam ini merupakan bab yang berisi mengenai simpulan yang diperoleh dari hasil dan analisis dalam Bab Tiga, Bab Empat dan Bab Lima yang merupakan pembahasan dari rumusan permasalahan, dan juga berisikan saran serta implikasi kajian disertasi.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dari aturan secara internal serta eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral itu sendiri.[105]

Fitzgerald mengemukakan tentang teori pelindungan hukum dari Salmond bahwa hukum itu mempunyai tujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan

[105] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.[106]

Perlindungan hukum bila dijelaskan secara harfiah dapat menimbulkan banyak pengertian. Sebelum mengurai tentang perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya serta dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian- pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.[107]

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interprestasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan secara gamblang mengenai Undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkret. Metode interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang- undang. Pembenarannya terletak pada kegunaan

[106] *Ibid*, hlm. 54
[107] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 38

untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.[108]

Para ahli mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:[109]

a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua Hak-hak yang diberikan oleh hukum;
b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap Hak-hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan;
c. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh Aparat Penegak Hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun; dan
d. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum

[108] *Ibid*, hlm. 39
[109] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 98

memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuh suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut sebagai sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:[110]

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif mempunyai arti yang sangat besar bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum

[110] *Ibid*, hlm. 102

terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Perlindungan hukum terhadap saksi merupakan bagian dari permasalahan perlindungan Hak Asasi Manusia serta terdapat keterkaitan antara keduanya. Telah disebutkan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Hak-hak Asasi Manusia pada Pasal 28A sampai dengan 28J yang merupakan bukti adanya landasan yang mengatur mengenai persamaan dihadapan hukum,yaitu:

a. Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa:

> "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuannya yang sama dihadapan hukum"

Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan kepastian hukum yang sama, tidak ada hal yang membedaakan antara kalangan warga negara. Hukum di Indonesia memberlakukan tidak padang bulu untuk diterapkannya. Tidak hanya itu saja,bahwa setia warga negara Indonesia juga mendapatkan atas perlindungan hukum untuk dirinya dari berbagai ancaman yang ia terima,disebutkan pada Pasal 28G ayat (1),yaitu:

b. Pasal 28G ayat (1) menyatakan bahwa:

> "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"

Setiap warga negara memiliki hak yang ia terima dalam hidup bernegara sesuai yang disebutkan pada Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945). Hak yang dimiliki warga negara tidak terlepas dari sebuah kewajiban yang harus ia penuhi terhadap sesama warga negara maupun untuk negara, kewajiban tersebut disebutkan pada Pasal 28J ayat (1), yaitu:

c. Pasal 28J ayat (1) menyatakan bahwa :

> "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara "

Perlindungan hukum sangatlah penting bagi masyarakat khusunya saksi dalam suatu perkara pidana. Karena seorang saksi wajib dilindungi demi berjalannya proses penegakan hukum dengan lancar dan bebas tanpaada tekanan dari pihak manapun. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, bahwa seorang saksi berhak menerima perlindungan atas dirinya, keluarganya, martabat, harta benda, dan lain sebagainya proses penegakan hukum berjalan dan hingga batas waktu yang telah ditentukan. Aparat penegak hukum berkewajiban melindungi hak-hak seorang saksi yang terlibat dalam proses penegakan hukum.

## 2. Sarana dan Prinsip Perlindungan Hukum bagi Rakyat

Terdapat dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada tahun 1975, Tim dari Council of Europe mengadakan penelitian tentang "*The Protection of The Individual in Relationto Acts of Administrative Authories*" yang menitikberatkan pada sarana perlindungan hukum yang preventif, misalnya : "*The Right to be Heard and Access to Information*".

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa arti penting dari "*The Riht to be Heard*" adalah:

1) Individu yang terkena tindak pemerintahan dapatmengemukakan hak-haknya dan kepentingannya.
2) Cara yang demikian menunjang suatu pemerintahan yang baik (*good administration*) dan ditumbuhkan suasana sating percaya.

Dengan keterangan di atas maka persengketaan antara pemerintah dan rakyat dapat *antara* yang memerintah dan yang diperintah.dikurangi karena hak-hak dari rakyat telah didengar.

**b. Sarana Perlindungan Hukum Represif**

Sarana *Perlindungan* Hukum Represif di Indonesia diwujudkan ke dalam bentuk badan-badan. Rochmat Soemitro mengelompokkannya menjadi tiga bagian:

1) Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum

Pada saat ini dalam praktek, jika ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa maka akan diserahkan kepada Peradilan Umum.

2) Instansi Pemerintah yang Merupakan Lembaga Banding Administrasi.

Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi ialah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintahan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan tersebut kepada pejabat pemerintah yang hirarkis lebih tinggi atau kepada pejabat pemerintah lain daripada yang melakukan tindakan itu. Instansi pemerintah yang menerima permohonan banding berwenang untuk merubah dan bahkan dapat membatalkan tindak pemerintahan tersebut.[111]

[111] Hadjon M. Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia,* PT. Bina llmu, Surabaya, 1987, hlm.12.

**c. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Rakyat**

Prinsip *perlindungan* hukum bagi rakyat Indonesia berpijak pada Pancasila yang merupakan dasar falsafah dan ideologi negara kita.

> Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka pikir dengan landasan pijak pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia) adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.[112]

Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila karena pengakuandan perlindungan terhadapnya secara instrinsik melekat pada Pancasila dan memberi warna serta corak negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

## B. Tinjauan Umum Jasa Konstruksi

1. Pengertian Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan bidang ekonomi yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sarana, guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Bidang jasa konstruksi diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Hukum jasa konstruksi merupakan bidang hukum yang berstatus perjanjian khusus, jasa konstruksi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 melingkupi tiga layanan jasa konstruksi, yaitu perencanaan

[112]Ibid, hlm.20.

pekerjaan konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pengawasan pekerjaan konstruksi. Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruuksii memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan/atau tata lingkungan.

Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi dapat terdiri atas jasa pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, serta pengawasan keyakinan mutu dan ketetapan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi, lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara terintegrasi dapat terdiri atas jasa rancang bangunan; perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi atau penyelenggaraan pekerjaan terima jadi.

Terdapat dua pihak dalam layanan jasa konstruksi yang mengadakan hubungan kerja berdasarkan hukum, yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan atau proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pihak penyedia jasa dapat berfungsi sebagai penyedia jasa utama dari penyedia jasa lainnya.

Hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa didasarkan atas hukum dan dituangkan dalam bentuk kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan

pekerjaan konstruksi. Jasa harus memiliki kemampuan membayar pekerjaan konstruksi yang didukung oleh dokumen pembuktian dari lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank.

Pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum atau terbatas. Pengikatan merupakan suatu proses yang ditempuh oleh pengguna jasa dan penyedia jasa pada kedudukan yang sejajar dalam mencapai suatu kesepakatan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi. Hak dan kewajiban harus memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan. Sebaliknya, hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi, seperti halnya yang terdapat dalam Undang- undang Jasa Kontruksi Pasal 39 ayat (1) sampai ayat (3) .

**2. Sejarah Jasa Konstruksi**

Dalam code hammurabi yang merupakan kitab undang-undang tertua yang pernah dicatat oleh sejarah, yakni yang dibuat kurang lebih 4000 tahun yang lalu, sudah diatur tentnag kontrak pemborongan dan konstruksi. Disana antara lain ditulis bahwa jika pihak pemborong membuat suatu bangunan tetapi kemudian bangunannya itu roboh dan menimpa anak pemilik bangunan hingga tewas, maka anak dari pemborong tersebut juga harus dihukum mati. Jadi yang berlaku disini adalah nyawa dibayar dengan nyawa, darah dibayar

dengan darah, anak dibayar dengan anak. Dengan demikian sejarah hukum konstruksi ini sebenarnya sudah sangat tua setua peradaban manusia.[113]

Di Indonesia sendiri sejarah hukum konstruksi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori hukum tradisional dan kategori hukum barat. Kategori hukum tradisional adalah ketika dimasa lampau bangsa-bangsa ataupun kerajaan di nusantara mampu membangun maha karya yang menakjubkan seperti halnya Candi Borobudur, Candi Prambanan dan candi-candi lainnya. Sepintas memang tidak terlihat bagaimana hukum konstruksi ada ataupun berperan akan tetapi pembangunan candi-candi itu dilakukan telah terjadi interaksi antar sesama manusia, interaksi inilah yang kemudian menimbulkan hukum.

**3. Asas dan Prinsip Jasa Konstruksi**

Jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Asas Kejujuran dan keadilan mengandung pengertian kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggungjawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya. Asas Manfaat mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggungjawab, efesiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam

[113] Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Rajawali, Bandung, 2004, hlm. 65.

penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional. Asas Keserasian mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Asas Keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Asas Keterbukaan mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya. Asas Kemitraan mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis. Asas Keamanan dan Keselamatan mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta memanfaatkan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Salah satu pencegahan terhadap permasalahan dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi adalah dengan cara melaksanakan tahapan awal kontrak dengan baik.[114] Dengan melaksanakan seluruh tahapan secara baik,

[114] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 13

dapat dilakukan mitigasi terhadap resiko yang mungkin terjadi. Mitigasi resiko sedini mungkin adalah langkah yang bisa dilakukan agar hak dan kewajiban keperdataan Para Pihak dapat terpenuhi.Terpenuhinya hak dan kewajiban Para Pihak merupakan persyaratan agar kontrak terhindar dari sangkaan pidana atau dalam bahasa kekinian disebut kriminalisasi kontrak.

Pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, supaya perjanjian itu dapat mencapai tujuannya. Tujuan tidak akan terwujud tanpa adanya pelaksanaan dalam suatu perjanjian, yaitu:

a. Perjanjian untuk memberikan sesuatu barang/benda (Pasal 1234 KUH Perdata). Dengan cara menyerahkan benda yang bersangkutan dan merawatnya sampai pada saat penyerahan benda tersebut.
b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu (Pasal 1241 KUH Perdata).
c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1242 KUH Perdata).

Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian itu disebut dengan prestasi. Adapun yang dimaksud prestasi dalam suatu perjanjian ialah objek dalam perikatan dimana, prestasi dalam perikatan, yaitu:

a. Untuk memberikan sesuatu,
b. Untuk berbuat sesuatu,
c. Untuk tidak berbuat sesuatu.

Adapun Prosedur pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi adalah sebagai berikut:

a. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Ada beberapa metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa, dan yang sering digunakan adalah dengan metode Pelelangan dan Penunjukan Langsung. Penunjukan Langsung dilakukan jika Pekerjaan Konstruksi bangunan hanya dapat dilaksanakan dengan teknologi khusus dan hanya ada satu Penyedia Barang/Jasa yang mampu. Apabila metode yang digunakan adalah dengan cara Pengadaan Lelang Proyek untuk mendapatkan pemenang dari proses lelang tersebut maka pemerintah dibantu oleh suatu unit kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) agar lebih mudah dan transparan menentukan pemenang dari lelang tersebut.

b. Penetapan dan Pengumuman Pemenang

ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa mengumumkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa setelah ditetapkan melalui website Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat daerah/institusi lainnya dan papan pengumuman resmi. Sesuai dan diatur dalam Pasal 80 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

c. Penunjukan Penyedia Barang/jasa

Setelah terpilihnya Penyedia Jasa yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa dalam Proyek Pembangunan , maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera

diserahkan kepada pemenang yang bersangkutan. Sesuai dengan Pasal 85 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

d. Jaminan Pelaksanaan

Jaminan Pelaksanaan adalah Jaminan yang diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Kontrak bernilai diatas RP 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Jaminan ini diberikan setelah diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. Nilai Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak. Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal kontrak sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi dan akan dikembalikan setelah penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. Sesuai dengan Pasal 70 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

e. Jaminan Uang Muka

Kontrak kerja konstruksi biasanya mengatur besaran Uang Muka yang diterima oleh Penyedia Barang/Jasa adalah maksimal 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak.

f. Penandatanganan Kontrak

Proses penandatangan Kontrak, yaitu PPK menyempurnakan rancangan Barang/Jasa yang akan ditandatangani, penandatanganan dilakukan setelah DIPA atau DPA disahkan, ditandatangani setelah penyerahan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah dikeluarkannya SPPBJ, hanya pihak yang berwenang yang bisa tanda tangan, yaitu direksi atau kepala lembaga/instansi dan/atau yang diberi kuasa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

g. Jaminan Pemeliharaan

Jaminan Pemeliharaan merupakan jaminan yang wajib diberikan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen). Nilai Jaminan ini sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak, serta dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai. Sesuai dengan Pasal 71 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kegiatan yang harus dilakukan dalam tahap awal Pekerjaan Konstruksi adalah:[115]

a. Penandatanganan Kontrak

[115] Tamatompol Marviel Richard, Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penyedia Jasa Dan Pengguna Jasa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999tentang Jasa Konstruksi, Lex Crimen, Vol. VI, No. 3, 2017, hlm. 37-45

Penandatanganan Kontrak harus dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan syarat Penyedia sudah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan. Pada saat penandatanganan Kontrak, PPK harus memastikan bahwa data kualifikasi yang tercantum dalam Formulir Isian Kualifikasi Penyedia masih berlaku. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut diatas sudah termasuk waktu yang diperlukan PPK untuk melakukan klarifikasi keabsahan Jaminan ke Penerbitnya. Kegagalan Penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan atau Jaminan Pelaksanaan yang tidak sah mengakibatkan Penyedia tidak berhak menandatangani Kontrak dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Dokumen Pengadaan.

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam Penandatanganan Kontrak adalah Para Pihak dilarang merubah substansi Dokumen Pengadaan, kecuali jangka waktu pelaksanaan yang diperkirakan melebihi akhir tahun anggaran. Ketentuan tersebut dibuat karena sebagian substansi dalam Dokumen Pengadaan adalah substansi yang dipersaingkan. Apabila substansi Dokumen Pengadaan diubah, dikhawatirkan merubah substansi hasil persaingan. Permasalahan yang timbul dalam tahap ini bisa disebabkan oleh kedua belah pihak apabila :

1) PPK tidak membuat Rancangan Kontrak yang jelas dan lengkap sebelum proses pemilihan; dan/atau

2) Penyedia tidak mencermati dengan baik Rancangan Kontrak pada saat mengikuti proses pemilihan.

b. Pemeriksaan Lapangan Bersama

Setelah penandatanganan Kontrak, PPK dan Penyedia harus bersama sama melakukan Pemeriksaan Lapangan yang akan digunakan sebagai lokasi pekerjaan.[116] Pemeriksaan Lapangan diperlukan karena perencanaan paket pekerjaan konstruksi sudah dilakukan jauh hari dan sangat mungkin terjadi perubahan kondisi lapangan. Selain hal tersebut, Pemeriksaan Lapangan juga bisa digunakan sebagai sarana melakukan review ulang gambar perencanaan dengan kondisi lapangan sebenarnya. Dalam pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara berlanjut, Pemeriksaan Lapangan sangat penting untuk mengidentifikasi pekerjaan yang telah dilaksankan dalam paket sebelumnya dan pekerjaan yang akan dilaksankan melalui paket sebelumnya dan pekerjaan yang akan dilaksanakan melalui paket bersangkutan. Hasil Pemeriksaan Lapangan dituangkan dalam Berita Acara yang umumnya diberinama Mutual Check-0 (MC-0). MC-0 akan menjadi acuan dalam menghitung kemajuan pekerjaan selama masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Dalam hal hasil Pemeriksaan Lapangan memerlukan adanya Perubahan Kontrak, maka Para Pihak secara bersama-sama

[116] Annisa Safira Finastri dkk, Tanggung Jawab PT. Trison Nusantara Atas Wanprestasi Dalam Kontrak Kontruksi Renovasi Bangunan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Kota Padang, *Jurnal Multilingual*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 253-270

dapat melakukan pembahasan untuk menyusun Perubahan Kontrak. Permasalahan dalam tahap berikutnya bisa timbul apabila Para Pihak tidak melakukan Pemeriksaan Lapangan dengan benar dan sebenarnya. Pemeriksaan Lapangan yang tidak benar bisa menimbulkan sengketa kontrak jika muncul kesulitan dalam pelaksanaan pekerjaan.

c. Penyerahan Lokasi Pekerjaan

Setelah Para Pihak menyepakati MC-0, dengan atau tanpa Perubahan Kontrak, PPK segera melakukan Penyerahan Lokasi Pekerjaan. Dalam penyerahan lokasi pekerjaan harus dipastikan bahwa tidak ada hambatan apapun, baik yang bersifat administrative maupun fisik, dalam memasuki lokasi untuk melaksanakan pekerjaan. Penyerahan Lokasi Pekerjaan menjadi hal penting apabila pekerjaan dan/atau lokasi pekerjaan terkait dengan lebih dari satu instansi. Penyerahan Lokasi Pekerjaan harus mendapatkan kesepakatan dan persetujuan seluruh instansi yang terkait. Dalam hal lokasi pekerjaan tidak dapat diserahkan secara keseluruhan, maka PPK dapat menyerahkan lokasi secara bertahap. Keterlambatan dalam penyerahan lokasi harus dinyatakan sebagai Peristiwa Kompensasi yang ditindaklanjuti dengan perpanjangan masa pelaksanaan melalui Perubahan Kontrak. Permasalahan yang timbul dalam tahapan ini kadang bersifat nonteknis seperti penolakan masyarakat terhadap proyek yang akan dilaksanakan. Terhadap permasalahan seperti itu,

Para Pihak harus dapat menyikapi dan menyelesaikan dengan baik tanpa mengganggu pencapaian output yang sudah ditetapkan dalam Kontrak.[117]

d. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Penerbitan SPMK merupakan tahapan dimana pekerjaan konstruksi telah siap dilaksanakan. Penerbitan SPMK memiliki makna penting secara keperdataan, karena masa pelaksanaan dimulai pada tanggal yang disebutkan dalam SPMK. Sejak tanggal yang disebutkan dalam SPMK, hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam Pokok Perjanjian, Syarat-syarat Umum Kontrak dan Syarat-syarat Khusus Kontrak telah efektif berlaku. Bagaimanapun kondisi yang terjadi, segala penyelesaian harus dilaksanakan mengacu pada ketentuan dalam Kontrak.

Tahapan awal diatas tersebut seperti sebuah proses administratif yang sederhana. Namun jika dilakukan dengan benar dan yang sebenarnya akan muncul banyak hal yang harus dibahas dan disepakati oleh Para Pihak dalam tahap Pemeriksaan Lapangan dan Penyerahan Lokasi Pekerjaan. Penyelesaian setiap permasalahan harus dilaksanakan dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat sebagai bagian dari mitigasi resiko yang akan muncul di tahap pelaksanaan apabila tidak diselesaikan sedini mungkin.

[117] Seng Hansen, *Manajemen Kontrak Konstruksi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 13

Penyelesaian terhadap masalah yang mungkin timbul harus dilakukan kasus per-kasus dengan diskusi yang intensif.

**3. Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Jasa Konstruksi**

Menurut UU Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi menyatakan bahwa penyedia jasa adalah orang perseorangan/badan yang kegiatan usahanya adalah menyediakan layanan jasa konstruksi.[118] Dicantumkan juga dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi menyebutkan bahwa pengguna jasa konstruksi adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi, yang terdiri dari konsultan perencana, konsultan pengawas, dan kontraktor. Berikut ini adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam jasa konstruksi antara lain:

a. Konsultan Perencana

Pengguna jasa orang/badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk lain. Adapun tugas dan wewenang dari konsultan perencana adalah sebagai berikut:

1) Membuat gambar kerja pelaksanaan.
2) Merencanakan dokumen-dokumen pelengkap.
3) Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).

[118] PeterMahmud Marzuki, Batas-batas kebebasan berkontrak, *Yuridika*, Vol. 18, No. 3, Mei 2003, hlm. 321-333

4) Mempertanggungjawabkan rancangan desain dan perhitungan struktur apabila terjadi kegagalan konstruksi.

b. Konsultan Pengawas

Pengguna jasa orang/badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pekerjaan sampai dengan selesainya pekerjaan. Adapun tugas dan wewenang dari seorang owner adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan pengawasan secara rutin selama pelaksanan proyek.
2) Menyetujui atau menolak gambar shop drawing yang diajukan kontraktor.
3) Memberikan saran serta pertimbangan kepada owner dalam pemilihan spesifikasi, tipe, dan sebagainya.
4) Menghentikan pelaksanaan proyek, apabila kontraktor tidak memperhatikan peringatan yang diberikan.
5) Mengoreksi pekerjaan yang dilakukan kontraktor.

c. Kontraktor

Pengguna jasa orang/badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.

Adapun tugas dan wewenang dari seorang owner adalah sebagai berikut:

1) Menyusun metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan kembali.
2) Memimpin jalannya pelaksanaan pembangunan.
3) Membuat laporan hasil pekerjaan dan evaluasi.
4) Memberikan pengarahan kepada pelaksana pekerjaan atau tenaga kerja.

d. Pemilik Proyek/Owner

Penyedia jasa orang/badan usaha yeng memiliki proyek untuk diberikan kepada pihak lain yang mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kontrak. Adapun tugas dan wewenang dari owner adalah sebagai berikut:

1) Menyediakan biaya perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan proyek.
2) Mengadakan kegiatan administrasi proyek.
3) Menentukan konsultan perencana, konsultan pengawas, dan kontraktor.
4) Memberikan tugas kepada kontraktor atau konsultan.
5) Meminta pertanggung jawaban kepada konsultan pengawas atau manajemen konstruksi (MK).
6) Memutuskan hubungan kerja dengan pihak yang tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai kontrak kerja.

## C. Tinjauan Umum Kontrak

### 1. Pengertian Kontrak

Buku III KUH Perdata berjudul ”perihal perikatan” perkataan ”perikatan” (verbintenis) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan ”Perjanjian”, adapun yang dimaksud dengan ”perikatan” oleh buku III KUH Perdata itu, ialah: suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Maka isi buku III itu juga dinamakan ”hukum perhutangan”, pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau ”kreditur”, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau ”debitur”. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan ”prestasi”, yang menurut undang-undang dapat berupa:

1. Menyerahkan suatu barang;
2. Melakukan suatu perbuatan;
3. Tidak melakukan suatu perbuatan.[119]

Kontrak atau contrack (dalam bahasa Inggris) dan overeenkomst (dalam bahasa Belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian, meskipun demikian dalam uraian selanjutnya penulis memakai istilah kontrak untuk perjanjian yang sebenarnya memiliki arti yang hampir sama. Kontrak adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih

[119] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasi, Jakarta, 2001, hlm. 122-123

saling berjanji untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis.

Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjiakan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (verbintenis). Dengan demikian, kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang mereka buat adalah sumber hukum formal, asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah.[120]

Lawrence M.Fridmen mengartikan kontrak adalah ”perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari Pasal dan mengatur jenis perjanjian tertentu” disini Lawrence M. Fridmen tidak menjelaskan lebih lanjut aspek tertentu dari Pasal dan jenis perjanjian tertentu.[121]

Salim HS mengartikan kontrak pengadaan barang adalah ”kontrak yang dibuat antara pengguna barang dengan penyedia barang, di mana penggunan barang berhak atas prestasi yang dilakukan oleh penyedia barang, dan penyedia barang berkewajiban untuk melakukan prestasinya, yaitu pengadaan barang, sesuai dengan yang telah disepakatinya.”[122]

2. Asas-asas Pokok Hukum Kontrak

[120] Abdul R.Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori Dan Contoh Kasus)*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 45

[121] Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 12

[122] Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, Jakarta, 2007, hlm. 258-259

Dari berbagai asas hukum yang terdapat dalam hukum kontrak terdapat empat asas yang menjadi asas pokok hukum kontrak, yaitu:

a. Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya. Menurut Sutan Remi Sjahdeini, asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagi berikut:

1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kuasa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak.

Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III BW yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap Pasal-Pasal tertentu yang sifatnya memaksa.[123]

[123] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 4

b. Asas konsensualisme.

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirnya kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu, hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah besifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

Konsensualisme adalah perjanjian itu telah terjadi jika telah ada konsenses antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak. Suatu perjanjian timbul apabila telah ada konsensus atau persesuaian kehendak antara pihak. Dengan kata lain, sebelum tercapainya kata sepakat, perjanjian tidak mengikat, konsensus tersebut tidak perlu ditaati apabila salah satu pihak menggunakan paksaan, penipuan, ataupun terdapat kekeliruan akan objek kontrak.[124]

Di dalam Pasal 1320 KUH Perdata terkandung asas yang esensial dari hukum perjanjian, yaitu asas konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian. Di dalam asas ini terkandung

[124] Syahmin AK, *Hukum Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 5

kehendak para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Asas kepercayaan merupakan nilai etis yang bersumber pada moral.[125]

c. Asas daya mengikat kontrak

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Menurut Niewenhuis, bahwa kekuatan mengikat dari perjanjian yang muncul seiring dengan asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan dan kemandirian kepada para pihak, pada situasi tertentu daya berlakunya dibatasi oleh dua hal, yaitu:

1) Daya mengikat perjanjian itu dibatasi oleh iktikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 (3) KUH Perdata, bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan iktikad baik.
2) Adanya overmacht atau force majeure (daya paksa) juga membatasi daya membuat perjanjian tersebut.

d. Asas iktikad baik

Asas iktikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam

[125] Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 82

Pasal 1338 (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Sementara itu, Arrest H.R. di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap iktikad baik dalam tahap praperjanjian bahkan kesepakatan ditempatkan di bawah asas iktikad baik, bukan lagi pada teori kehendak. Begitu pentingnya iktikad baik tersebut sehingga dalam perundang-undangan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengikat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Wirjono Prodjodikoro membagi iktikad baik menjadi dua macam, yaitu:[126]

1) Iktikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum.
2) Iktikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu.

Pengertian iktikad baik menurut Pasal 1963 KUH Perdata, adalah kemauan baik atau kejujuran orang itu pada saat ia mulai menguasai barang, di mana ia mengira bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan hak milik atas barang itu telah dipenuhi.

**3. Keabsahan Kontrak**

Pasal 1320 KUH Perdata merupakan instrumen pokok untuk menguji keabsahan kontrak yang dibuat para pihak. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata

[126] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdara*, Sumur, Bandung, 1992, hlm. 56

tersebut terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu kontrak, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toetemming van degenen die zich verbinden*)

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Beberapa contoh yang dapat dikemukakan, sebagai cara terjadinya kesepakatan/terjadinya penawaran dan penerimaan adalah:

1) Dengan cara tertulis
2) Dengan cara lisan
3) Dengan simbol-simbol tertentu
4) Dengan berdiam diri.

Sepakat mereka mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan, dan penipuan.[127]

b. Kecakapan untuk membuat perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*)

[127] Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 17

Pada saat penyusunan suatu kontrak, para pihak secara hukum harus sudah dewasa atau cakap berbuat. Jika salah satu pihak belum dewasa, ia dapat diwakili oleh walinya. Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.[128]

c. Suatu hal tertentu (*een bepaald ondewerp*)

Secara yurudis setiap perjanjian/persetujuan/kontrak harus mencantumkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi objeknya sebab bila tidak dibuat secara rinci, dapat menimbulkan ketidakpastian atau kekeliruan. Dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.

d. Suatu sebab halal yang diperbolehkan (*eene geoor loofde oorzaak*).

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat atau terakhir agar suatu perjanjian sah. Mengenai syarat ini Pasal 1335

[128] Salim HS, H.Abdullah, *Wiwiek Wahyuningsih*, *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 10

KUH Perdata, menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau perjanjian yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa *Latin causa*) ini dimaksudkan tiada lain daripada isi perjanjian. Jadi, yang dimaksudkan dengan sebab atau *causa* dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.[129]

## D. Tinjauan Umum Perjanjian

### 1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan yang disengaja oleh satu orang atau lebih untuk berjanji kepada satu atau dua orang lebih yang mana memaksa mereka untuk melaksanakan apa yang mereka janjikan. Dalam dunia Usaha, perjanjian adalah hal yang sangat penting karena menyangkut bidang usaha yang digelutinya, mengingat akan hal tersebut dalam hukum perjanjian merupakan suatu bentuk manifestasi adanya kepastian hukum. Oleh Karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.[130] Pejanjian mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan dunia usaha dan ekonomi.

Pengertian perjanjian sebagaimana yang di rumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu

[129] Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Perdata Di Pengadilan*, Rajawali Pres, Jakarta, 2011, hlm. 13-14

[130] Achmad Busro, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2010, hlm. 108.

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Menurut R. Setiawan, defenisi tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan "perbuatan" tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum, dan lebih lanjut beliaumengemukakan: 1). Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum; 2).Menambahkan perkataan "atau saling mengikatkandirinya" dalam Pasal 1313 KUH Perdata.[131]

Perumusan pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih. Selanjutnya R. Subekti mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.[132]Selanjutnya rumusan Pasal 1313 KUHPerdata menunjukan kekurang lengkapannya dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelamahan, yakni sebagai berikut :

a. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja.

   Dikatakan menyangkut perjanjian sepihakdapat diketahui dari rumusan "satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap atau orang

[131]*Ibid.*, hlm. 109
[132]*Ibid,*. hlm. 110

atau lebih lainnya" kata "mengikatkan" merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak.

Sedangkan maksud yang terkandung dari batasan dalam Pasal tersebut sebagai suatu perjanjian mengikatkan diri kedua belah pihak, sehingga nampak kekuarangannya, dimana setidak-tidaknya perlu adanya rumusan "saling mengikatkan diri". Jadi jelas nampak adanya konsensus/kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

b. Kata perbuatan mencakup juga perbuatan tanpa konsensus/kesepakatan.

Dalam pengertian perbuatan orang dapat mengartikan termasuk juga perbuatan :

1) Melaksanakan tugas tanpa kuasa.
2) Perbuatan melawan hukum.

Dua perbuatan tersebut diatas merupakan tindakan/perbuatan yang tidak mengandung adanya konsensus atau tidak ada kesepakatan, tapi berdasarkan undang undang.

Juga perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat luas, karena sebetulnya maksud perbuatan yang ada dalam rumusan tersebut adalah perbuatan hukum, bukan perbuatan biasa.

c. Pengertian perjanjian terlalu luas.

Untuk pengertian perjanjian disini dapat diartikan juga pengertian perjanjian yang mencakup melangsungkan perkawinan, perjanjian kawin (janji kawin). Padahal perkawinan sendiri sudah diatur tersendiri

dalam hukum keluarga, yang menyangkut hubungan lahir batin. Sedangkan yang dimaksudkan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah hubungan antara konsumen dan kreditur terletak dalam lapngan harta kekayaan saja selebihnya tidak. Jadi yang dimaksud perjanjian kebendaan saja bukan perjanjian personal.

d. Tanpa menyebut tujuan.

Dalam rumusan Pasal itu tidak disebutkan apa tujuan untuk mengadakan perjanjian sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas apa yang maksudnya mengikatkan dirinya itu. Atas dasar beberapa alasan tersebut yang dikemukakan di atas maka perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian, yang merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak, sehingga dapat mencerminkan apa yang dimaksud perjanjian itu adalah : "*Suatu persetujuan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan*".[133]

Abdul Kadir Muhammad mengemukakan rumusan defenisi Pasal 1313 KUHPerdata, bahwa yangdisebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.[134]Terhadap definisi Pasal 1313 KUHPerdata ini, Purwahid Patrik, menyatakan beberapa kelemahan, yaitu:

[133]H. Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2011, hlm. 71-72.

[134]H. Achmad Busro, *Op. Cit.*, hlm. 110

a. Definisi tersebut hanya menyangkut perjanjian sepihak saja, yang dapat di simak dari rumusan "*satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya*". Kata "mengikatkan" merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua pihak. Sedang maksud perjanjian itu para pihak saling mengikatkan diri, sehingga tampak kekurangannya yang seharusnya ditambah dengan rumusan "*saling mengikatkan diri*".

b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa *consensus*/ kesepakatan, termasuk perbuatan mengurus kepentingan orang lain (*zaakwaarneming*) dan perbuatan melangggar hukum(*onrechtmatige daad*). Hal ini menunjukan makna "perbuatan" itu luas dan yang menimbulkan akibat hukum.

c. Perlu ditekankan bahwa rumusan Pasal 1313 KUH Perdata mempunyai ruang lingkup di dalam harta kekayaan (*vermogensrecht*).[135]

Mariam Darus Badrulzaman mengartikan perjanjian atau kontrak sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan, yaitu "Hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak dilapangan kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi."[136]

[135]Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Persektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan praktek hukum (Sari Pengayaan Hukum Perikatan)*, Madar Maju, Bandung, 2012, hlm. 21.

[136]Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 37

## 2. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat kita beda-bedakan menurut berbagai cara, adapun pembedaan tersebut sebagai berikut:

a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak yang melakukannya. Misal: kewajiban yang timbul dalam perjanjian jual beli, pihak penjual mempunyai kewajiban pokok memyerahkan yang barang yang dijualnya, dipihak lain pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati.

Perjanjian sepihak yaitu perjanjian di mana salah satu pihak saja yang dibebani suatu kewajiban. Misal: dalam perjanjian pemberian hadiah, hanya salah satu pihak saja yang mempunyai kewajiban.

b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alas hak membebani

Perjanjian cuma-cuma yaitu suatu perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak. Misal: dalam hal pemberian sesuatu oleh salah satu pihak tanpa adanya imbalan dari pihak lainnya, jadi samadengan pemberian hibah.

Perjanjian dengan alas hak membebani, yaitu perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu akan diimbangi kontra dari pihak lain, antara prestasi dan kontra prestasi tersebut terdapat hubungan menurut hukum meskipun kedudukan tidak selalu harus sama. Misal: di

satu pihak berprestasi sepeda, dipihak lain berprestasi kuda. Jadi yang penting di sini adanya prestasi dan kontra prestasi.

c. Perjanjian konsensual, riil, dan formil

Perjanjian konsesual yaitu adanya suatu perjanjian cukup bila diantara para pihak adanya kata sepakat. Misal: masing-masing pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian jual beli kambing.

Perjanjian riil yaitu suatu perjanjian disamping adanya kata sepakat masih diperlukan secara nyata penyerahan bendanya. Misal: dalam jual beli tersebut harus ada penyerahan kambingnya.

Perjanjian formil yaitu suatu perjanjian setelah diawali adanya kata sepakat yang diikuti dengan penyerahan barangnya selanjutnya diikuti pula adanya formalitas tertentu. Misal: dalam jual beli kambing selanjutnya dibuatkan akta jual beli.

d. Perjanjian bernama, tidak bernama, dan campuran

Perjanjian bernama yaitu suatu perjanjian yang telah ada namanya, seperti dalam buku III KUHPerdata Bab V sampai dengan Bab XVIII.

Perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian yang tidak ada namanya ketentuannya diatur dalam buku III KUHPerdata Bab I sampai dengan Bab IV yang merupakan ketentuan umum.

Perjanjian Campuran yaitu suatu perjanjian yang terdiri dari beberapa perjanjian bernama kemungkinan pula terdapat perjanjian tidak bernama.

Misal: perjanjian untuk menginap di hotel. Di situ kemungkinan dapat diketahui adanya:

1) Perjanjian sewa menyewa kamar;
2) Perjanjian jual beli;
3) Perjanjian pemberian jasa.[137]

**3. Unsur-Unsur Perjanjian.**

Abdul kadir Muhammad menguraikan unsur-unsur dalam suatu perjanjian atau kontrak, yaitu :

a. Ada pihak-pihak, minimal dua orang yang terdiri dari subjek hukum berupa manusia kodrati dan badan hukum (*recht person*). Dalam hal para pihak manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap.
b. Ada persetujuan para pihak berdasarkan kebebasan untuk mengadakan tawar-menawar (*bargaining*) atau konsensus dalan suatu perjanjian.
c. Ada satu atau beberapa tujuan yang ingin dicapai, yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kebiasaan yang diakui masyarakat dan kesusilaan.
d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan oleh satu pihak dan dapat dituntut oleh pihak lainnya, begitu juga sebaliknya.
e. Ada bentuk tertentu, yang dapat dibuat secara tertulis dalam suatu akta, autentik maupun di bawah tangan, bahkan dapat dibuat secara lisan.

[137]Achmad Busro, *Op, Cit.*, hlm. 76-77.

f. Ada syarat-syarat tertentu menurut Undang-Undang, agar suatu kontrak yang dibuat menjadi sah.[138]

Ahmadi Miru mengatakan unsur-unsur yang terkandung dalam kontrak adalah :

1. *Unsur ensensialia*, adalah unsur yang harus ada dalam suatu kontrak, karena jika tidak ada unsur ini maka kontrak tidak ada.
2. *Unsur naturalia*, adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga jika tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka undang-undang yang mengaturnya.
3. *Unsur aksidentalia*, adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang saling ditentukan dalam kontrak, yang bukan merupakan unsur enensial dalam kontrak.[139]

Perjanjian adalah suatu perbuatan atau tindakan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang (*pihak*) atau lebih, dimana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan perundang-

[138]Muhammad Syaifuddin. *Op. Cit.*, hlm. 22.
[139]*Ibid.*,hlm. 23.

undangan.[140]Selanjutnya, Herlien Budiono juga mengemukakan unsur-unsur kontrak atau perjanjian, terdiri atas :

a. Kata sepakat dari dua pihak.
b. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak.
c. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum.
d. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu atas beban yang lain atau timbal balik, dan
e. Dibuat dengan dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.

Dari rumusan pengertian perjanjian seperti tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur perjanjian terdiri :

a. Ada pihak-pihak

   Sedikitnya dua orang pihak ini disebut subyek perjanjian dapat manusia maupun badan hukum dan mempunyai wewenang perbuatan hukum seperti yang ditetapkan undang-undang.

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak

   Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan. Dalam perundinganumumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian maka timbullah persetujuan.

c. Ada tujuan yang akan dicapai

[140]Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 3.

Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh Undang- Undang.

d. Ada prestasi yang dilaksanakan

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembelian berkewajiban untuk membeli harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan. Perlunya bentuk tertentu,karena ada ketentuan Undang-Undang yang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti kuat.

e. Ada syarat-syarat tertentu isi perjanjian

Dengan syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

Selain kelima unsur perjanjian seperti yang telah disebutkan di atas, menurut Rai Widjaya mengatakan bahwa suatu perjanjian memenuhi 3 (tiga) macam unsur yaitu:

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Perjanjian tanpa hal pokok tersebut tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang

membuat perjanjian tersebut. Syarat ini memang ditentukan atau diharuskan oleh Undang-Undang karena bila tidak, perjanjian ini menjadi tidak sah dan tidak mengikat. Tanpa unsur ini suatu perjanjian atau kontrak tidak akan pernah ada.

b. Unsur Naturalia

Naturalia adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Namun, tanpa pencantuman syarat yang dimaksud itu pun, suatu perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak mengikat. Lain halnya dengan syarat esensialia yang bila tidak dipenuhi perjanjian menjadi cacat.Dalam hal ini apabila syarat yang biasanya dicantumkan kemudian ternyata tidak dimuat atau tidak diatur dalam perjanjian, peran undang-undang akan tampil untuk mengisi kekosongan yang terjadi sesuai dengan sifat hukum perjanjian yang *accessoir*, yang disebut juga sebagai *optional law*.

c. Unsur Aksidentalia

Aksidentalia adalah suatu yang tidak harus ada, tetapi dicantumkan juga oleh para pihak untuk keperluan tertentu dengan maksud khusus sebagai suatu kepastian. Dan hal ini dimungkinkan oleh Undang-Undang atas dasar asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asalkan hal tersebut tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.

Berbagai hal khusus (*particular)* yang dinyatakan dalam perjanjian, yang disetujui oleh para pihak. Kata accidential artinya bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada, bergantung pada keinginan para pihak merasa perlu untuk memuat atau tidak.Hal khusus tersebut biasanya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga apabila para pihak tidak mengatur dalam perjanjiannya, hal yang diinginkan tersebut juga tidak mengikat para pihak karena memang tidak ada dalam undang-undang. Jadi, bila tidak dimuat berarti tidak mengikat.

## E. Perjanjian (Akad) Dalam Perspektif Hukum Islam

Perjanjian *(akad)* sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam hukum Islam, dan merupakan cara yang banyak digunakan dalam sehari-hari. *Akad* merupakan cara yang diridhai Allah S.W.T dan harus ditegakkan isinya.[141]

*Akad* berasal dari bahasa Arab *al-aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan *(al-ittifaq)*. Secara bahasa berarti *al-ikhtilat* (percampuran) dan persekutuan. Menurut ulama Hanafiah, *akad* adalah antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.[142]

[141] Abdullah Kelib, *Peran Serta Hukum Dalam Sistem Ekonomi Syariah*, Pelatihan dan Pembekalan Notaris Tentang Perbankan Syariah, Diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), Semarang, 29 Juni 2010, hlm. 13.

[142] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat,* Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 50.

*Akad* jamaknya *al-'uqud* menurut bahasa mengandung arti *al-rabtb*. *Al-rabtb* yang berarti ikatan, mengikat.[143] Menurut Mustafa al-Zarqa' dalam kitabnya *al-Madhkal al-Fiqh al 'Amm*, bahwa yang dimaksud *al-rabtb*, yakni: "Menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu".[144]

Pengertian *akad* secara terminologi hukum *fiqih* adalah perjanjian antara *ijab* (penawaran) dengan *kabul* (penerimaan) secara yang dibenarkan *syara'* (hukum Islam), yang menetapkan ke*ridha*an (kerelaan) kedua belah pihak. Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian *akad* tidak sekadar kontrak antara dua pihak yang bertransaksi, namun ada keterkaitan dengan ketentuan hukum Islam.[145]

Adapun pengertian *akad* menurut istilah, yakni terdapat definisi yang beragam, di antaranya:

1. Ibnu 'Abidin *(Radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar)*[146]

   *Akad* adalah pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.

2. Wahbah al Juhailli *(Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh)*[147]

---

[143] Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Arab, Indonesia, Inggris*, Cetakan Ketiga, Mutiara, Jakarta, 1964, hlm. 112.

[144] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 75.

[145] Abdullah Kelib, *loc.cit.*, hlm. 13.

[146] Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, Cetakan Ketiga, Gaya Media Pratama, Jakarta 2007, hlm. 97.

[147] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Cetakan Ketiga, Pustaka setia, Bandung, 2006, hlm. 43.

*Akad* adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.

3. ‘Abdul Rahman bin ‘Aid *(‘Aqad al-Maqawalah)*

*Akad* adalah pertalian *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.

4. Hasbi Ash-Shiddieqy[148]

*Akad* ialah perikatan antara *ijab* dengan *qabul* secara yang dibenarkan *syara’* yang menetapkan ke*ridla*an kedua belah pihak.

Definisi *akad* secara umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.[149]

Menurut pendapat ulama Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah, *akad* adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, *talak*, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, sewa-menyewa, perwakilan, dan gadai.[150]

Kedua definisi tersebut di atas senada dengan definisi *akad* yang dikemukakan oleh Taufiq, yakni: “*Akad* adalah apa yang menjadi ketetapan seorang untuk mengerjakannya yang timbul hanya dari satu kehendak atau dua kehendak”.[151]

---

[148] T.M. Hasbi Ash-Shieddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cetakan Kedua, Bulan Bintang, Jakarta, 1984, hlm. 21.

[149] Abdullah Al-Mushlih dan Sholah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir, Cetakan Kesatu, Darul Haq, Jakarta, 2004, hlm. 26.

[150] Muhammad Firdaus N.H, et.al., *Memahami Akad-akad Syari’ah*, Cetakan Kesatu, Renaisan, Jakarta, 2005, hlm. 13.

[151] Taufiq, Nadhariyyatu Al-Uqud Al-Syar’iyyah, *Suara Uldilag*, Vol. 3 No. IX, September, 2006, hlm. 99.

Jadi, *akad* dalam pengertian umum tersebut meliputi *akad* yang merupakan perbuatan hukum yang timbul dari kehendak satu pihak dan *akad* yang terdiri dari dua pihak, dan dari definisi-definisi *akad* tersebut di atas dapat diketahui bahwa *akad* tersebut meliputi subjek atau pihak-pihak, objek dan *ijab qabul*.

Sedangkan pengertian *akad* menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa: "*Akad* adalah kesepakatan tertulis antara bank atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai prinsip syariah".

Adapun dasar-dasar *akad*, di antaranya adalah:

1. Firman Allah S.W.T dalam al Qur'an Surat Al Maidah ayat 1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ
إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا
يُرِيدُ ١

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum- hukum menurut yang dikehendaki-Nya".

Maksudnya adalah bahwa setiap *Mu'min* berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan *akad*kan, baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau

mengharamkan barang halal. Dan kalimat tersebut adalah merupakan asas *'uqud*.[152]

2. Dalam kaidah *fiqih* dikemukakan, yakni:

   Hukum asal dalam transaksi adalah ke*ridla*an kedua belah pihak yang ber*akad*, hasilnya adalah berlaku sahnya yang di*akad*-kan.153 Maksud ke*ridla*an tersebut, yakni ke*ridla*an dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada ke*ridla*an kedua belah pihak.

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah *akad* (perjanjian). Menurut para ahli hukum Islam, kata *akad* didefinisikan sebagai hubungan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan *akad* di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. *Akad* ini diwujudkan, *Pertama*, dalam *ijab* dan *qabul*. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syariat. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan.[154]

Para ahli hukum Islam *(jumhur ulama)* memberikan definisi *akad* sebagai pertalian antara *ijab* dan *kabul* yang dibenarkan oleh *syara'* yang

---

[152] Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, diterjemahkan oleh Bahrun Abubakar et.al., Terjemahan Tafsir Al Maraghi, Cetakan Kedua, Karya Toha Putra, Semarang, 1993, Juz. VI, hlm. 81.

[153] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Cetakan Kesatu, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 130.

[154] Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan Oleh Mariam Darus Baddrulzaman et.al.*, Cetakan Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 247.

menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dasar hukum perjanjian Islam dalam kaidah *fiqhiyah* menyebutkan pada dasarnya perjanjian itu adalah kata sepakat kedua belah pihak dan akibatnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji.[155]

Menurut A. Gani Abdullah bahwa titik tolak yang paling membedakannya adalah pentingnya unsur ikrar *(ijab kabul)* dalam tiap transaksi. Apabila dua janji antara para pihak tersebut disepakati dan dilanjutkan dengan ikrar *(ijab kabul)*, maka terjadilah *'aqdu'* (perikatan).[156]

Al Qur'an setidaknya menyebutkan dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu (akad)* dan *al-'ahdu* (janji). *Akad* secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Ikatan *(al-rabth)* maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.[157]

Menurut Faturahman Djamil bahwa istilah *al-'aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbintenis* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan istilah *al-'ahdu* (janji) dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.[158]

---

[155] Yusdani, *Transaksi (Akad) Dalam Perspektif Hukum Islam*, Millah, Jurnal Studi Agama, Vol. II, No. 2, Magister Studi Islam UII, Yogyakarta, Januari 2002, hlm. 74.

[156] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 47.

[157] Ghufron A. Mas'adi, *loc.cit.*, hlm. 75.

[158] Faturrahman Djamil, *op.cit.*, hlm. 247 dan 248.

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat ditemui landasannya pada ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian dan karena undang-undang”.

Para ahli memberikan pengertian mengenai perjanjian, di antaranya adalah menurut J. Satrio, yaitu: [159]

> Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan kata lain, perikatan adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan yang menimbulkan hak di satu pihak dan kewajiban di lain pihak.

Pengertian perjanjian menurut Subekti adalah: [160]

> Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Perjanjian itu timbul disebabkan adanya hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang terdiri dari pihak kreditor dan pihak debitor yang disebut sebagai subjek perjanjian. Lazimnya suatu perjanjian adalah

[159] J. Satrio, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 2.

[160] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 1 dan 2.

timbal balik atau *bilateral*. Artinya suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalik-annya dari hak-hak yang diperolehnya, dan sebaliknya suatu pihak yang me-mikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu.

Dalam perjanjian tersebut, dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak dan kewajiban, yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi.

Para ahli hukum Islam *(jumhur ulama)* memberikan definisi *akad* sebagai pertalian antara *ijab kabul* yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Abdoerraoef menyebutkan bahwa perikatan *(al-'aqdu)* dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu: [161]

1. *Al 'Ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut, seperti yang difirmankan oleh Allah S.W.T dalam Q.S. Ali Imran ayat 76;

[161] Gemala Dewi, *op.cit.*, hlm. 46.

2. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama, persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama;
3. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan *'aqdu'* oleh Al Qur'an yang terdapat dalam Q.S. Al Maidah ayat 1. Maka, yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau *'ahdu* itu, tetapi *'aqdu*.

Dalam kaitannya dengan hukum perikatan Islam, asas hukum per-ikatan Islam adalah sebagai berikut: [162]

1. Asas *ilahiyah*;

   Setiap tingkah laku manusia tidak akan pernah lepas dari pengawasan Allah S.W.T, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya: "Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan" (Q.S. Al Hadid ayat 4).

   Kegiatan *muamalah*, termasuk perbuatan perikatan tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ke*tauhid*an, karena dengan demikian setiap manusia memiliki rasa tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap pihak kedua, tanggung jawab terhadap masyarakat, dan tanggung jawab terhadap Allah S.W.T. Hal ini sangat penting agar manusia tidak dikuasai oleh nafsu untuk menguasai orang lain demi kepentingannya sendiri.

[162] Faturahman Djamil, *op.cit.*, hlm. 249-251.

2. Asas kebebasan;

Islam memberikan kebebasan pada para pihak untuk melakukan perikatan, demikian pula mengenai bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak, dan apabila telah disepakati, maka perikatan tersebut bersifat mengikat para pihak yang menyepakatinya dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun, kebebasan ini tidak bersifat absolut, sepanjang tidak bertentangan dengan *syariat* Islam, maka perikatan itu boleh dilaksanakan.

Menurut Faturahman Djamil bahwa *syariat* Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan *akad* sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama.

Kebolehan ini juga dapat dilihat dari Hadits Rasulullah bahwa: "Kamu sekalian adalah lebih mengetahui dengan urusan keduniaanmu". Kaidah *fiqih* menyebutkan bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau *mubah* sampai ada dasar hukum yang melarangnya, ketentuan ini berlaku bagi hukum *muamalah* sebagaimana disebutkan dalam Hadits Nabi Muhammad S.A.W bahwa: "Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram dan apa-apa yang didiamkan dimaafkan. Maka, terimalah dariAllah pemaafan-Nya. Se-sungguhnya Allah itu tidak melupakan sesuatupun" (HR. Al-Bazar dan At-Thabrani).

Setelah terjadinya kesepakatan para pihak, sangat ditekankan bagi para pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam

perikatan, dasar hukumnya adalah: “Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah *akad-akad* itu” (Q.S. Al-Maidah ayat 1).

3. Asas persamaan atau kesetaraan

Setiap manusia memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan suatu perikatan, di mana para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan, tidak boleh ada kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.

Dalam Al Qur’an disebutkan bahwa: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal” (Q.S. Al-Hujurat ayat 13).

4. Asas keadilan

Adil *(al adlu)* merupakan salah satu sifat Allah S.W.T yang seringkali disebutkan dalam Al Qur’an, Allah S.W.T seringkali menekankan kepada, manusia untuk bersikap adil dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat pada ketakwaan. Disebutkan dalam firman-Nya: “Katakanlah: “Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil” (Q.S. Al-A’raaf ayat 29). Dalam Q.S. Al-Maidah ayat 8 disebutkan: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang- orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena

adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya yang berlandaskan pada syariat Islam. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

5. Asas kerelaan;

Dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 bahwa: "Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka". Dapat disimpulkan bahwa segala transaksi yang dilakukan haruslah dilakukan atas dasar suka sama suka (kerelaan) antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka perikatan tersebut dapat dibatalkan karena dilakukan dengan cara yang batil. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.

6. Asas kejujuran dan kebenaran;

Kejujuran merupakan hal yang harus ada dalam perikatan, karena jika tidak diterapkan maka akan merusak legalitas perikatan, selain itu juga dapat menimbulkan perselisihan di antara para pihak. Disebutkan dalam

firman-Nya Q.S. Al-Ahzab ayat 70 bahwa: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan benar”.

Perbuatan *muamalat* dapat dikatakan benar jika memiliki kemanfaatan bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya, sedangkan perbuatan *muamalat* yang mendatangkan *madharat* adalah dilarang.

7. Asas tertulis.

Dalam Al Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 282-283 menyebutkan bahwa Allah S.W.T menganjurkan kepada manusia hendaklah suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan/atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.

Setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian.Dari Hakim bin Hisam dari Nabi saw. Bersabda : Dua orang yang berjual beli berhak khiar (tawar menawar) selagi belum berpisah, maka jika mereka berlaku jujur dan berterus terang, diberkahkanlah

mereka dalam jual belinya, tetapi jika berbohong dan tidak berterus terang, dihapuskanlah berkah jual beli mereka.[163]

Maksud yang terkandung dalam hadistersebut di atas antara lain melarang praktek jual beli yang bercacat karena tidak jujur, cidera janji dan hal-hal lain yang dilarang karena yang demikian tidak memberikan suatu keuntungan melainkan kemadlaratan. Jika seorang melakukan yang demikian itu setelah dibuatnya suatu perjanjian, bisa dikatakan mereka telah melakukan wanprestasi yaitu mereka tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian atau akad.KelalaianHukum Islamdalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

Masalah muamalah dengan sesama manusia, hukum Islam menekankan kepada adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat, sehingga bagi mereka yang lalai atau melanggar perjanjian-perjanjian tersebut dikategorikan kepada sifat orang munafiq, sebagaimana sabda Rasulullah saw: Dari Abu Hurairah ra Rasulullah saw bersabda : ciri-ciri orang munafiq itu ada tiga yaitu, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji

[163] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Daral-Ihya'il Kitabil 'Arabiyyah, Jus I, hadist no.3937

ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Memperhatikan hadist diatas maka dapat difahami bahwa mereka yang melakukan wanprestasi dengan ada unsur sengaja, maka baginya diberikan predikat sebagai seseorang yang munafiq, yaitu bahwa mereka ini tidak melakukan atau tidak memenuhi amanat yang dibebankan kepadan Demikianlah ketentuan yang mendasar yang dapat dipetik dari Hukum Islam tentang wanprestasi, dimana peristiwa hukum semacam ini merupakan suatu bentuk pelanggaran jika memang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Akan tetapi dalam masalah-masalah yang dilakukan kealpaan akibat *overmacht* (keadaan memaksa).

Nilai-nilai perlindungan jasa konstruksi dalam perspektif Islam berbasis nilai Pancasila menekankan pada prinsip keadilan, tanggung jawab, keseimbangan, dan kepastian hukum dalam setiap perjanjian kerja konstruksi. Dalam Islam, konsep *akad* dalam muamalah mengajarkan bahwa setiap perjanjian harus didasarkan pada prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap akad harus dipenuhi. Prinsip ini selaras dengan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengajarkan bahwa setiap bentuk transaksi dan kontrak dalam jasa konstruksi harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan dan sesama manusia. Keseimbangan hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyedia jasa juga mencerminkan nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, di mana setiap pihak harus diberikan haknya secara proporsional sesuai dengan akad yang telah disepakati. Islam juga menekankan pentingnya menunaikan

kewajiban tepat waktu, termasuk dalam hal pembayaran upah pekerja, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa upah pekerja harus dibayarkan sebelum keringatnya mengering, hal ini selaras dengan prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang menjamin kesejahteraan bagi seluruh elemen masyarakat termasuk pekerja konstruksi.

Dalam perspektif Islam, penyelesaian sengketa dalam kontrak jasa konstruksi juga harus mengedepankan musyawarah dan keadilan, yang sejalan dengan sila Keempat Pancasila tentang Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang adil, seperti mediasi atau arbitrase yang sesuai dengan prinsip syariah dan hukum nasional, mencerminkan penghormatan terhadap hukum sebagai bentuk ketertiban sosial. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Islam dalam perlindungan jasa konstruksi sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, menciptakan ekosistem konstruksi yang berlandaskan prinsip keadilan, kesejahteraan, tanggung jawab, dan transparansi yang menjamin keberlanjutan pembangunan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

# BAB III

# REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI SAAT INI BELUM BERKEADILAN PANCASILA

## A. Regulasi Perlindungan Hukum Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Hukum Positif Indonesia

Kerja konstruksi merupakan bagian dari jasa konstruksi yang meliputi pelaku jasa konstruksi, usaha jasa konstruksi dan kerja konstruksi. Pada Pasal 1 Undang Undang Jasa Konstruksi. Pelaksana Konstruksi. dinyatakan mengenai pengertian dan definisi yang terkait dengan kerja konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.[164]

Menurut Pasal 1 Undang Undang Jasa Konstruksi, Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Dalam Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1615 KUH Perdata Buku Ke Tiga Tentang Perikatan pada Bagian Ke Enam Tentang Pemborongan Pekerjaan digunakan istilah pemborong untuk pekerjaan konstruksi. Penggunaan istilah kontraktor lebih dikenal di masyarakat dibandingkan dengan penggunaan istilah pelaksana

[164] Sri Handayani, Siswoyo Haryono dan Fauziah Fauziah, Upaya Peningkatan Motivasi Kerja Pada Perusahaan Jasa Kontruksi Melalui Pendekatan Teori Kebutuhan Maslow, *JBTI : Jurnal Bisnis : Teori dan Implementasi*, Vol. 11 No. 1, 2020, hlm. 44-53

konstruksi. Kerancuan istilah ini terjadi karena kadang-kadang digunakan pula istilah kontraktor pelaksana.[165]

Pengertian, uraian dan definisi tentang pelaksana konstruksi dalam Pasal 12 Undang Undang Jasa Konstruksi mengenai jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi. Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil kerja konstruksi.[166]

Sebagai suatu bentuk kontrak kerja, kontrak tersebut harus dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu kontrak, diperlukan empat syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang tidak terlarang.[167] Keempat unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dalam doktrin ilmu hukum digolongkan ke dalam unsur subyektif, yang meliputi dua unsur pertama yang berhubungan dengan subyek (pihak) yang mengadakan kontrak, dan unsur

[165] Tasyriqiya Aulia Putri dan Lalu Hadi Adha, Tanggung Jawab Jasa Konsultan Perencana Dalam Pembangunan Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Studi di CV. Nirmana Consultant Mataram*), Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 1, Issue 1, February 2021, hlm. 54-61

[166] Citra Dewi Saputra dan Mila Surahmi, Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang-Undang Tentang Jasa Konstruksi, *Repertorium*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 186-195

[167] Dyah Ayu Artanti dan Men Wih Widiatno, Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Ayat 1 Uu I.T.E Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia, *JCA of LAW*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hlm. 88-98

obyektif, yang berkaitan langsung dengan obyek kontrak yang dibuat. Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak, dan kecakapan dari pihak-pihak yang membuat kontrak, sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan, dan causa dari obyek yang berupa kewajiban atau prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut, yang harus merupakan sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum.[168]

Dilihat dari ketentuan-ketentuan yang terkait dengan perjanjian pemborongan, hubungan yang terjadi antara pengguna jasa pemborongan dan penyedia jasa pemborongan adalah hubungan hukum untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu bagi pengguna jasa pemborongan dan sebagai kompensasinya penyedia jasa pemborongan mendapatkan sejumlah pembayaran yang telah ditetapkan.[169] Dilihat dari ketentuan-ketentuan yang terkait dengan perjanjian pemborongan, hubungan yang terjadi antara pengguna jasa pemborongan dan penyedia jasa pemborongan adalah hubungan hukum untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu bagi pengguna jasa pemborongan dan sebagai kompensasinya penyedia jasa pemborongan mendapatkan sejumlah pembayaran yang telah ditetapkan.[170]

[168] Ahmad Arif Syarif, Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang oleh Rentenir, *Lex Reinaissance*, Vol. 2 No. 2, 2017, hlm. 278-299

[169] M Fauzi, Aspek Hukum Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Outsourcing), *Risalah Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 9-14

[170] Iwan Dewantoro, Sufiarina Sufiarina dan Riana Wulandari Ananto, Perjanjian Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 5 No. 11, 2024, hlm. 4776-4790

Seperti halnya kontrak atau perjanjian pada umumnya, perjanjian pemborongan juga mengandung prinsip-prinsip hukum perikatan yang tercantum dalam KUH Perdata, yaitu:[171]

(1) Memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;
(2) Bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan harus dilaksankan dengan itikad baik, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata;
(3) Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya, hal ini sesuai dengan Pasal 1340 KUH Perdata.

Dokumen perjanjian/kontrak kerja ini merupakan dasar dalam pelaksanaan kerja oleh pihak kontraktor. Dalam dokumen perjanjian tersebut dapat dilihat bahwa kontrak konstruksi harus dibuat dalam bentuk tertulis. Hal tersebut berkaitan dengan perjanjian pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah yang merupakan perjanjian baku sehingga harus dibuat sesuai dengan format atau draft yang telah ada sesuai dengan standar kontrak. Biasanya pengguna jasa/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyiapkan substansi kontrak secara sepihak, sedangkan pihak penyedia jasa/kontraktor mempelajari substansi

[171] Adlan Kharisma, Rachmat Trijono dan Danu Suryani, Analisis Yuridis Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kebersihan Jalan Dan Pertamanan Ruas Tol Dalam Kota pada PT. Jasa Marga Regional Jabodetabekjabar, *Jurnal Hukum De'Rechtsstaat*, Vol. 6 No. 2, 2020, hlm. 153-171

kontrak tersebut. Apabila kedua belah pihak telah sepakat maka kedua belah pihak akan menandatangani kontrak tersebut.[172]

Dalam perancangan perjanjian pemborongan, pihak pemberi pekerjaan dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menggunakan standar kontrak atau contoh Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh pimpinan instansi sebagai pemberi pekerjaan konstruksi.[173] Dengan telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka secara hukum berlakulah asas *Pacta Sunt Servanda*, sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang berarti bahwa atas segala kontrak yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi pihak yang membuatnya. Dengan demikian, para pihak yang membuat kontrak tersebut harus tunduk dan patuh pada isi kontrak.[174]

Sejumlah prinsip atau asas hukum merupakan dasar bagi hukum kontrak. Dari sejumlah prinsip hukum tersebut, pembahasan bisa difokuskan kepada 3 (tiga) prinsip atau asas utama yang dapat memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum kontrak.[175]

---

[172] Wilhelmus Renyaan, Junaidi Abdullah Ingratubun dan Kliwon, Analisis Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Proyek Pemerintah Melalui Non Litigasi, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 82-96

[173] Filiberto J. D. Rengkung, Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penyedia Barang Dan Jasa Dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 9, 2017, hlm. 126-134

[174] Nasrul Kadir dan Andi Risma, Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Penafsiran Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 105-122

[175] Gerald Wuhanbino, Aartje Tehupeiory, dan Binoto Nadapdap, Akibat Hukum Penunjukan Penerima Manfaat Berdasarkan Klausul dalam Asuransi Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Syntax Idea, Vol. 6, No. 5, 2024, hlm. 2252-2271

Pertama, prinsip atau asas konsensualitas di mana persetujuan-persetujuan dapat terjadi karena persesuaian kehendak (konsensus) para pihak. Asas konsensualitas dalam hukum perdata Indonesia dapat disimpulkan dari Pasal 1320 juncto Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.[176] Jadi, pada dasarnya berdasarkan asas konsensualitas maka perjanjian dianggap sudah terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*consensus*) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil, tetapi cukup melalui konsensus belaka.

Kedua, prinsip atau asas "kekuatan mengikat persetujuan". Asas kekuatan mengikat dapat ditemukan landasannya dalam ketentuan Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Di dalam Pasal 1339 KUHPerdata dimasukkan prinsip kekuatan mengikat ini: "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang."

Ketiga, prinsip atau asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak diperkenankan membuat suatu persetujuan sesuai dengan pilihan bebas masing-masing dan setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapa saja yang dikehendakinya. Selain itu, para pihak dapat menentukan sendiri isi maupun persyaratan-persyaratan suatu persetujuan dengan pembatasan

[176] Abiandri Fikri Akbar dan Akhmad Budi Cahyono, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Dalam Bahasa Asing Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Jabatan Notaris, *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 7, No. 3, 2021, hlm. 234-251

bahwa persetujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan sebuah ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, kesusilaan, dan ketertiban umum.[177]

Kontrak konstruksi di Indonesia harus berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Undang Undang Jasa Konstruksi) serta peraturan pelaksanaannya dan peraturan-peraturan lain yang masih berlaku. Selain itu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam standar/sistem kontrak konstruksi internasional, misalnya FIDIC/JCT yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dipakai pula untuk kontrak konstruksi nasional maupun internasional di Indonesia.[178]

Dalam Pasal 39 Ayat (3) pada Undang Undang Jasa Konstruksi Bagian Kedua tentang Pengikatan Para Pihak dinyatakan bahwa pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum atau terbatas. Pada Pasal 42 Ayat (1) Undang Undang Jasa Konstruksi dinyatakan pula bahwa dalam keadaan tertentu, penetapan penyedia jasa dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung atau penunjukan langsung. Selanjutnya pada Pasal 46 Ayat (1) Undang Undang Jasa Konstruksi menyatakan bahwa pengguna jasa dan penyedia jasa harus menindaklanjuti penetapan tertulis dengan suatu Kontrak Kerja Konstruksi untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para

[177] Lina Jamilah. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku, *Syiar Hukum*, Vol Xiii, No, 1, 2012, hlm. 227-234

[178] Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto, dan Diah Sulistyani, Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 59-76

pihak yang secara adil dan seimbang serta dilandasi dengan itikad baik dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.[179]

Pada Pasal 46 Ayat (1) Undang Undang Jasa Konstruksi Bagian Ketiga Kontrak Kerja Konstruksi dinyatakan bahwa pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum harus dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Pada Pasal 47 Ayat (1) Undang Undang Jasa Konstruksi dinyatakan pula bahwa Kontrak Kerja Konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai:[180]

a. para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak;
b. rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumsum, dan batasan waktu pelaksanaan;
c. masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;
d. hak dan kewajiban yang setara, memuat hak Pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Jasa Konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak Penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi;

[179] Erwin Suryoprayogo, Keabsahan Kontrak Kerja Konstruksi Yang Terbukti Dibentuk Dari Persekongkolan Tender, *Lex Renaissance*, No. 1, Vol. 7, 2022, hlm. 16-30

[180] Firdaus Addar dan Indah Kusuma Wardhani, Analisis Yuridis Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Gedung Serbaguna Dan Masjid At-Tawazun Di Desa Sukaasih Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 187-204.

e. penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;

f. cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran;

g. wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;

h. penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;

i. pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;

j. keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;

k. kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan Bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan;

l. pelindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;

m. pelindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang

menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;

n. aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;

o. jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari Kegagalan Bangunan; dan

p. pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.

Suatu Kontrak Kerja Konstruksi mengandung aspek-aspek seperti aspek teknis, hukum, administrasi, keuangan/perbankan, perpajakan, dan sosial ekonomi. Pada umumnya pelaku jasa konstruksi, baik pengguna jasa maupun penyedia jasa lebih memperhatikan aspek teknis saja dan kurang memperhatikan aspek lainnya, terutama aspek hukumnya. Mereka baru menyadari pentingnya aspek lainnya pada saat terjadi perselisihan yang terjadi akibat aspek lain tadi. Aspek teknis yang tercakup dalam Kontrak Kerja Konstruksi meliputi:[181]

1. Syarat-syarat Umum Kontrak (*General Condition of Contract*)
2. Lampiran-lampiran (*Apendice*s)
3. Syarat-syarat Khusus Kontrak (*Special Condition ofContract/Condition of Contract-Particulars*)
4. Spesifikasi Teknis (*Technical Specifications*)
5. Gambar-gambar Kontrak (*Contract Drawings*).

[181] I Gusti Yesi Triastiti, Candra Irawan dan Emelia Kontesa, Implementasi Bank Garansi Dalam Kontrak Konstruksi, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol. 7, No. 1, 2022. hlm. 200-212

Dalam aspek teknis ini ditetapkan pula uraian mengenai:

1. Lingkup Pekerjaan (*Scope of Works*)
2. Waktu Pelaksanaan (*Construction Period*)
3. Metode Pelaksanaan (*Construction Method*)
4. Jadwal Pelaksanaan (*Time Schedule*)
5. Cara/Metode Pengukuran (*Method of Measurement*).

Selain aspek teknis, ada beberapa aspek hukum yang sering pula menimbulkan dampak hukum yang cukup luas atau serius, yaitu:

1. Penghentian Sementara Pekerjaan (*Suspension of Work*)
2. Pengakhiran Perjanjian/Pemutusan Kontrak (*Termination of Contract*)
3. Ganti Rugi Keterlambatan (*Liquidity Damages*)
4. Penyelesaian Perselisihan (*Settlement of Dispute*)
5. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)
6. Hukum yang Berlaku (*Governing Law*)
7. Bahasa Kontrak (*Contract Language*)
8. Domisili (*Domicile*).

Pasal 1315 KUH Perdata memberikan penjelasan tentang terhadap siapa sajakah suatu perjanjian mempunyai pengaruh langsung. Bahwa perjanjian mengikat para pihak sendiri adalah logis, dalam arti, bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari adanya suatu perjanjian hanyalah untuk para pihak saja.[182]

[182] Muhammad Riandi Nur Ridwan dan Yana Sukma Permana, Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian, *Jurnal Ilmu Hukum: The Juris*, Vol. 6 No. 2, 2022, hlm. 441-451.

Pasal 1315 KUH Perdata, Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk diri sendiri.[183] Jadi orang bebas membuat perjanjian, bebas untuk menentukan isi, luas dan bentuknya perjanjian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"; Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.[184]

Pasal 1339 KUH Perdata: "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk halhal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang".[185] Suatu perjanjian tidak diperkenankan merugikan pihak ketiga, hal ini sesuai dengan Pasal 1340 KUH Perdata "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya". Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata". Pihak ketiga adalah mereka yang bukan merupakan pihak dalam suatu perjanjian dan juga bukan penerima/pengoper hak (rechtsverkrijgenden), baik berdasarkan alas hak umum maupun alas hak khusus. Suatu perjanjian

[183] I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 34

[184] Manaon Damianus Sirait, Johannes Ibrahim Kosasih, dan Desak Gde Dwi Arini, Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 221-227

[185] Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*, Deepublish Digital, Yogyakarta, 2023, hlm. 54

menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Isi hak dan kewajiban tersebut selain ditentukan oleh hukum yang memaksa juga sudah tentu oleh sepakat para pihak.[186]

## B. Pertanggungjawaban Hukum antara Penyedia Jasa Konstruksi dan Pengguna Jasa Konstruksi

Pembangunan pada hakikatnya adalah sebagai krida sadar yang menyasar terciptanya kesejahteraan lahir batin manusia, baik dalam tataran personal maupun komunal. Itulah sebabnya, pembangunan harus dipahami sebagai upaya menyeluruh yang meliputi proses ekonomi dan transformasi sosial yang bersendikan pemuliaan terhadap kearifan budaya dan menjunjung tinggi upaya melestarikan lingkungan. Dalam formula modern, konsep tersebut dirumuskan dengan menegaskan bahwa arah energi pembangunan adalah demi tercapainya tiga tujuan, yakni: harmoni secara sosial, sejahtera secara ekonomis, dan seimbang secara ekologis.[187]

Hubungan hukum antara perusahaan jasa konstruksi dengan pengguna jasa dilandaskan pada perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.[188] Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa perjanjian adalah hubungan yang terjadi antara debitur dengan kreditur,

---

[186] Niru Anita Sinaga, Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 107-120

[187] Iwan Katiwan, Hendra Soenardji, dan Al Katuuk Kamajara, *Ruang-Ruang Gelap Jasa Konstruksi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. 1-2

[188] Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, Tanggung Jawab Atas Wanprestasi Pada Jasa Konstruksi Akibat Pandemi Covid-19, *Yustitia*, Vol. 14, No. 1, 2020, hlm. 1-10

yang terletak dalam bidang harta kekayaan dimana keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan ini disebut hukum harta kekayaan. Hubungan hukum dalam jasa konstruksi dituangkan dalam kontrak kerja.[189]

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak terpenuhinya kewajiban itu karena ada unsur padanya maka adanya akibat hukum yang akan menimpa dirinya. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur dapat disebabkan karena dua alasan, yaitu:[190]

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, dan
2. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), diluar kemampuan debitur.[191]

Pasal 47 ayat (1) g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi menyatakan yang dimaksud dengan "wanprestasi" adalah suatu keadaan apabila salah satu pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi:

1) tidak melakukan apa yang diperjanjikan; dan/atau
2) melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; dan/atau

---

[189] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 9.

[190] J. Satrio, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, PT. Alumni, Bandung, 1999, hlm. 144

[191] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 241

3) melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat; dan/atau

4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Bentuk cidera janji oleh penyedia jasa konstruksi dapat berupa tidak menyelesaikan tugas; tidak memenuhi mutu; tidak memenuhi kuantitas; dan tidak menyerahkan hasil pekerjaan. Bentuk cidera janji olehpengguna jasa yang meliputiterlambat membayar; tidak membayar; dan terlambat menyerahkan sarana pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal terjadi cidera janji yang dilakukan oleh penyedia jasa atau pengguna jasa, pihak yang dirugikan berhak untuk memperoleh kompensasi, penggantian biaya dan atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau pemberian ganti rugi;

Tanggung jawab antara lain berupa pemberian kompensasi berupa ganti kerugian materiil dan immateriil, penggantian biaya dan/atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, atau pemberian ganti rugi. Setidaknya terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi untuk *force majeur* ini, yaitu tidak memenuhi prestasi; ada sebab yang terletak diluar kesalahan yang bersangkutan; dan faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada yang bersangkutan.[192]

Sugeng Istanto mengemukakan bahwa pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal

[192] Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 206-207

yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.[193] Pertanggungjawaban secara harafiah memiliki makna yaitu ganti rugi. Namun menurut Abdulkadir Muhammad pertanggungjawaban mengacu pada regulasi perlindungan konsumen adalah pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dan dari Pasal tersebut diberi penjelasan lebih lanjut oleh Abdulkadir ialah jika konsumen menderita kerugian berupa kerusakan, pencemaran, finansial, dan kesehatan karena mengonsumsi produk yang diperdagangkan, pelaku usaha wajib memberi penggantian kerugian, baik dalam bentuk uang, barang, perawatan, maupun santunan.[194] Dalam kamus hukum, definisi tanggung jawab adalah sebuah keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.[195] Dalam tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab perusahaan mulai bergeser tidak semata-mata pada *economic-profit oriented* namun mulai bergeser kearah stakeholders oriented, yang juga dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan.

Tanggung jawab berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi, dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkannya Tanggung jawab

[193] Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hlm. 77
[194] Janus Sibadolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 82-83
[195] Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 45

para pihak penyedia jasa konstruksi terhadap kegagalan bangunan sebagai berikut:[196]

1. Tanggung jawab perencana konstruksi apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan perencana konstruksi, maka ia hanya bertanggung jawab atas ganti rugi sebatas hasil perencanaanya yang belum/ tidak diubah.
2. Tanggung jawab pelaksana konstruksi apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan kesalahannya maka ia dijatuhi sanksi administratif dan pembayaran ganti rugi dapat dikenakan pada usaha orang perorangan dan atau badan usaha pelaksana konstruksi penandatanganan kontrak kerja konstruksi.
3. Tanggung jawab pengawas konstruksi, apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan pengawas maka ia dapat dijatuhi sanksi administratif dan pembayaran ganti rugi dapat dikenakan pada usaha orang perorangan dan atau badan usaha pengawas konstruksi penandatanganan kontrak kerja konstruksi.

Sanksi yang dikenakan kepada perencana, pelaksana, dan pengawas yang gagal dalam pelaksanaan bangunan adalah berupa sanksi profesi dan sanksi administratif. Sanksi administratif ini berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi, pencabutan izin usaha, pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi,

[196] M. Dhuhar Trinanda dan Khairani, Tanggung Jawab Penyedia Jasa Konstruksi Terhadap Kegagalan Bangunan (Suatu Penelitian di Proyek Pembangunan Gudang Pengepakan Ikan Lampulo Banda Aceh), *JIM Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 294-307

pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Termasuk dalam hal ini larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi atau larangan melakukan pekerjaan serta di *blacklist*, dimasukkan kedalam daftar hitam penyedia jasa yang bermasalah agar kedepan penyedia yang bermasalah tidak mendapatkan lagi pekerjaan.

Dalam UU Jasa Konstruksi penilai ahli merupakan seorang yang memiliki pengalaman sebagai perencana, pelaksana, dan/atau pengawas dalam jasa konstruksi, terdaftar sebagai penilai ahli di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi, memiliki sertifikat kompetensi kerja pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami kegagalan bangunan, dan merupakan pihak yang tidak berpihak kepada penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi atau netral. Tugas dari penilai ahli sesuai dengan UU Jasa Konstruksi yaitu menetapkan penyebab terjadinya kegagalan bangunan, menentukan tingkat keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya bangunan, menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan.

Dalam pelaksanaan kontrak pembangunan proyek, tanggung jawab pihak penyedia jasa atau kontraktor adalah melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan instruksi dari pihak pemberi tugas atau pengguna jasa yang dalam kontrak ini disebut dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Setelah terjadinya perjanjian antara penyedia jasa dan pengguna jasa, substansi kontrak tersebut akan membahas berbagai macam hal yang akan menjadi tanggung jawab pihak kontraktor atau penyedia jasa, antara lain bertanggung jawab untuk

melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak dan syarat-syarat yang telah ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi awal antara pihak penyedia jasa dengan pengguna jasa, menyediakan barang yang bermutu sesuai dengan standar nasional serta menyediakan jasa atau pekerja pembangunan yang terlatih, telah memiliki sertifikasi, serta profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab penyedia jasa dalam hal waktu penyelesaian pekerjaan proyek, pihak penyedia jasa bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu serta menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah di tetapkan dalam kontrak.

Jika terjadi kegagalan bangunan karena kesalahan pelaksanaan konstruksi dalam hal ini mutu barang yang diberikan tidak sesuai standar atau pekerja yang melakukan pembangunan tidak melaksanakan pekerjaannya dengan baik, penyedia jasa wajib bertanggungjawab sesuai degan bidang usaha dan dibebani ganti kerugian. Pertanggung jawaban penyedia jasa konstruksi di bidang usaha dibebankan, baik kepada pelaksana konstruksi maupun subpelaksana konstruksi dalam bentuk sanksi administratif sesuai dengan bentuk kesalahan.

Besaran ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaksana konstruksi dalam hal terjadi kegagalan hasil pekerjaan konstruksi, diperhitungkan dengan mempertimbangkan antara lain, tingkat kegagalannya. Pelaksanaan ganti kerugian dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi yang pemberlakuannya disesuaikan dengan tingkat pengembangan sistem asuransi bagi pelaksanaan konstruksi. Di sisi lain, setelah bangunan selesai, maka

pengguna jasa dalam pengelolaan dan pemeliharaan sebuah bangunan akan menunjuk orang atau badan hukum untuk melakukan pengelolaan dan pemeliharaan gedung tersebut. Orang atau badan hukum tersebut disebut sebagai *Building Management*. *Building Management* memiliki tugas yaitu mengelola dan merawat bangunan selama bangunan tersebut beroperasi. Apabila kesalahan terletak pada pengawas gedung (*Building Management*) seperti tidak melakukan pengecekan bangunan secara rutin maka tanggung jawab diberikan kepada pengguna jasa. Karena kelalaian yang dilakukan pengawas bangunan tersebut.

Dalam masa pembangunan gedung tersebut pihak penyedia diwajibkan untuk memberikan garansi dalam hal ini yaitu bank garansi untuk menjamin proses pembangunan berjalan dengan baik. Bank garansi ini harus didepositkan sebesar 5% dari total anggaran pembangunan konstruksi tersebut. Fungsi dari bank garansi tersebut adalah jika dalam masa pembangunan konstruksi terjadi sebuah kegagalan bangunan dan penyedia jasa tidak mengindahkan adanya sebuah gagal bangunan atau tidak melaksanakan itikad baik yaitu mempertanggungjawabkan kegagalan bangunan tersebut maka bank garansi tersebut akan dicairkan dan digunakan untuk menanggulangi kegagalan bangunan tersebut. Dalam periode 10 tahun masa pemeliharaan bangunan tersebut dan terjadi sebuah kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengguna jasa maka pengguna jasa tersebut yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan tersebut.

Kegagalan bangunan dari segi tanggung jawab dapat dikenakan kepada institusi maupun orang perseorangan, yang melibatkan ketiga unsur yang terkait, yaitu perencana jasa konstruksi, Pengawas jasa konstruksi, dan Pelaksana jasa konstruksi. Tanggung jawab para pihak disajikan sebagai berikut ini:

1. Tanggung Jawab Perencana Jasa Konstruksi

   Tanggung jawab perencana jasa konstruksi jika kegagalan bangunan di sebabkan karena kesalahannya sesuai dengan bidang profesi dan dikenakan ganti rugi. Dalam kasus runtuhnya kanopi gudang pengepakan ikan Lampulo pihak perencana jasa konstruksi bersedia bertanggung jawab atas runtuhnya kanopi gudang pengepakan ikan lampulo dengan cara membayar ganti rugi, besarnya bayaran ganti rugi uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Perencana jasa konstruksi dengan itikat baik bersedia membayar ganti rugi walaupun bukan karena kesalahannya dikarenakan agar kasus ini cepat selesai. Porsi pembayaran ganti rugi yang dilakukan berdasarkan kesepakan bersama antar perencana jasa konstruksi, pelaksana jasa konstruksi, dan pengawas jasa konstruksi.

2. Tanggung Jawab Pelaksana Jasa Konstrksi

   Bentuk pertanggung-jawaban yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana jasa konstruksi dengan cara membayar ganti rugi dan memperbaiki bagian yang rusak. Perbaikan dilakukan oleh pelaksana jasa konstruksi karena bidang usaha dari kontraktor pelaksana

merupakan melaksanakan pembangunan. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh pelaksana jasa konstruksi sejumlah setengah dari total kerugian yang ditimbulkan yakni Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), perhitungan mengapa pelaksana membayar ganti rugi paling besar bukan karena kesalahan yang dilakukannya, tetapi karena nilai kontrak dari pekerjaan pelaksana paling besar diantara para pihak lain dalam kontrak kerja konstruksi. Penyedia jasa konstruksi dalam memperbaiki kanopi yang runtuh tidak sesuai dengan ketentuan bestek, di dalam bestek kontrak kerja konstruksi kanopi menggunakan bahan beton. Penyedia jasa konstruksi memperbaiki kanopi yang runtuh dengan kanopi berbahan dari besi dan atap menggunakan fiber, bukan dari beton seperti sebelum runtuh serta bagian utama dari bangunan tidak diperhatikan. Pelasana jasa konstruksi hanya memperbaiki bagian yang terlihat rusak secara langsung sedangkan bagian utama bangunan tidak diperhatikan, padahal dilihat dari penyebab runtuhnya kanopi tersebut bagian utama bangunan juga mempunyai resiko untuk runtuh.

3. Tanggung Jawab Pengawas Jasa Konstruksi

Tanggung jawab yang diberikan oleh pengawas jasa kontruksi dilakukan dengan cara membayar ganti rugi sama seperti yang dilakukan oleh perencana jasa konstruksi. Pengawas jasa konstruksi membayar sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk kerugian bangunan dan kerugian pihak ketiga. Perhitungan mengapa pertanggungan yang dilakukan oleh perencana dan pengawas

sama karena nilai kontrak perencanaan dan pengawasan itu sama dan pengawas pun menerimanya serta tim ahli lapangan dari pengawas jasa konstruksi dan perencana jasa konstruksi merupakan orang yang sama.

Akibat hukum dari kegagalan bangunan mewajibkan pihak yang bersalah bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbukan serta dapat dikenakan sanksi. Sanksi adminitrasi dan pidana dapat diberikan kepada perencana, pelaksana dan pengawas jasa konstruksi yang terbukti melakukan kesalahan sehingga terjadi kegagalan bangunan. Penyedia jasa juga di blacklist (dimasukkan kedalam daftar penyedia jasa yang bermasalah). Hasil penelitian tidak ada sanksi administrasi, sanksi pidana, maupun blacklist yang diberikan kepada perencana, pelaksana dan pengawas jasa konstruksi. Pengguna jasa beralasan bahwa penyedia jasa sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik, padahal tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak perencana, pelaksana dan pengawas jasa konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan, serta dilihat dari jenis proyeknya dengan anggaran yang besar dan objek pembangunan bangunan sederhana sepatutnya penyedia jasa diberikan sanksi agar tidak terjadi lagi hal yang sama.

## C. Regulasi Perlindungan Hukum Penyedia Jasa Konstruksi Belum Berkeadilan Pancasila

Pancasila sebagai landasan filosofis sejarah nasional Indonesia mencakup aspek statika dan dinamika, sebagaimana dijelaskan pada bagian selanjutnya. Pancasila merupakan pedoman hidup nasional dan landasan bangsa

Indonesia, yang dalam pelaksanaannya menjadipedoman dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapibangsa Indonesia saat ini adalah dengan menghidupkan kembali semangat Pancasila. Pancasila adalah hakikat Indonesia sebagai sebuah bangsa. Pancasila berfungsi sebagai landasan negara, ideologi, dan filsafat, serta merupakan perwujudanprinsip dasar negara Indonesia merdeka. Oleh karena itu, revitalisasi/kebangkitan Pancasila harus menjadi fokus program pemerintah agar nilai-nilai Pancasila dapat ditanamkan kepada seluruh warga negara Indonesia.[197]

Para pendiri Indonesia percaya bahwa Pancasila tidak hanya dapat membebaskan masyarakat dari kemiskinan, kelaparan, kesenjangan sosial, dan korupsi, tetapi juga menjadi landasan kerjasama dengan negara lain secara keseluruhan. Sebagai pedoman hidup berbangsa, Pancasila berfungsi sebagai pedoman tindakan subyektif individu untuk mencapai kehidupan harmonis antar warga negara yang berbeda sukudan agama. Pancasila sebagai dasar negara merupakan pedoman bagi seluruh penyelenggaraan negara dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Oleh karena itu, Pancasila merupakan landasan utama yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia guna mewujudkan cita-cita negara yaitu masyarakat yang adil dan makmur, baik lahir

maupun batin.[198]

[197] Sitti Maryam dan Sugianty Sugianty, Pendekatan Filsafat Terhadap Pencasila, *Cross-border*, Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 448-462

[198] Sofia Nabila, Silvya Rahma dan Sapriya Zahara Larosa, Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2 Desember 2023, hlm. 2230-2238

Hukum di Indonesia adalah hukum Pancasila. Karena semua hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Pancasila, pendiri negara Indonesia, adalah sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Pancasila artinya status hukum Pancasila di Indonesia berada pada tingkat hukum tertinggi (norma dasar). Di Indonesia, peraturan perundang-undangan juga terus berubah untuk menyesuaikan dengan permasalahan yang ada. Padahal Indonesia merupakan negara jajahan Belanda dan Indonesia masih menerapkan hukum waris Belanda karena penerapan hukum waris Belanda sulit diselaraskan dengan budaya "gotong royong" di Indonesia.[199] Pembangunan adalah proses perubahan yang melibatkan seluruh sistem sosial: politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, institusi dan budaya. pembangunan sebagai perubahan ekonomi, sosial dan budaya. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur materil dan spiritual berdasarkan Pancasila, dan hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya. Oleh karena itu, dasar pelaksanaan pembangunan nasional adalah Pancasila dan hukum. Sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal, dan teknologi mempengaruhi kemajuan pembangunan nasional. Pembangunan menghadirkan manusia sebagai agen pembantu sekaligus objek yang akan dibangun, dan peran manusia sebagai agen pembangunan menentukan model pembangunan yang berwawasan luas dan humanistik.

[199] M. Zulfa Aulia, Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdi pada Pembangunan?, *Undang: Jurnal Hukum,* Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 363-392

Dalam pembangunan nasional yang berlandaskan Pancasila, pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai upaya memenuhi kebutuhan administrasi negara, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang adil dan makmur. Kontrak pengadaan barang dan jasa antara pemerintah dan sektor swasta harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, gotong royong, dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, setiap proyek pembangunan infrastruktur atau penyediaan fasilitas umum bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan juga bagian dari upaya membangun bangsa.[200]

Pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kaitan ini pemerintah melibatkan diri ke dalam suatu hubungan kontraktual dengan sektor swasta yakni dengan mengikatkan diri kedalam suatu kontak pengadaan barang dan jasa. Hubungan kontraktual yang dibentuk oleh pemerintah itu juga terkait dengan kewajibannya untuk menyediakan, membangun dan memelihara fasilitas umum (*public utility*).[201]

Kontrak yang dibentuk pada dasarnya adalah kontrak komersial sekalipun di dalamnya terkandung elemen hukum publik. Di satu sisi hubungan hukumnya terbentuk karena kontrak, tetapi disisi yang lain isinya sarat dengan aturan bagi penyedia barang dan jasa. Di negara-negara dengan sistem hukum

[200] Vicky Zaynul Firmansyah dan Firdaus Syam, Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 325-344

[201] Colin Turpin, *Government Contracts*, Harmonds: Penguin Books, Harmont, 1972, hlm.9.

*common law* kontrak ini lazim disebut *government contract*, sedangkan di Perancis disebut *administrative contracts*.[202] government contract sering juga diartikan sebagai pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah (*government procurement*) oleh karena dalam banyak hal substansinya memang demikian. Jenis kontrak ini berbeda dari perjanjian kebijaksanaan (*beleidsovereenkomst*) yaitu perbuatan hukum oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menjadikan kebijakan publik sebagai objek perjanjian.[203]

Undang-Undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi maupun ketentuan penggantinya, Undang-Undang No. 2 Tahun 2017, menempatkan Kontrak Kerja Konstruksi sebagai dasar hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Dengan demikian, hubungan hukum yang timbul antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa berada dalam ranah hukum perdata, khususnya hukum perjanjian.

Penerapan salah satu asas dalam hukum perjanjian, yakni asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diaplikasikan pada UU Jasa Konstruksi 2017 melalui penerapan asas kebebasan sebagai salah satu asas yang digunakan dalam penyelenggaraan jasa kontruksi. Asas kebebasan dalam UU Jasa Konstruksi 2017 dimaknai sebagai kebebasan berkontrak antara Penyedia Jasa

[202] Georges Langrod, Administrative Contracts (A Comparative Study), *The American Journal of Comparative Law*, Vol. IV, Number III, 2022, hlm.32

[203] Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Univercity Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 172

dan Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perihal kebebasan berkontrak, bahwa asas kebebasan berkontrak meliputi:[204]

1) Kebebasan setiap orang untuk memutuskan apakah ia membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian.
2) Kebebasan para pihak untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian.
3) Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian.
4) Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian.

Sejalan dengan lingkup asas kebebasan berkontrak di atas, Pasal 46 ayat (2) UU Jasa Konstruksi 2017 mengatur Kontrak Kerja Konstruksi dibentuk dengan mengikuti perkembangan kebutuhan untuk mengakomodasi bentuk-bentuk kerja konstruksi yang berkembang di masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hal menarik adalah perihal kesetaraan kedudukan antara Penyedia Jasa dan Pegguna Jasa. Perihal kekurangan kesetaraan Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa diakui secara eksplisit dalam Bagian Umum Penjelasan UU Jasa Konstrusi 1999 sebagai salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi jasa konstruksi nasional pada saat diundangkannya UU Jasa Konstruksi 1999. Adapun dalam UU Jasa Konstruksi 2017, walaupun tidak menyatakan hal serupa, namun UU Jasa Konstruksi 2017 menempatkan kesetaraan antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sebagai salah satu asas dalam

[204] Johannes Gunawan, *Penggunaan Perjanjian Standard dan Implikasinya Pada Asas Kebebasan Berkontrak*, Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat No.3-4, Jilid XVII, PT.Alumni, Bandung, 1987, hlm.55.

penyelenggaraan jasa konstruksi, yakni asas kesetaraan yang dimaknai bahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Serta menempatkan kesetaraan hubungan kerja Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sebagai salah satu tujuan dari penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 huruf (b) UU Jasa Konstruksi 2017 bahwa Penyelenggaran Jasa Konstruksi bertujuan untuk: mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan penggunaan asas kesetaraan dan tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi, UU Jasa Konstruksi 2017 memberikan kewajiban kepada Pemerintah Pusat, melalui Pasal 4 ayat (1) huruf b, untuk menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna jasa dan Penyedia jasa. Dan untuk pelaksanaan kewajibannya tersebut, Pemerintah diberikan kewenangan mengembangkan Kontrak Kerja Konstruksi yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf (b) UU Jasa Konstruksi 2017. Bahkan sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan penyelengaraan jasa konstruksi terkait dengan kesetaraan Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam Pasal 3 huruf (b) UU Jasa Konstruksi 2017 di atas, penjelasan Pasal 3 huruf (b) menyebutkan penerapan dokumen kontrak standar sebagai salah satu upaya. Adapun mengenai kontrak standar ini bukanlah hal baru dalam dunia konstruksi. Tercatat beberapa standar

kontrak kontruksi yang diterbitkan oleh beberapa negara atau asosiasi profesi seperti FIDIC (*Federation Internationale des Ingenieurs Counsels*), JCT (*Joint Contract Tribunals*), AIA (*American Institute of Architects*) dan SIA (*Singapore Institute of Architects*).

Lebih lanjut, kedua ketentuan perihal jasa konstruksi tersebut mengatur pula ketentuan-ketentuan yang sekurang-kurangnya harus tercantum dalam suatu Kontrak Kerja Konstruksi. Secara umum, tidak ada perbedaan signifikan diantara kedua pengaturan tersebut. Beberapa perbedaan yang dimuat dalam UU Jasa Konstruksi 2017 sekiranya perlu menjadi catatan adalah sebagai berikut:

1) adanya jaminan pembayaran oleh Pengguna Jasa. Dalam UU Jasa Konstruksi 1999, pengaturan mengenai kemampuan pembayaran Pengguna Jasa diatur dalam Pasal 15 UU Jasa Konstrusksi 1999 dan tidak tercantum dalam Pasal 22 ayat (2) UU Jasa Konstruksi 1999 yang mengatur perihal ketentuan yang sekurang-kurangnya tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi;
2) perlindungan terhadap pihak ketiga, selain para pihak dan pekerja yang memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;
3) jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan;

4) membedakan antara penyelesaian perselisihan dan pilihan penyelesaian sengketa;
5) hak dan kewajiban para pihak yang setara;
6) dalam Kontrak Kerja Konstruksi yang menggunakan 2 (dua) bahasa/bilingual, ketentuan dalam Bahasa Indonesia yang berlaku dalam hal terjadi perselisihan. Dalam UU Jasa Konstruksi 1999, tidak diatur secara tegas mengenai penggunaan Bahasa Indonesia dalam hal terjadi perselisihan

Berikut adalah kasus terkait di mana pemerintah sebagai pengguna jasa konstruksi mengalami keterlambatan atau gagal membayar biaya jasa konstruksi

Tabel 2. Kasus-kasus Jasa Konstruksi di Indonesia Tahun 2020-2024

| No | Perusahaan Terkait | Keterangan Kasus |
|---|---|---|
| 1 | PT Istaka Karya | Pada tahun 2022, PT Istaka Karya dinyatakan pailit setelah gagal membayar utang kepada kontraktor dan vendor, menyebabkan kerugian bagi mitra kerja. |
| 2 | PT Waskita Karya | Pada tahun 2023, PT Waskita Karya mengalami gagal bayar kepada vendor akibat masalah likuiditas, yang menimbulkan risiko tuntutan pailit dari kreditur dan vendor. |
| 3 | PT Citra Nusra Persada | Pada tahun 2021, pembangunan IGD RS Ponek Bima mengalami kekurangan volume pekerjaan senilai Rp565.710.287 dan keterlambatan 46 hari. Rekanan membayar denda keterlambatan secara bertahap. |
| 4 | CV Pratama Jaya | Pada tahun 2022, Walikota Cilegon dan anak buahnya digugat Rp1,8 miliar oleh CV Pratama Jaya akibat gagal bayar proyek, |

| No | Perusahaan Terkait | Keterangan Kasus |
|---|---|---|
| | | menyebabkan kontraktor menanggung denda bunga keterlambatan. |
| 5 | PT Antar Nusa Karya Utama Mandiri | Pada tahun 2021, proyek Puskesmas Luksagu tidak selesai tepat waktu, menyebabkan kontraktor dikenakan denda 1/1000 x nilai kontrak per hari keterlambatan |
| 6 | Rekanan Proyek MPP Rembang | Pada tahun 2021, proyek Mal Pelayanan Publik (MPP) Rembang mengalami kekurangan volume pekerjaan dan denda keterlambatan sebesar Rp380.858.202 yang belum terbayarkan, terancam pidana jika tidak ditindaklanjuti. |
| 7 | Kontraktor di Kabupaten Muara Enim | Pada tahun 2022, 12 proyek di Kabupaten Muara Enim terancam tidak dibayarkan karena tidak selesai tepat waktu, membuat kontraktor harap-harap cemas. |
| 8 | Kontraktor di Kabupaten Kuningan | Sejak tahun 2022 hingga 2024, fenomena gagal bayar mencuat di Kabupaten Kuningan, menyebabkan kontraktor menanggung beban finansial akibat proyek yang tidak dibayar. |
| 9 | Kontraktor di Kota Tangerang | Pada tahun 2022, proyek-proyek di Kota Tangerang mengalami gagal bayar karena dokumen administrasi dianggap mepet dengan tutup buku tahun anggaran, sehingga tagihan pembayaran tidak dapat dicairkan. |
| 10 | PT Nindya Karya | Pada tahun 2022, PT Nindya Karya mengalami keterlambatan pembayaran dari pemerintah daerah terkait proyek pembangunan infrastruktur, yang berdampak pada penundaan penyelesaian proyek dan peningkatan biaya. |
| 11 | PT Brantas Abipraya | Pada tahun 2019, PT Brantas Abipraya menghadapi gagal bayar dari pemerintah atas proyek pembangunan bendungan, yang menyebabkan perusahaan harus mencari |

| No | Perusahaan Terkait | Keterangan Kasus |
|---|---|---|
| | | sumber pendanaan alternatif untuk menyelesaikan proyek. |
| 12 | PT Amarta Karya | Pada tahun 2021, PT Amarta Karya menghadapi gagal bayar dari pemerintah daerah atas proyek pembangunan pasar, yang menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan menunda proyek lainnya. |

Dalam kasus proyek pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, yang dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai penyedia jasa konstruksi. Proyek ini didanai oleh dana Bantuan Pemerintah dan bertujuan untuk membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, jaringan perpipaan, sambungan rumah (SR), bak kontrol induk, bak kontrol SR, dan bak grease trap di Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan. Kontrak awal menyepakati bahwa proyek ini akan berlangsung dari tanggal 7 Juni 2018 hingga 31 Desember 2018.

Namun, pada tanggal 14 Agustus 2018, proyek ini mengalami hambatan akibat gempa bumi yang melanda wilayah Lombok, termasuk Kabupaten Lombok Utara. Gempa tersebut mengakibatkan kerusakan infrastruktur, termasuk pada area proyek, sehingga pekerjaan konstruksi harus dihentikan sementara. Proyek baru bisa dilanjutkan kembali pada 13 September 2018 setelah dilakukan evaluasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Dalam kondisi ini, force majeure menjadi alasan utama dihentikannya sementara pelaksanaan proyek.

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai penyedia jasa konstruksi kemudian melaporkan kejadian ini kepada pejabat pembuat komitmen (PPK), sesuai dengan klausul dalam kontrak yang mengharuskan pihak pelaksana jasa konstruksi melaporkan keadaan luar biasa dalam waktu maksimal empat hari setelah kejadian. Selain itu, KSM bersama dengan pejabat pembuat komitmen (PPK), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara, fasilitator Provinsi NTB, tenaga fasilitasi teknik, dan tenaga fasilitasi pemberdayaan mengadakan rapat untuk membahas langkah selanjutnya dalam menghadapi dampak dari force majeure ini.

Dalam rapat tersebut, KSM mengajukan permohonan addendum kontrak karena adanya perubahan dalam kondisi proyek yang mengakibatkan perlunya penyesuaian, baik dalam aspek teknis maupun finansial. Setelah dilakukan evaluasi, permohonan ini disetujui oleh pejabat pembuat komitmen (PPK), sehingga dilakukan addendum kontrak yang mencakup beberapa perubahan utama. Pertama, nilai kontrak yang semula sebesar Rp. 400.000.000 dikurangi menjadi Rp. 280.000.000, yang mencerminkan penyesuaian dalam skala pekerjaan. Kedua, meskipun proyek mengalami keterlambatan akibat bencana, waktu pelaksanaan proyek tetap dinyatakan berlangsung selama 208 hari kalender, sesuai dengan perjanjian awal dari 7 Juni 2018 hingga 31 Desember 2018. Ketiga, terdapat perubahan desain yang mengakibatkan munculnya mata pembayaran baru berdasarkan justifikasi teknis.

Dalam *addendum* tersebut juga ditegaskan bahwa dokumen ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kontrak sebelumnya, serta

mulai berlaku efektif sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak. Addendum ini dibuat dalam tiga rangkap, di mana dua di antaranya dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.

Di sisi lain Kasus yang menimpa PT Istaka Karya (Persero) menjadi salah satu contoh bagaimana kelalaian pemerintah sebagai pengguna jasa konstruksi dapat berdampak besar terhadap keberlanjutan perusahaan penyedia jasa. PT Istaka Karya, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor konstruksi, mengalami permasalahan keuangan yang berujung pada status pailit. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kondisi ini adalah adanya pembayaran yang belum diselesaikan oleh pemerintah selaku pengguna jasa konstruksi. Keterlambatan atau bahkan ketidaksanggupan pemerintah dalam membayarkan kewajibannya telah mempersulit arus kas perusahaan, yang pada akhirnya berdampak pada operasional dan kemampuan Istaka Karya dalam menyelesaikan proyek-proyeknya.

Permasalahan ini bermula dari proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh Istaka Karya atas penugasan pemerintah, termasuk proyek pembangunan jalan dan jembatan di berbagai daerah. Namun, pembayaran yang seharusnya diterima perusahaan dari pemerintah mengalami keterlambatan yang berkepanjangan. Akibatnya, perusahaan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansialnya, termasuk pembayaran kepada para pekerja, pemasok material, dan subkontraktor. Kondisi ini semakin memburuk ketika

beban utang perusahaan terus bertambah tanpa ada kepastian pembayaran dari pihak pemerintah.

Dalam situasi ini, kewajiban pemerintah sebagai pengguna jasa konstruksi menjadi sorotan, terutama dalam hal kepatuhan terhadap perjanjian kontraktual. Secara hukum, pemerintah sebagai pemilik proyek seharusnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Keterlambatan pembayaran dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yang dalam hukum perdata dapat berakibat pada tuntutan ganti rugi oleh pihak yang dirugikan. Namun, dalam praktiknya, perusahaan-perusahaan BUMN seperti Istaka Karya sering kali berada dalam posisi yang lemah dalam menuntut haknya terhadap pemerintah, karena adanya hubungan yang kompleks antara pengelolaan BUMN dan kebijakan fiskal negara.

Dampak dari kelalaian pemerintah dalam membayar kewajibannya terhadap Istaka Karya tidak hanya berimbas pada perusahaan itu sendiri, tetapi juga pada seluruh ekosistem industri konstruksi. Para pekerja dan subkontraktor yang bergantung pada proyek-proyek Istaka Karya turut terdampak, baik dalam bentuk keterlambatan gaji, pemutusan hubungan kerja, hingga kerugian finansial akibat terhentinya pembayaran. Selain itu, kondisi ini juga memperburuk kepercayaan publik terhadap sistem pengadaan pemerintah, karena menunjukkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kewajiban keuangan oleh pihak yang seharusnya memiliki tanggung jawab besar terhadap stabilitas ekonomi.

Kasus ini semakin memuncak ketika Istaka Karya resmi dinyatakan pailit, setelah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan kepailitan terhadap perusahaan. Dengan status pailit, aset perusahaan akan disita dan dilelang untuk membayar utang-utang yang masih tertunggak, termasuk kepada para kreditor dan karyawan. Hal ini menunjukkan bagaimana ketidakpatuhan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran dapat berujung pada kehancuran perusahaan, bahkan jika perusahaan tersebut merupakan bagian dari BUMN yang seharusnya mendapatkan perlindungan lebih dalam sistem ekonomi nasional.

Dua kasus di atas menunjukkan ketimpangan dalam hubungan hukum antara penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi, dalam hal ini pemerintah. Pada kasus proyek Sanimas di Kabupaten Lombok Utara, penyedia jasa konstruksi menghadapi kendala force majeure berupa gempa bumi yang menghambat pelaksanaan proyek. Meskipun bencana tersebut berada di luar kendali mereka, kontrak tetap mengatur bahwa setiap keterlambatan harus dikomunikasikan dengan jelas melalui pelaporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Bahkan, meskipun terdapat addendum yang mengakomodasi perubahan nilai dan desain proyek, penyedia jasa tetap harus memenuhi batas waktu pelaksanaan yang telah ditentukan dalam kontrak awal. Hal ini menegaskan bahwa dalam pelaksanaan proyek konstruksi, penyedia jasa selalu berada dalam posisi yang harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya secara ketat, meskipun keterlambatan terjadi akibat faktor eksternal.

Di sisi lain, kasus yang menimpa PT Istaka Karya menunjukkan bagaimana ketidakseimbangan terjadi ketika pengguna jasa konstruksi, yaitu pemerintah, tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar penyedia jasa. Keterlambatan pembayaran oleh pemerintah yang berlarut-larut berdampak pada arus kas perusahaan hingga akhirnya berujung pada kepailitan. Ironisnya, tidak ada sanksi yang dikenakan kepada pemerintah sebagai pengguna jasa konstruksi atas wanprestasi yang dilakukan, meskipun akibat dari wanprestasi tersebut sangat merugikan perusahaan dan pihak terkait lainnya, seperti pekerja dan subkontraktor. Hal ini menciptakan kondisi yang tidak adil di mana penyedia jasa konstruksi dikenakan sanksi apabila terlambat menyelesaikan proyek, sementara pemerintah sebagai pengguna jasa dapat dengan mudah mengulur pembayaran tanpa konsekuensi yang jelas.

Ketimpangan ini semakin terlihat ketika dikaitkan dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mengatur bahwa penyedia jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan wajib membayar denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Namun, dalam Pasal tersebut tidak ada pengaturan mengenai sanksi bagi pengguna jasa konstruksi, termasuk pemerintah, yang tidak membayar tepat waktu kepada penyedia jasa. Dengan demikian, UU Jasa Konstruksi hanya memberikan mekanisme pemaksaan bagi penyedia jasa konstruksi tanpa memberikan perlindungan hukum yang setara terhadap hak-hak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih berpihak pada pengguna jasa,

tanpa memberikan keseimbangan dalam hubungan kontraktual antara kedua pihak.

Ketidakseimbangan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila. Dalam sila kelima Pancasila, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", seharusnya hubungan antara pemerintah dan penyedia jasa konstruksi didasarkan pada prinsip kesetaraan dan tanggung jawab yang proporsional. Jika penyedia jasa diwajibkan membayar denda akibat keterlambatan, maka pemerintah sebagai pengguna jasa juga harus tunduk pada sanksi jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran. Ketidakseimbangan ini menimbulkan kondisi yang tidak adil dan menguntungkan pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar, dalam hal ini pemerintah, sementara penyedia jasa, termasuk BUMN seperti Istaka Karya, harus menanggung risiko keuangan yang pada akhirnya dapat berujung pada kehancuran bisnis mereka.

Selain itu, UU Jasa Konstruksi juga belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keseimbangan dalam perjanjian kerja konstruksi. Dalam kontrak antara penyedia dan pengguna jasa, pemerintah memiliki posisi lebih dominan karena dapat menentukan ketentuan pembayaran serta mekanisme sanksi yang hanya berlaku bagi penyedia jasa. Jika penyedia jasa mengalami keterlambatan, mereka akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Namun, ketika pemerintah mengalami keterlambatan pembayaran, tidak ada konsekuensi hukum yang jelas. Hal ini bertentangan dengan asas pacta sunt

servanda dalam hukum perjanjian, di mana kedua belah pihak seharusnya sama-sama terikat oleh kewajiban kontraktual.

Dampak dari ketimpangan ini bukan hanya dirasakan oleh perusahaan penyedia jasa konstruksi, tetapi juga oleh seluruh ekosistem industri konstruksi, termasuk tenaga kerja, subkontraktor, dan pemasok material. Seperti dalam kasus Istaka Karya, keterlambatan pembayaran oleh pemerintah menyebabkan efek domino yang merugikan banyak pihak. Para pekerja tidak mendapatkan upah tepat waktu, subkontraktor mengalami kesulitan keuangan, dan proyek-proyek strategis yang melibatkan banyak pihak menjadi terhambat. Jika tidak ada kebijakan yang lebih adil dalam pengelolaan kontrak konstruksi, maka risiko serupa dapat terjadi pada perusahaan jasa konstruksi lainnya, baik swasta maupun BUMN.

Demi menciptakan sistem yang lebih berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, diperlukan revisi terhadap UU Jasa Konstruksi, khususnya dengan menambahkan ketentuan yang mengatur kewajiban pengguna jasa konstruksi untuk membayar tepat waktu, serta memberikan sanksi jika terjadi keterlambatan pembayaran. Sanksi ini bisa berupa denda keterlambatan, kewajiban membayar bunga atas keterlambatan pembayaran, atau bahkan pembatalan kontrak jika keterlambatan melebihi batas waktu tertentu. Dengan adanya regulasi yang lebih seimbang, maka hubungan antara pemerintah dan penyedia jasa konstruksi dapat lebih adil, transparan, dan mendukung keberlanjutan industri konstruksi nasional.

# BAB IV

# KELEMAHAN KONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI SAAT INI

Keberhasilan pembangunan di Indonesia ditentukan oleh efektifitas sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi para pihak yang terlibat didalamnya.[205] Merujuk pada pendapat Sudikno Mertokusumo, sistem hukum merupakan satu kesatuan utuh yang didalamnya terdapat sub sistemsub sistem yang saling mendukung dan bekerja sama guna mencapai tujuan tertentu. Friedman menjelaskan sistem hukum tersebut terdiri dari tiga sub sistem yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).[206] Ketika salah satu sub sistem diatas tidak berjalan sebagaimana mestinya maka hukum tidak akan berjalan dengan efektif. Oleh karenanya penting diketahui apakah perjanjian kontrak jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi sudah berjalan secara efektif sebagaimana yang dimaksud oleh sistem hukum Lawrence M. Friedman.[207]

## A. Kelemahan Substansi Hukum

Sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka, artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur

[205] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 101

[206] Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki*, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 6-8

[207] Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 80

maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehubungan dengan daya mengikatnya perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), pada situasi tertentu daya berlakunya dibatasi, antara lain dengan itikad baik. Pasal 1338 (3) KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.[208]

Dikatakan suatu perjanjian itu sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata, dimana lahirnya hak dan kewajiban antara para pihak untuk memenuhi sebuah prestasi. Prestasi dalam hukum perjanjian dimaksudkan sebagai satu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan perjanjian yang bersangkutan.16Pengaturan tersebut dapat diwujudkan dalam satu perjanjian yang mengikat para pihak dalam pekerjaan konstruksi seperti kontraktor, pengguna jasa konstruksi, pemerintah dan lain sebagainya.[209]

Walaupun didalam Kontrak Kerja Konstruksi menjamin kesetaraan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyedia Jasa tetapi implementasi dalam kontrak bagi penyedia konstruksi tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang diberikan kepada penyedia jasa konstruksi.

[208] A. Y. Hernoko. "Force Majeur Clause" Atau "Hardship Clause" Problematika Dalam Perancangan Kontrak Bisnis. *Perspektif*, Vol. 11, No. 3, 2006, hlm. 203-210

[209] Budi Setiawan dan Markoni, perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian jasa konstruksi, *Jurnal Cinta Nusantara*, Vol. 2 No. 2, 2024, hlm. 1-12

Dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab pihak pengguna jasa dan penyedia jasa yaitu, penyedia jasabertanggung jawab untuk menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat waktu, biaya dan dan tepat mutu.Penyedia jasa juga bertanggung jawab untuk mengetahui risiko mekanisme komitmen atas pengusahaan produk jasa konstruksi dan memastikan fungsionalitas produk konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, pertanggungjawaban terhadap hasil layanan jasa konstruksi dapat dilakukan dengan mekanisme penjaminan, yang mana terdiri dari jaminan uang muka; jaminan pelaksanaan; jaminan atas mutu hasi pekerjaan, jaminan kegagalan bangunan, jaminan kegagalan pekerjaan konstruksi antara lain asuransi pekerja, asuransi bahan peralatan dan sebagainya.[210]

Undang-Undang Jasa Konstruksi belum memberikan jaminan perlindungan hukum bagi Penyedia Jasa Konstruksi, dikarenakan belum adanya parameter yang jelas mengenai substansi klausula Kontrak Kerja Konstruksi yang memenuhi asas-asas Undang-Undang Jasa Konstruksi. Kegiatan jasa konstruksi memerlukan suatu bentuk perikatan tertulis antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang berbentuk kontrak atau yang disebut dengan kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi merupakan dokumen penting yang berisi ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban pengguna maupun penyedia jasa

[210] Febri Haryadi, Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Pemilihan Subkontraktor Dan Pengaruhnya Terhadap Waktu Pelaksanaan, *Syntax Idea*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 1-12.

konstruksiyang harus disusun dengan cermat dan memperhatikan banyak aspek terutama aspek hukum.[211]

Aspek hukum perlindungan hukum atas kontrak perjanjian terhadap jaminan pembayaran jasa konstruksi tidak lepas mengenai efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum.[212] Untuk mengetahui kelemahan perlindungan hukum atas kontrak perjianjian terhadap jaminan pembayaran jasa konstruksi. Sementara Donald Black berpendapat bahwa efektifitas hukum adalah masalah pokok dalam sosiologi hukum yang diperoleh dengan cara memperbandingkan antara realitas hukum dalam teori, dengan realitas hukum dalam praktek, sehingga nampak adanya kesenjangan antara keduanya.[213] Efektivitas hukum menjadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuanya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah

[211] Sri Redjeki Slamet, Kesempurnaan Kontrak Kerja Konstruksi Menghindari Sengketa, *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol.13, No.3, Desember 2016, hlm.191

[212] Sabian Usman, *Op.cit*, 2009, hlm. 12.

[213] Aziz, N. M., *Op.Cit*.

menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.[214]

Belum adanya pengaturan yang tegas mengenai sanksi bagi pengguna jasa konstruksi, khususnya pemerintah, yang terlambat melakukan pembayaran kepada penyedia jasa konstruksi menciptakan ketimpangan dalam hubungan kontraktual. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi memang mengatur bahwa perjanjian kerja konstruksi harus mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk penyelesaian pembayaran. Namun, ketentuan ini masih bersifat normatif tanpa adanya mekanisme sanksi yang mengikat bagi pengguna jasa yang tidak memenuhi kewajibannya. Dalam praktiknya, penyedia jasa konstruksi sering kali berada dalam posisi yang lemah ketika menghadapi keterlambatan pembayaran oleh pemerintah, karena tidak adanya instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menuntut hak mereka secara efektif.

Ketidakseimbangan ini menjadi permasalahan besar dalam sistem pengadaan proyek konstruksi, terutama dalam proyek-proyek yang dibiayai oleh negara. Pemerintah sebagai pengguna jasa sering kali tidak dikenakan sanksi apa pun meskipun terjadi keterlambatan pembayaran, sementara di sisi lain penyedia jasa konstruksi yang terlambat menyelesaikan pekerjaan akan langsung dikenakan denda atau sanksi administratif sesuai dengan kontrak yang berlaku. Hal ini menunjukkan asimetri kewajiban yang tidak hanya merugikan penyedia

[214] Nur Fitryani Siregar, *Op.cit*.

jasa secara finansial tetapi juga menghambat kelangsungan proyek dan ekosistem industri konstruksi secara keseluruhan.

Dalam kepastian hukum, ketiadaan aturan mengenai sanksi bagi pengguna jasa konstruksi yang tidak memenuhi kewajibannya bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam perjanjian. Dalam hukum kontrak, kedua belah pihak seharusnya memiliki kewajiban yang seimbang dan konsekuensi yang setara jika terjadi pelanggaran kontrak. Namun, dalam praktiknya, penyedia jasa sering kali harus menanggung beban akibat keterlambatan pembayaran tanpa ada kompensasi atau perlindungan hukum yang cukup. Jika keterlambatan ini terus terjadi, maka tidak hanya merugikan perusahaan penyedia jasa tetapi juga berisiko menyebabkan kebangkrutan, sebagaimana yang terjadi pada PT Istaka Karya.

Dampak dari ketiadaan pengaturan sanksi bagi pemerintah sebagai pengguna jasa konstruksi tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga merusak kepercayaan terhadap sistem pengadaan negara. Keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan anggaran proyek konstruksi masih memiliki kelemahan serius. Selain itu, tanpa adanya sanksi, tidak ada insentif bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem pembayaran proyek agar lebih tepat waktu dan transparan. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam sistem kontrak kerja konstruksi di Indonesia.

## B. Kelemahan Struktur Hukum

Negara wajib mengatasi permasalahan yang ada di dalam masyarakat melalui kebijakan pidana (*criminal policy*). Pengaturan dan penjatuhan sanksi pidana muncul dari reaksi masyarakat terhadap kejahatan yang muncul. Pengaturan sanksi yang dimaksud harus mempunyai maksud dan tujuan. Pengaturan sanksi pidana harus dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat termasuk korban. Sanksi tersebut harus sesuai dengan bentuk kejahatan yang dilakukan. Pemberian sanksi juga harus memperhatikan jenis kejahatan yang dilakukan, karena tidak hanya sebatas orang melanggar perbuatan.[215]

Setiap sanksi dalam tindak pidana harus mempunyai sanksi yang berbeda-beda disesuaikan dengan jenis tindak pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana juga harus dapat mengakomodasi kerugian yang dialami oleh korban. Sanksi pidana yang diberikan harus memenuhi nilai keadilan korban. Penentuan sanksi pidana bagi penyedia jasa konstruksi harus disesuaikan dengan kesalahan yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi.[216] Dalam kegiatan jasa konstruksi, penentuan pelaku tindak pidana disesuaikan dengan pelaku dan kesalahan yang dilakukan, karena setiap tindak pidana mempunyai karakteristik yang berbeda. Pada umumnya perumusan sanksi pidana dalam suatu rumusan tindak pidana, dapat mengikuti beberapa model,

yaitu

---

[215] Franky Simamora, Aksi Sinurat dan Orpa G. Manuain, Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 4, No. 5, 2023, hlm. 579-590

[216] M. Rochman dan Rony Wirachman, Efektivitas Hukum Pidana terhadap Izin Praktek pada Jasa Konstruksi, *Nuansa*, Vol. 16, No. 2, 2023

1. Satu jenis pidana diancamkan sebagai ancaman pidana tunggal (kecuali terhadap pidana mati, selalu harus dialternatifkan dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu);
2. Satu jenis pidana diancamkan sebagai alternatif dari jenis pidana yang lain;
3. Satu jenis pidana diancamkan secara kumulatif dengan jenis pidana yang lain; dan
4. Pidana diancamkan dengan kombinasi alternatif kumulatif

Undang-UndangNomor 2 Tahun 2017 telah mencabut ketentuan pidana dalam aktivitas jasa konstruksi. Pencabutan tersebut tentu saja akan berpengaruh terhadap pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi. Dalam aturan yang lama pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 telah mengatur mengenai 3 (tiga) jenis tindak pidana. Dalam teori hukum sering kali istilah dikeluarkannya suatu tindak pidana menjadi bukan tindak pidana, adalah dekriminalisasi.[217] Dekriminalisasi mempunyai arti suatu perbuatan yang dianggap sebagai sebuah kejahatan karena dilarang dalam peraturan perundang-undangan, kemudian ditentukan lain sehingga menjadi bukan lagi menjadi tindak pidana. Dekriminalisasi dalam tindak pidana dalam aktivitas jasa konstruksi menjadikan permasalahan baru karena disamakan dengan tindak pidana umum. Dalam praktik penegakkan hukum kadang kala juga

[217] Atqo Darmawan Aji, Analisis Yuridis Sanksi Pidana pada Tindak Pidana Jasa Konstruksi, Legal Perspective, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm.117-134

menggunakan Undang-undang khusus seperti UU Korupsi maupun UU TPPU.[218]

Pelaksanaan proses hukum atas informasi awal/pengaduan masyarakat tersebut, oleh penyidik di samping harus dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku juga harus dibuktikan adanya kerugian keuangan negara dan pihak-pihak yang diuntungkan oleh perbuatan tindak pidana korupsi tersebut. Untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara dan pihak-pihak yang diuntungkan, penyidik mengalami kesulitan dan terkendala untuk memperoleh bukti-bukti yang cukup, kompeten dan relevan berkaitan dengan dengan transaksi keuangan.

Pengungkapan kasus tindak pidana dalam kontrak jasa konstruksi sering kali menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah keterbatasan kompetensi penyidik dalam bidang audit transaksi keuangan yang berasal dari catatan akuntansi. Kompetensi yang minim dalam memahami aspek teknis keuangan dan audit forensik menyebabkan investigasi kasus-kasus ini berjalan lambat dan tidak efektif. Penyidik menghadapi kesulitan dalam menelusuri aliran dana yang sering kali disamarkan melalui berbagai transaksi. Akibatnya, penegakan hukum menjadi tidak maksimal, sementara desakan dari masyarakat untuk segera menyelesaikan kasus-kasus tersebut semakin meningkat.

Selain keterbatasan kompetensi, modus operandi yang digunakan dalam penyimpangan pengelolaan keuangan negara dalam proyek konstruksi juga

[218] Duwi Handoko, Klasifikasi Dekriminalisasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal HAM*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 145-159

semakin canggih. Tindak pidana ini dilakukan secara sistematis dan tersembunyi, sehingga sulit dideteksi dengan metode penyelidikan konvensional. Pelaku tindak pidana sering kali menggunakan rekayasa dalam transaksi keuangan, seperti pemalsuan laporan keuangan, mark-up harga material, hingga pembuatan perusahaan fiktif sebagai rekanan proyek. Dengan sistem yang sudah diatur sedemikian rupa, pengungkapan kasus-kasus ini membutuhkan tenaga ahli yang memiliki keahlian khusus dalam bidang audit forensik serta investigasi keuangan yang mendalam.

Dalam pengadaan proyek jasa konstruksi pemerintah, belum adanya lembaga khusus yang berfokus pada audit perjanjian kontrak jasa konstruksi. Lembaga ini harus memiliki kewenangan untuk melakukan audit sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian proyek. Dengan fungsi sentralistik yang mencakup tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, lembaga ini dapat memastikan bahwa setiap proyek konstruksi yang dibiayai oleh negara berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, kehadiran lembaga ini dapat memperkuat mekanisme pengawasan yang lebih sistematis dan terintegrasi.

Pembentukan lembaga baru yang terpisah dari kewenangan eksekutif akan memberikan independensi dalam pengawasan dan audit proyek jasa konstruksi pemerintah. Selama ini, pengawasan sering kali dilakukan oleh instansi yang masih memiliki keterkaitan dengan pemerintah, sehingga rawan terjadi konflik kepentingan. Dengan adanya lembaga independen yang berisi tenaga profesional dan kompeten, proses pengawasan dapat berjalan lebih

objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak tertentu. Hal ini juga akan menutup celah bagi praktik korupsi yang sering kali terjadi dalam proses pengadaan proyek konstruksi pemerintah.

Keberhasilan lembaga ini tentu sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, proses rekrutmen harus dilakukan secara transparan dan bebas dari unsur nepotisme, kolusi, maupun korupsi. Hanya dengan seleksi yang ketat dan berbasis meritokrasi, lembaga ini dapat diisi oleh tenaga profesional yang benar-benar memiliki keahlian di bidang audit, hukum, serta konstruksi. Untuk memastikan kompetensi para anggotanya, sertifikasi keahlian harus menjadi persyaratan utama dalam rekrutmen. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap individu yang tergabung dalam lembaga ini memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban.

Pentingnya menempatkan orang yang tepat pada posisi yang sesuai dengan keahliannya menjadi prinsip utama dalam keberlangsungan lembaga ini. Konsep "*the right man for the right place*" harus benar-benar diterapkan agar lembaga ini dapat bekerja secara efektif dalam mengawasi proyek-proyek konstruksi pemerintah. Jika sebuah tugas diberikan kepada orang yang tidak memiliki keahlian yang cukup, maka dampaknya bisa sangat besar, mulai dari ketidakefisienan dalam pengawasan hingga kegagalan dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu, aspek kualitas dan kompetensi harus menjadi prioritas utama dalam pembentukan dan pengelolaan lembaga ini.

Dengan adanya lembaga khusus yang berwenang melakukan audit kontrak jasa konstruksi secara independen, diharapkan pengawasan terhadap proyek-proyek konstruksi pemerintah dapat berjalan lebih baik. Keberadaan tenaga profesional yang memiliki sertifikasi di bidangnya akan memastikan bahwa audit dan investigasi keuangan dilakukan secara menyeluruh dan akurat. Dengan demikian, setiap bentuk penyimpangan dalam proyek jasa konstruksi dapat terungkap lebih cepat, sehingga mencegah kerugian negara yang lebih besar. Reformasi dalam sistem pengawasan ini merupakan langkah penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.

Kompetensi yang dimiliki oleh seorang audit perjanjian kontrak jasa konstruksi akan menunjukkan kualitas dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan professional dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang udit perjanjian kontrak jasa konstruksi.

Kompetensi adalah elemen mendasar yang menentukan sejauh mana seseorang dapat menjalankan tugas atau tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan efektif dan unggul. Dalam berbagai literatur, kompetensi didefinisikan secara beragam oleh para ahli, namun secara umum mencerminkan kombinasi dari karakteristik pribadi, keahlian, dan pengetahuan yang berkontribusi pada keberhasilan dalam pekerjaan. Boyatzis menekankan bahwa kompetensi berkaitan langsung dengan kinerja unggul seseorang dalam pekerjaannya, sedangkan Klemp melihatnya sebagai faktor mendasar dalam

menghasilkan efektivitas kerja. Definisi lain dari Hornby dan Thomas juga mengaitkan kompetensi dengan kualitas seorang manajer atau pemimpin, sementara Spencer bersaudara menghubungkannya dengan kriteria tertentu yang mencerminkan efektivitas dan pencapaian optimal dalam suatu pekerjaan. Michael Armstrong menambahkan bahwa kompetensi tidak hanya berkaitan dengan keahlian teknis, tetapi juga dengan perilaku yang ditampilkan seseorang dalam menjalankan tugasnya. [219]

Dari berbagai definisi tersebut, kompetensi memiliki beberapa dimensi utama yang mencerminkan bagaimana seseorang dapat berhasil dalam suatu pekerjaan. Salah satu dimensi utama kompetensi adalah karakteristik dasar yang melekat dalam diri individu, mencerminkan kepribadian dan perilaku yang dapat diprediksi dalam berbagai situasi pekerjaan. Selain itu, kompetensi juga memiliki hubungan kausal dengan kinerja, yang berarti semakin tinggi tingkat kompetensi seseorang, semakin besar kemungkinannya untuk mencapai kinerja yang tinggi. Dengan kata lain, kompetensi tidak hanya merupakan atribut individu, tetapi juga dapat digunakan untuk memprediksi seberapa efektif seseorang dalam menjalankan pekerjaannya. Lebih jauh, kompetensi harus dapat diukur dan memiliki standar yang jelas, sehingga dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan seseorang dalam suatu bidang pekerjaan tertentu.

[219] Sudarmanto, *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM, Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi Dalam Organisasi*, Cetakan Keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018, hlm. 46-49.

Dalam pandangan Spencer, kompetensi terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berkaitan. Salah satunya adalah motif, yaitu dorongan yang secara konsisten memengaruhi tindakan seseorang, mengarahkannya pada tujuan tertentu, dan menjauhkannya dari hal-hal yang tidak relevan. Selain motif, ada pula traits atau karakteristik fisik dan kecenderungan reaksi seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Konsep diri juga menjadi aspek penting dalam kompetensi, di mana nilai, sikap, dan persepsi diri individu berperan dalam bagaimana mereka merespons dan beradaptasi dalam dunia kerja. Selain aspek psikologis dan kepribadian, kompetensi juga melibatkan pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki seseorang dalam suatu bidang tertentu, serta keterampilan, yaitu kemampuan teknis maupun kognitif dalam melaksanakan tugas tertentu secara efektif. [220]

Peran kompetensi dalam dunia kerja tidak hanya terbatas pada kualifikasi teknis atau akademik semata, tetapi juga pada bagaimana seseorang dapat menerapkan keahliannya dalam kondisi yang dinamis. Seorang individu dengan kompetensi yang kuat tidak hanya memahami tugas yang harus diselesaikan, tetapi juga mampu menghadapi tantangan, menyelesaikan masalah, dan beradaptasi dengan berbagai situasi yang mungkin muncul di lingkungan kerja. Oleh karena itu, dalam proses seleksi, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia, pemahaman mendalam tentang kompetensi menjadi sangat penting. Organisasi atau institusi yang ingin mencapai efektivitas kerja yang

[220] Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-dua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 5.

optimal perlu memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam suatu pekerjaan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas yang diembannya.

Penerapan kompetensi juga berkaitan dengan bagaimana organisasi merancang strategi dan kebijakan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Banyak perusahaan dan instansi pemerintah saat ini mengadopsi pendekatan berbasis kompetensi dalam perekrutan, pelatihan, serta evaluasi kinerja karyawan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang dipekerjakan tidak hanya memiliki pengetahuan yang relevan, tetapi juga memiliki keterampilan dan sikap kerja yang mendukung keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, pendekatan berbasis kompetensi ini akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memastikan pencapaian tujuan secara efektif.

Kompetensi bukan sekadar seperangkat keterampilan atau keahlian yang dapat diukur secara formal, tetapi juga mencerminkan bagaimana individu mampu menerapkan pengetahuan dan keahliannya dalam situasi nyata. Dalam dunia kerja yang semakin kompleks dan kompetitif, individu yang memiliki kompetensi unggul akan lebih siap menghadapi tantangan dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam organisasinya. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan kompetensi yang tepat tidak hanya penting bagi individu itu sendiri, tetapi juga bagi keberlanjutan dan kesuksesan organisasi tempat mereka bekerja

Menurut Zwell bahwa terdapat 7 (tujuh) determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi, yakni: [221]

1. Kepercayaan dan nilai;

   Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki nilai dan kepercayaan diri tidak kreatif dan inovatif cenderung tidak berpikir dan bersikap untuk menemukan sesuatu yang baru dan menantang bagi dirinya.

2. Keahlian/keterampilan;

   Aspek ini memegang peranan sangat penting dalam membentuk kompetensi. Sebagai contoh, *public speaking* adalah ketrampilan yang dapat dipelajari, dipraktikkan, dan diperbaiki. Dengan mem perbaiki kemampuan bicara, seseorang akan meningkat kecakapan kompetensi komunikasinya.

3. Pengalaman;

   Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk peng-uasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Seseorang dengan sejumlah pengalaman tertentu dalam mengorganisir orang dalam organisasi yang kompleks akan berbeda penguasaan kompetensi manajerialnya dibanding-kan dengan seseorang yang tidak mempunyai pengalaman.

4. Karakteristik personal;

[221] *Ibid.*, hlm. 54-57.

Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Kompetensi seseorang dalam manajemen kon-flik dan negosiasi dari orang yang memiliki sifat pemarah akan ber-beda dengan orang yang memiliki sifat penyabar. Karakteristik ke-pribadian betapapun dapat diubah, tetapi cenderung lebih sulit.

5. Motivasi;

Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Motivasi merupakan faktor kompetensi yang sangat penting. Motivasi merupakan faktor yang cen-derung dapat diubah. Dorongan, penghargaan, pengakuan, dan perhatian terhadap individu dapat berpengaruh terhadap motivasi seseorang.

6. Isu-isu emosional.

Hambatan dan blok-blok emosional seringkali dapat membatasi penguasaan kompetensi. Ketakutan membuat kesalahan, perasaan malu, perasaan tidak suka, selalu berpikir negatif terhadap seseorang, peng-alaman masa lalu yang selalu negatif sangat berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi seseorang.

7. Kapasitas intelektual.

Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap peng-uasaan kompetensi. Kompetensi tergantung pada kemampuan kognitif, seperti berpikir konseptual dan berpikir analitis. Perbedaan

kemampuan berpikir konseptual dan berpikir analitis antara satu sama lain akan membedakan kompetensi seseorang dalam pengambilan keputusan, kom-petensi perencanaan, dan lain-lain.

Kompetensi sebagai suatu dasar dalam manajemen sumber daya manusia memiliki berbagai gugus dan dimensi. Gugus merupakan pengelompokan dari dimensi-dimensi yang sejenis atau serumpun *(cluster)*, dimensi merupa-kan aspek-aspek yang lebih spesifik. Richard E. Boyatzis, sedangkan membagi kompetensi dalam *cluster* (gugus) dan dimensi sebagai berikut:[222]

1. Kemampuan manajemen tujuan dan tindakan, memiliki dimensi sebagai berikut: efisiensi, perencanaan, inisiatif, perhatian kepada hal yang detail, kontrol diri, fleksibilitas;
2. Kemampuan manajemen orang, memiliki dimensi sebagai berikut: empati, persuasif, jaringan kerja, negosiasi, percaya diri, manajemen kelompok/tim, pengembangan orang lain, komunikasi lisan;
3. Kemampuan logika analitis, memiliki dimensi sebagai berikut: menggunakan konsep, pengakuan pola-pola, pengembangan teori, penggunaan teknologi, analisis kuantitatif, objektivitas sosial, ko-munikasi tertulis.

Diyakini oleh Robotham bahwa kompetensi yang diperlukan oleh seseorang tersebut dapat diperoleh baik melalui pendidikan formal maupun pengalaman. Untuk kompetensi seorang auditor perjanjian kontrak jasa konstruksi atau "pemeriksa kecurangan keuangan", *Association of Certified*

[222] *Ibid.*, hlm. 67 dan 68.

*Fraud Examiners* menjelaskan bahwa:[223] Pemeriksa *fraud* harus memiliki kemampuan yang unik. Di samping keahlian teknis, seorang pemeriksa *fraud* yang sukses mempunyai kemampuan mengumpulkan fakta-fakta dan berbagai saksi secara *fair*, tidak memihak, sahih (mengikuti kententuan perundang-undangan), dan akurat, serta mampu melaporkan fakta-fakta itu secara akurat dan lengkap. Kemampuan untuk memastikan kebenaran dan fakta yang dikumpulkan dan kemudian melaporkannya dengan akurat dan lengkap adalah sama pentingnya. Pemeriksan *fraud* atau auditor perjanjian kontrak jasa konstruksi adalah gabungan antara pengacara, akuntan, kriminologi, dan detektif (atau investigator).

Lindquist berpendapat bahwa untuk dapat melakukan penugasan auditor perjanjian kontrak jasa konstruksi, harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:[224]

1. Kreatif, yaitu kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain menganggap situasi bisnis yang normal dan mempertimbangkan interpretasi lain, yakni bahwa itu tidak merupakan situasi bisnis yang normal;
2. Rasa ingin tahu, yaitu keinginan untuk menemukan apa yang sesungguh-nya terjadi dalam rangkaian peristiwa dan situasi;

[223] Amrizal Sutan Kayo, *op.cit.*, hlm. 21.
[224] *Ibid*.

3. Tak menyerah, yaitu kemampuan untuk maju terus pantang mundur walaupun fakta (seolah-olah) tidak mendukung, dan ketika dokumen atau informasi sulit diperoleh;
4. Akal sehat, yaitu kemampuan untuk mempertahankan perspektif dunia nyata. Ada yang menyebutnya, perspektif anak jalanan yang mengerti betul kerasnya kehidupan;
5. *Business sense*, yaitu kemampuan untuk memahami bagaimana bisnis sesungguhnya berjalan, dan bukan sekedar memahami transaksi dicatat;
6. Percaya diri, yaitu kemampuan untuk mempercayai diri dan temuan kita sehingga kita dapat bertahan di bawah *cross examination* (pertanyaan silang dari jaksa penuntut umum dan pembela.

Kompetensi seorang auditor, dapat dilihat pula dari dimensi atau karakteristik yang diajukan oleh Spencer and Spencer, sebagai berikut:[225]

1. *Motives*, adalah sesuatu di mana seseorang secara konsisten berpikir sehingga ia melakukan tindakan;
2. *Traits*, adalah watak yang membuat orang untuk berprilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu atau ketabahan;
3. *Self concept*, adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang;
4. *Knowledge*, adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu;

[225] *Ibid.*, hlm. 22.

5. *Skills*, adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental.

Demikian pula menurut Bologna bahwa, karakteristik yang harus dimiliki seorang auditor perjanjian kontrak jasa konstruksi adalah:[226]

1. *Ability to identify frauds with minimal initial information*. *Fraud investigation* dimulai dengan minimal dengan mengetahui informasi spesifik yang menunjukkan adanya gejala atau potensi *fraud*. Misalnya dengan menggunakan *fraud theory approach*;
2. *Able to identift financial issues*, yaitu memahami sistem dan issues keuangan, akuntansi keuangan, auditing dan sebagainya;
3. *Has knowledge of investigative techniques*, yaitu kemampuan membangun hypotesa, mengumpulkan informasi, menganalisis dan memilah bukti;
4. *Has knowledge of evidences*, yaitu pengetahuan tentang bukti yang relevan, mencukupi, cara memperoleh, menyimpan dan menyajikan bukti di peradilan;
5. *Capable to interpreting financial information*. Dokumen/ informasi keuang an dapat merupakan alat bukti, oleh karena itu harus dipahami dan dinterpretasikan secara tepat;
6. *Able to present findings*. *Fraud auditor* harus mampu menyajikan temuan dengan alur pikir yang jelas, objektif, independen, sehingga dapat mendudukkan masalah secara proporsional;

[226] *Ibid*.

7. *Investigatif skills*. *Fraud auditor* harus selalu menggunakan kemampuan investigatif yang diperolehnya melalui pelatihan. Misalnya dengan mengembangkan bukti-bukti yang menunjukan sekitar motif timbulnya *fraud*, peluang terjadinya dan keuntungan yang diperoleh;
8. *Investigative mentality*. Auditor di samping mengikuti standar audit yang berlaku, juga harus selalu mengembangkan dan menggunakan *investigatif mentality* dalam pengumpulan bukti-bukti, menentukan bukti yang kompeten dan cukup.

Pada dasarnya, seorang seorang audit perjanjian kontrak jasa konstruksi haruslah memiliki pengetahuan yang luas tentang prinsip-prinsip akuntansi, pengetahuan tentang standar akuntansi yang berlaku serta penerapannya dan pengetahuan ilmu hukum seperlunya, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Pengetahuan tersebut selain diperoleh dari bangku kuliah, juga haruslah diperoleh dari pengalaman dalam praktik di lapangan serta melalui latihan dan pendidikan profesi yang berkesinambungan. Hal ini menegaskan betapa pentingnya kemampuan audit sebagai landasan dalam melakukan kegiatan audit bagi seorang seorang audit perjanjian kontrak jasa konstruksi.

Mengingat lingkup jasa yang cukup luas, maka seorang seorang audit perjanjian kontrak jasa konstruksi harus memiliki pemahaman yang baik terhadap berbagai hal, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan korupsi dan penanganannya. Auditor perjanjian kontrak jasa konstruksi juga harus terus mengikuti perkembangan teknologi infor-masi untuk dapat mengidentifikasikan

modus operandi *fraud* dengan menggunakan teknologi informasi maupun penggunaan teknologi informasi untuk pengungkapan kasus.

Pengetahuan tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sangat penting bagi seorang audit perjanjian kontrak jasa konstruksi. Dengan mengetahui dan memahami ketentuan perundang-undangan, auditor perjanjian kontrak jasa konstruksi akan lebih mudah menyelaraskan laporannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan proses hukum. seorang audit perjanjian kontrak jasa konstruksi harus memahami pengertian mengenai bukti audit, barang bukti dan alat bukti. Dengan demikian, seorang auditor perjanjian kontrak jasa konstruksi itu harus:[227]

1. Memiliki pengetahuan dasar yang cukup, khususnya keahlian akunting dan auditing serta audit perjanjian kontrak jasa konstruksi;
2. Memiliki kemampuan teknis yang baik, untuk mengimple-mentasikan kemampuan dasar tersebut;

Memiliki sikap mental yang baik dalam pengumpulan bukti-bukti, menentukan bukti yang kompeten, relevan dan cukup. Adanya lembaga/badan hukum yang baru ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah penyimpangan yang terjadi dalam proyek jasa konstruksi yang terjadi selama ini, sehingga dalam tugasnya sebagai saksi ahli di pengadilan, maka keahlian dari *auditor forensic* gagal bangunan tidak diragukan lagi. Oleh karena lembaga ini adalah lembaga independen, sehingga dapat menjadi saksi ahli yang terbebas

[227] *Ibid.*, hlm. 22 dan 23.

dari intervensi baik jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum dan terdakwa.

## C. Kelemahan Budaya Hukum

Sebagai negara hukum, maka negara Indonesia harus melindungi hak-hak warga negaranya dari tindakan-tindakan yang merugikan melalui hukum positif yang diterapkan. Menurut E. Utrecht bahwa hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.[228]

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagian yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.[229] Esmi Warassih menyatakan bahwa pada hakikatnya, hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang abstrak. Sekalipun abstrak, tapi ia dibuat untuk diimplementasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu kegiatan untuk mewujudkan ide-ide tersebut ke dalam masyarakat. Rangkaian kegiatan dalam rangka mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan merupakan suatu proses penegakan hukum.[230]

Hukum akan terlihat ketika hukum itu dijalankan. Penegakan hukum adalah salah satu prosesnya. Misalnya pada setiap pelanggaran hukum di dalam

---

[228] Juhaya S. Praja, *op.cit.*, hlm. 169.

[229] Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja, Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 79.

[230] Esmi Warassih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 68.

masyarakat, pelaku pelanggaran akan mendapatkan tindakan tegas dari aparat penegak hukum, yakni polisi, jaksa, maupun hakim. Perlindungan hukum hendaknya tidak dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri, melainkan selalu berada di antara berbagai faktor *(interchange)*. Dengan demikian, titik tolak pemahaman terhadap hukum tidak sekedar sebagai suatu "rumusan hitam putih" *(blue print)* yang ditetap-kan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum hendaknya dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati di dalam masyarakat antara lain melalui tingkah laku warga masyarakatnya. Itu artinya, titik perhatian harus ditujukan kepada hubungan antara hukum dengan faktor-faktor non-hukum lainnya, terutama faktor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan kultur hukum. Faktor- faktor non-hukum, termasuk kultur hukum itulah yang membuat adanya perbedaan penegakan hukum antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.[231]

Perlindungan hukum di dalam masyarakat, bukanlah hal yang mudah. Masyarakat terus berkembang mengikuti arus globalisasi, dan seiring dengan kemajuan teknologi, jenis-jenis pelanggaran hukum pun juga mengalami evolusi, yang membuat modus operandinya menjadi semakin canggih, akan tetapi hukum yang ada belum mengikuti perubahan.

Masyarakat senantiasa berubah di semua tingkat kompleksitas internal-nya. Di tingkat makro terjadi perubahan ekonomi, politik, dan kultur. Di tingkat mezo terjadi perubahan kelompok, komunitas, dan organisasi. Di tingkat mikro

[231] *Ibid*.

terjadi perubahan interaksi dan perilaku individual.[232] Oleh karena hal demikian, eksistensi hukum dalam masyarakat, tentunya harus mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Apabila tidak, tentunya akan terjadi kekacauan. Selama ini, hukum yang berlaku apakah sudah dapat menjaga, melindungi, dan menertibkan masyarakat? Hal tersebut terkait dengan bagaimana hukum itu dijalankan, dan efektivitas hukum di dalam masyarakat akan dipertanyakan.

Regulasi Jaminan Pelaksanaan dalam proyek konstruksi pemerintah berperan dalam memastikan bahwa pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa dapat diselesaikan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Namun, dalam praktiknya, budaya hukum dalam implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai kelemahan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah perilaku penyedia jasa konstruksi yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kontrak, tanpa mempertimbangkan kapasitas dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan proyek. Fenomena ini mencerminkan ketimpangan antara regulasi yang ada dengan realitas di lapangan, di mana aspek formalitas lebih diutamakan dibandingkan kepatuhan substansial terhadap aturan.

Kecenderungan penyedia jasa konstruksi untuk melakukan segala cara demi memenangkan kontrak, tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan kualitas pelaksanaan proyek terjadi karena sistem pengadaan proyek pemerintah

[232] Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Prenada Media, Jakarta, 2007, hlm. 65.

sering kali hanya menekankan pada aspek harga terendah sebagai kriteria utama penilaian. Akibatnya, penyedia jasa konstruksi cenderung menawarkan harga yang sangat rendah, bahkan tidak realistis, hanya untuk memenangkan tender. Praktik ini menciptakan budaya "menang dulu, pikirkan konsekuensinya belakangan," yang pada akhirnya merugikan kualitas proyek dan kepentingan publik.

Hal ini terjadi karena sistem pengadaan pemerintah sering kali mengutamakan harga terendah sebagai kriteria penilaian utama. Akibatnya, penyedia jasa konstruksi terdorong untuk menekan biaya secara ekstrem, bahkan hingga ke tingkat yang tidak realistis, hanya agar dapat memenangkan tender. Praktik ini menciptakan lingkungan kompetisi yang tidak sehat, di mana kualitas dan keberlanjutan proyek diabaikan demi keuntungan jangka pendek.

Dampak dari praktik ini sangat merugikan, baik bagi proyek itu sendiri maupun bagi kepentingan publik. Penyedia jasa yang memenangkan tender dengan harga terlalu rendah sering kali mengkompensasi kerugiannya dengan mengurangi kualitas material, memotong biaya tenaga kerja, atau bahkan mengabaikan standar keselamatan. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah serius dalam pelaksanaan proyek, seperti keterlambatan penyelesaian, pembangunan yang tidak sesuai spesifikasi, atau bahkan kegagalan struktural. Akibat dari praktik-praktik tersebut, proyek konstruksi sering kali menghadapi masalah serius seperti keterlambatan penyelesaian. Keterlambatan ini terjadi karena adanya kendala teknis, ketidakcukupan sumber daya, atau bahkan konflik internal akibat tekanan finansial. Selain itu, pembangunan yang tidak sesuai

dengan spesifikasi yang telah ditetapkan menjadi masalah lain yang sering muncul. Hal ini menyebabkan proyek tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga manfaat yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat menjadi tidak optimal.

Selain itu, budaya "menang dulu, pikirkan konsekuensinya belakangan" juga merusak tata kelola industri konstruksi yang berkelanjutan. Penyedia jasa yang berfokus pada harga rendah cenderung mengabaikan praktik konstruksi ramah lingkungan dan inovasi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas proyek. Padahal, aspek keberlanjutan seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam setiap proyek konstruksi, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan mengabaikan hal ini, industri konstruksi justru berkontribusi pada degradasi lingkungan dan pemborosan sumber daya.

Tabel 3. Kelemahan-kelemahan Perlindungan Hukum penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi

| No | Kelemahan Hukum | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Kelemahan Substansi Hukum | Belum adanya pengaturan yang tegas mengenai sanksi bagi pengguna jasa konstruksi, yang terlambat melakukan pembayaran kepada penyedia jasa konstruksi sehingga menciptakan ketimpangan. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sudah mengatur perjanjian kerja konstruksi harus mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, |

| No | Kelemahan Hukum | Keterangan |
|---|---|---|
| | | termasuk penyelesaian pembayaran. Namun, ketentuan ini masih bersifat normatif tanpa adanya mekanisme sanksi yang mengikat bagi pengguna jasa yang tidak memenuhi kewajibannya. |
| 2 | Kelemahan Struktur Hukum | Dalam pengadaan proyek jasa konstruksi pemerintah, belum adanya lembaga khusus yang berfokus pada audit perjanjian kontrak jasa konstruksi. Lembaga ini harus memiliki kewenangan untuk melakukan audit sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian proyek. |
| 3 | Kelemahan Kultur Hukum | Kecenderungan penyedia jasa konstruksi untuk melakukan segala cara demi memenangkan kontrak, tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan kualitas pelaksanaan proyek terjadi karena sistem pengadaan proyek pemerintah sering kali hanya menekankan pada aspek harga terendah sebagai kriteria utama penilaian. |

# BAB V

# REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI BERBASIS KEADILAN PANCASILA

## A. Perbandingan Hukum Mengenai Perlindungan Hukum Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Pelaksanaan Kontrak Konstruksi di Berbagai Negara

Pelaksanaan kontrak konstruksi di berbagai negara menunjukkan perbedaan signifikan dalam hal perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi. Negara-negara dengan sistem hukum yang maju telah mengembangkan regulasi yang tidak hanya mengatur hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil bagi penyedia jasa. Dalam pembahasan ini penulis menganalisis regulasi dari Negara Belanda, Negara China, dan Negara Malaysia memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur kontrak konstruksi, khususnya terkait perlindungan hukum bagi penyedia jasa terhadap kemungkinan wanprestasi oleh pengguna jasa, termasuk pemerintah. Studi perbandingan ini penting untuk memahami bagaimana regulasi di negara-negara tersebut dapat memberikan solusi bagi perbaikan sistem hukum kontrak konstruksi di Indonesia.

### 1. Belanda

Sistem hukum Belanda yang berlandaskan *civil law* memberikan perlindungan yang komprehensif bagi penyedia jasa konstruksi melalui mekanisme *contractual safeguards* dan *alternative dispute resolution* (ADR).

Kontrak konstruksi di Belanda dirancang dengan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, memastikan bahwa setiap pihak memahami dan menyetujui tanggung jawab mereka secara adil.[233] Pengaturan mengenai pembayaran diatur dengan jelas dalam kontrak, termasuk jadwal pembayaran dan konsekuensi jika terjadi keterlambatan atau wanprestasi. Sebagai contoh, *Bouwbesluit* 2012 (Peraturan Bangunan 2012) mengatur standar teknis dan administratif yang harus dipatuhi dalam proyek konstruksi, memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami persyaratan yang ditetapkan.

Pemerintah Belanda memiliki regulasi yang mewajibkan pembayaran proyek konstruksi dilakukan secara bertahap dan tepat waktu. Undang-undang seperti *Wet op de bouwcontracten* (Undang-Undang Kontrak Konstruksi) menetapkan bahwa pembayaran harus dilakukan sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak. Jika terjadi keterlambatan pembayaran oleh pengguna jasa, termasuk pemerintah, penyedia jasa konstruksi berhak menuntut kompensasi atau penalti sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi penyedia jasa dan mencegah terjadinya kerugian finansial akibat wanprestasi dari pihak pengguna jasa.[234]

[233] Olha O. Cherednychenko, *Fundamental Rights, Contract Law and the Protection of the Weaker Party*, European Law Publishers, Munchen, 2007, hlm. 67

[234] Muñoz Gielen Demetrio, dkk. The role of jurisprudence in public value capture in urban development: A comparative analysis from Dutch, English, Spanish and Colombian courts, *Land Use Policy*, Volume 127, April 2023,

*Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, khususnya dalam Pasal 7:750 hingga Pasal 7:764, mengatur tentang perjanjian pemborongan pekerjaan. Dalam Pasal-Pasal tersebut, diatur hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemborongan, termasuk ketentuan mengenai pembayaran. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan pembayaran bertahap, praktik umum dalam industri konstruksi Belanda adalah melakukan pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak.

Dalam penyelesaian sengketa konstruksi di Belanda, pemerintah dan lembaga-lembaga terkait mendorong penggunaan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) seperti mediasi dan arbitrase sebelum pihak-pihak yang bersengketa memutuskan untuk menempuh jalur litigasi di pengadilan. Pendekatan ini dianggap lebih efisien, cepat, dan hemat biaya dibandingkan dengan proses pengadilan tradisional. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam menyediakan forum khusus untuk menyelesaikan sengketa konstruksi adalah *Raad van Arbitrage voor de Bouw* (Dewan Arbitrase untuk Konstruksi). Lembaga ini didirikan untuk memberikan solusi yang profesional dan terstruktur bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa konstruksi, baik itu kontraktor, klien, konsultan, atau pihak lainnya.

Didirikan pada tahun 1907, *Raad van Arbitrage voor de Bouw* berfungsi sebagai yayasan independen dengan lebih dari 100 arbiter yang memiliki keahlian di bidang hukum dan teknis konstruksi. Para arbiter ini dipilih berdasarkan rekam jejak mereka dalam industri konstruksi,

memastikan bahwa sengketa ditangani oleh profesional yang memahami nuansa teknis dan hukum yang terlibat. Pada tahun 2019, *Raad van Arbitrage voor de Bouw* menangani sekitar 600 sengketa konstruksi, menunjukkan peran pentingnya dalam penyelesaian konflik di sektor ini.

*Raad van Arbitrage voor de Bouw* memiliki tugas utama untuk memfasilitasi proses arbitrase dalam sengketa konstruksi. Tugas-tugas ini mencakup penyediaan kerangka prosedural yang jelas, penunjukan arbiter yang kompeten dan independen, serta pengawasan terhadap proses arbitrase agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Lembaga ini juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan arbitrase yang dihasilkan bersifat final dan mengikat bagi para pihak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Arbitragewet (Undang-Undang Arbitrase) Belanda. Selain itu, *Raad van Arbitrage voor de Bouw* menyediakan panduan dan aturan prosedural yang spesifik untuk industri konstruksi, sehingga proses penyelesaian sengketa dapat disesuaikan dengan kompleksitas dan karakteristik unik dari proyek-proyek konstruksi.[235]

Proses arbitrase yang difasilitasi oleh *Raad van Arbitrage voor de Bouw* dimulai dengan permohonan arbitrase dari salah satu pihak yang bersengketa. Setelah permohonan diajukan, lembaga ini akan menunjuk arbiter atau panel arbiter yang memiliki keahlian khusus dalam bidang konstruksi. Arbiter-arbiter ini bertugas untuk memeriksa bukti-bukti,

[235] Marte Knigge dan Charlotte Pavilion, The Legality Requirement of the ADR Directive: Just Another Paper Tiger, *European Journal of Marketing*, Vol. 155, Issue 4, 2016,

mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, dan membuat keputusan yang adil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses arbitrase. Keputusan ini bersifat final dan mengikat, yang berarti para pihak tidak dapat mengajukan banding ke pengadilan kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang diatur oleh hukum.

Keunggulan dari penggunaan arbitrase melalui *Raad van Arbitrage voor de Bouw* adalah kecepatan proses penyelesaian sengketa. Dibandingkan dengan litigasi di pengadilan, yang bisa memakan waktu bertahun-tahun, arbitrase biasanya diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk arbitrase umumnya lebih rendah daripada biaya litigasi, karena prosesnya lebih sederhana dan tidak melibatkan prosedur pengadilan yang rumit. Selain efisiensi waktu dan biaya, arbitrase juga membantu menjaga hubungan baik antara para pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Hal ini penting karena dalam industri konstruksi, hubungan profesional yang harmonis seringkali diperlukan untuk kelancaran proyek-proyek di masa depan.

**2. China**

Pengelolaan kontrak jasa konstruksi di Tiongkok, diatur secara ketat melalui berbagai regulasi yang menegaskan kewajiban pembayaran dan mekanisme penyelesaian sengketa. Pemerintah, sebagai pengguna jasa, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam kontrak. Jika terjadi

keterlambatan pembayaran, penyedia jasa berhak menuntut denda atau kompensasi yang telah diatur dalam peraturan kontrak konstruksi nasional.

Regulasi yang mengatur hal ini adalah *Contract Law of the People's Republic of China* (Hukum Kontrak Republik Rakyat Tiongkok), yang mulai berlaku pada tahun 1999. Pasal 286 undang-undang ini menyatakan bahwa pemilik proyek harus melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan kontrak. Jika pemilik gagal melakukan pembayaran tepat waktu, kontraktor berhak meminta pembayaran dan dapat menghentikan pekerjaan jika pembayaran tidak dilakukan setelah pemberitahuan. Selain itu, *Construction Law of the People's Republic of China* (Hukum Konstruksi Republik Rakyat Tiongkok) juga mengatur bahwa pembayaran untuk proyek konstruksi harus dilakukan sesuai dengan progres pekerjaan dan ketentuan kontrak yang disepakati.[236]

Dalam hal penyelesaian sengketa, Tiongkok memiliki lembaga arbitrase khusus yang menangani masalah konstruksi. Salah satu yang paling menonjol adalah *China International Economic and Trade Arbitration Commission* (CIETAC). Didirikan pada tahun 1956, *China International Economic and Trade Arbitration Commission* (CIETAC) telah berkembang menjadi salah satu lembaga arbitrase permanen terbesar di dunia, dengan yurisdiksi yang mencakup berbagai sengketa komersial, termasuk yang berkaitan dengan konstruksi. Sejak berdirinya, CIETAC telah menangani

[236] Tiantian Zhai dan Yen-Chiang Chang, The Contribution of China's Civil Law to Sustainable Development: Progress and Prospects, *Sustainability*, Vol. 11, No. 1, 2019, hlm. 294

hampir 70.000 kasus arbitrase, yang melibatkan pihak-pihak dari 165 negara dan wilayah di seluruh dunia. Prestasi ini menegaskan peran penting CIETAC dalam penyelesaian sengketa komersial internasional.

Prosedur arbitrase di CIETAC dirancang untuk efisiensi dan efektivitas. Untuk memulai proses arbitrase, para pihak harus memiliki klausul arbitrase CIETAC dalam kontrak mereka atau perjanjian arbitrase terpisah. Saat mengajukan permohonan arbitrase, pihak yang bersengketa diminta untuk menyerahkan dokumen-dokumen tertentu, termasuk aplikasi tertulis untuk arbitrase dan bukti-bukti terkait, seperti kontrak yang memuat klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase terpisah. Jumlah salinan dokumen yang diperlukan bergantung pada jumlah pihak yang terlibat dan nilai klaim yang diajukan.

CIETAC juga terus beradaptasi dengan perkembangan terbaru dalam arbitrase internasional. Misalnya, pada 1 Januari 2024, CIETAC memberlakukan Aturan Arbitrase 2024 yang mencakup penambahan dan revisi signifikan, seperti pengaturan mengenai pendanaan pihak ketiga (third-party funding) dan prosedur penghentian awal (early dismissal). Perubahan ini mencerminkan komitmen CIETAC untuk menyediakan proses arbitrase yang lebih fleksibel, efisien, dan transparan bagi para pihak yang terlibat Berbeda dengan beberapa negara yang lebih mengandalkan mekanisme penyelesaian sengketa secara alternatif, Tiongkok menempatkan arbitrase sebagai metode utama dalam penyelesaian sengketa konstruksi. Hal ini tercermin dalam banyak kontrak konstruksi di Tiongkok yang secara eksplisit

mencantumkan klausul arbitrase, menunjuk CIETAC atau lembaga arbitrase lokal lainnya sebagai forum penyelesaian sengketa.[237]

**3. Malaysia**

Kerangka hukum di Malaysia menggabungkan elemen *common law* dan hukum adat telah menghasilkan regulasi yang komprehensif dalam industri konstruksi. Salah satu regulasi utama adalah Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (Akta 520), yang mendirikan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) sebagai badan pengatur dan pengawas sektor konstruksi di Malaysia. CIDB memiliki peran penting dalam memastikan bahwa standar dan praktik terbaik diterapkan dalam pelaksanaan proyek konstruksi.[238]

Akta 520 menegaskan bahwa setiap kontraktor yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi di Malaysia harus terdaftar dan diakreditasi oleh CIDB. Hal ini diatur dalam Pasal 25 yang menyatakan:

> "Tiada seorang pun boleh menjalankan atau menyiapkan apa-apa kerja pembinaan melainkan jika dia berdaftar dengan Lembaga dan memegang suatu perakuan pendaftaran yang sah yang dikeluarkan oleh Lembaga."

Selain itu, Pasal 33B mengatur bahwa setiap kontraktor harus mematuhi standar dan spesifikasi yang ditetapkan oleh CIDB dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan ini

[237] Abida Mumtaz dkk, An Overview the Development of International Arbitration: A Comparative Study in Perspective of Pakistan and the China, *The Critical Review of Social Sciences Studies*, Vol. 2, No. 2, 2024,

[238] Chloe Koh dkk., Implementation of Legislation Related to Construction Waste among Contractors, *Research in Management of Technology and Business*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 507-522.

dapat mengakibatkan tindakan disipliner, termasuk penangguhan atau pembatalan pendaftaran kontraktor.

Dalam penyelesaian sengketa, CIDB menyediakan mekanisme alternatif melalui mediasi dan arbitrase. Mekanisme ini dirancang untuk memberikan solusi yang efisien dan efektif bagi para pihak yang terlibat dalam konflik konstruksi, tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal. CIDB juga berperan dalam mengembangkan dan menerapkan standar keselamatan di lokasi konstruksi, memastikan bahwa praktik kerja yang aman diikuti oleh semua pihak yang terlibat.[239]

CIDB memiliki berbagai fungsi lain yang mendukung pengembangan dan pengawasan industri konstruksi di Malaysia. Menurut CIDB Malaysia, fungsi-fungsi tersebut meliputi:

a. Penyediaan dan promosi pelatihan

   CIDB bertanggung jawab untuk menyediakan, mempromosikan, meninjau, dan mengoordinasikan pelatihan di industri konstruksi, memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi standar industri.

b. Registrasi dan akreditasi kontraktor

   CIDB mendaftarkan dan mengakreditasi kontraktor, memberlakukan persyaratan tertentu, serta memiliki wewenang untuk

[239] Suriana Yussof, Assessing The Malaysian Standard Form Of Contract In Relation To The Current Construction Dispute And Dispute Resolution, *MCRJ Special Issue*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 151-161

mencabut, menangguhkan, atau memulihkan pendaftaran dan akreditasi tersebut.

c. Registrasi, akreditasi, dan sertifikasi personel konstruksi

CIDB juga mendaftarkan, mengakreditasi, dan mensertifikasi personel konstruksi, serta memiliki wewenang untuk mencabut, menangguhkan, atau memulihkan status tersebut.

d. Regulasi implementasi untuk pekerjaan konstruksi yang aman dan berkualitas

CIDB mengatur pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk memastikan keselamatan dan kualitas terpenuhi sesuai dengan standar yang ditetapkan.

e. Regulasi penerapan Sistem Bangunan Terindustrialiasi (IBS)

CIDB mengatur penerapan IBS dalam industri konstruksi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas proyek.

f. Penanganan keluhan atau laporan terkait kegagalan pekerjaan konstruksi

CIDB menangani keluhan atau laporan terkait kegagalan pekerjaan konstruksi atau bangunan yang telah selesai yang memengaruhi keselamatan publik dan mengambil tindakan yang sesuai untuk menanganinya.

Fungsi-fungsi ini diatur dalam Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (Akta 520). Misalnya, Pasal 4 dari Akta tersebut menyatakan bahwa salah satu fungsi CIDB adalah "untuk memajukan dan

menggalakkan pembangunan, pembaikan dan pengembangan industri pembinaan". Selain itu, CIDB juga berperan dalam memastikan bahwa standar keselamatan di lokasi konstruksi diterapkan dengan baik, memastikan bahwa praktik kerja yang aman diikuti oleh semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan beberapa perbandingan hukum sistem hukum kontrak konstruksi di Belanda, Tiongkok, dan Malaysia, dapat disimpulkan bahwa masing-masing negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam memberikan perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi. Belanda, dengan sistem civil law, menekankan keseimbangan kontraktual serta penyelesaian sengketa melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), terutama melalui *Raad van Arbitrage voor de Bouw*. Tiongkok, dengan regulasi yang lebih ketat, memastikan bahwa pembayaran proyek konstruksi dilakukan secara disiplin dan penyelesaian sengketa dipusatkan pada *China International Economic and Trade Arbitration Commission* (CIETAC) sebagai lembaga arbitrase utama dalam sengketa konstruksi. Sementara itu, Malaysia, dengan sistem *common law* yang berpadu dengan hukum adat, mengandalkan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) sebagai badan regulasi yang mengawasi standar dan persyaratan konstruksi, termasuk penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase dan mediasi.

Studi perbandingan ini memberikan beberapa rekomendasi untuk memperbaiki sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu yang perlu diadopsi dari ketiga negara adalah perlunya mekanisme perlindungan yang lebih kuat bagi penyedia jasa konstruksi, terutama dalam hal pembayaran dan

penyelesaian sengketa. Seperti di Belanda dan Tiongkok, Indonesia perlu memastikan adanya regulasi yang mengatur kewajiban pembayaran yang lebih ketat bagi pengguna jasa, termasuk pemerintah, dengan memberikan hak kepada penyedia jasa untuk menuntut kompensasi atau menghentikan pekerjaan jika terjadi keterlambatan pembayaran. Indonesia juga perlu memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan mengembangkan sistem arbitrase yang lebih efektif seperti yang dilakukan oleh CIETAC di Tiongkok atau *Raad van Arbitrage voor de Bouw* di Belanda. Mekanisme ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada litigasi yang sering kali memakan waktu lama dan biaya yang cukup besar.

Sistem pengawasan proyek konstruksi di Malaysia melalui CIDB juga dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam memperkuat pengawasan administratif terhadap kontraktor dan standar industri konstruksi. Indonesia dapat membentuk lembaga serupa yang tidak hanya mengawasi pelaksanaan proyek konstruksi, tetapi juga menangani sengketa melalui mediasi dan arbitrase.

Tabel 4. Perbandingan Regulasi Perjanjian Kontrak Jasa Konstruksi di berbagai Negara

| No. | Negara | Regulasi Jasa Konstruksi | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belanda | ▪ Sistem civil law dengan perlindungan komprehensif melalui *contractual safeguards* dan pembayaran bertahap.<br>▪ *Burgerlijk Wetboek* (BW) mengatur perjanjian pemborongan pekerjaan, | ▪ Penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) seperti mediasi dan arbitrase.<br>▪ *Raad van Arbitrage voor de Bouw* (Dewan Arbitrase Konstruksi) berperan sebagai |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | termasuk hak dan kewajiban penyedia jasa.<br>▪ *Wet op de bouwcontracten* mewajibkan pembayaran sesuai progres kerja untuk menghindari keterlambatan.<br>▪ *Bouwbesluit 2012* menetapkan standar teknis dan administratif untuk proyek konstruksi. | forum penyelesaian sengketa konstruksi secara independent. |
| 2 | China | ▪ *Contract Law of the People's Republic of China* (1999) mengatur kewajiban pembayaran tepat waktu.<br>▪ Pasal 286 mewajibkan pengguna jasa untuk membayar sesuai kontrak, jika tidak, penyedia jasa bisa menghentikan pekerjaan.<br>▪ *Construction Law of the People's Republic of China* mengatur pembayaran sesuai progres proyek untuk menghindari wanprestasi. | ▪ China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) sebagai lembaga arbitrase utama untuk sengketa konstruksi.<br>▪ Arbitrase sebagai metode utama, dengan aturan arbitrase yang diperbarui pada 2024 untuk meningkatkan efisiensi, termasuk pendanaan pihak ketiga dan prosedur penghentian awal. |
| 3 | Malaysia | ▪ Kombinasi common law dan hukum adat, diatur dalam Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (Akta 520).<br>▪ Construction Industry Development Board (CIDB) bertindak sebagai regulator dan pengawas sektor konstruksi.<br>▪ Wajib registrasi dan akreditasi kontraktor oleh CIDB sebelum melakukan pekerjaan konstruksi. | ▪ Penyelesaian sengketa konstruksi melalui mediasi dan arbitrase yang difasilitasi oleh CIDB.<br>▪ CIDB menangani keluhan terkait kegagalan proyek konstruksi, serta memastikan standar keselamatan dan kualitas proyek. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ▪ Standar keselamatan dan praktik terbaik ditetapkan oleh CIDB. | |

## B. Rekonstruksi Nilai Keadilan Pancasila Regulasi Perlindungan Hukum Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Pelaksanaan Kontrak Konstruksi

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip negara hukum menuntut adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam sektor konstruksi yang menjadi pilar pembangunan nasional. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi masih belum optimal, terutama dalam hal kepastian pembayaran dan penyelesaian sengketa dengan pengguna jasa, termasuk pemerintah.[240]

Dalam melaksanakan jasa konstruksi yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada persediaannya sangat memerlukan adanya suatu kebijakan yang memiliki fungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Dasar hukum yang dimaksudkan tersebut ialah secara tertulis antara pemberi tugas dan pemilik proyek yang dinamakan pengawas, pelaksana, konsultan perencana, dan pengguna jasa di mana pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dinamakan penyedia jasa konstruksi. Perjanjian tertulis itu memakai sebutan *Construction*

[240] Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis yuridis Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 54.

*Contract/Construction Agreement*, "Kontrak Konstruksi" ataupun "Perjanjian Konstruksi."[241]

Dalam mengatur korelasi hukum kerja konstruksi antara penyedia jasa dan penggunan jasa wajib dicantumkan pada kontrak kerja konstruksi. Suatu kontrak kerja konstruksi dibuat paling tidak wajib meliputi (1) para pihak; (2) rumusan atau isi pekerjaan; (3) jangka pemeliharaan atau pertanggungan; (4) tenaga ahli; (5) kewajiban dan hak masing-masing pihaknya; (6) tata cara pembayaran; (7) cedera janji; (8) menyelesaikan perselisihan; (9) pemutusan kontrak kerja konstruksi (10) kondisi memaksa; (11) kegagalan bangunan atau tidak sesuai dengan kualitas (12) perlindungan aspek lingkungan; (13) perlindungan tenaga kerja.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jasa Kontruksi Nomor 2 Tahun 2017 menetapkan secara umum jasa konstruksi adalah pelayanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi, pelayanan jasa konsultasi perencanaan konstruksi, dan layanan pelaksanaan pekerjaan. Begitupun perumusan mengenai pekerjaan konstruksi. Berikutnya pada Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi ketentuan tersebut juga menyebutkan; bahwa "pekerjaan konstruksi pada dasarnya merupakan sebagian ataupun seluruh rangkaian aktivitas pengawasan, pelaksanaan ataupun perencanaan yang meliputi pekerjaan elektrikal, sipil mekanikal, arsitektural, ataupun lingkungan

[241] Nazarkhan Yasin, *Mengenal Kontrak Konstruksi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 43

berikut kelengkapannya dalam mencapai suatu konstruksi dalam bentuk bangunan fisik dari infrastruktur."

Dalam melaksanakan kontrak secara pelaksanaan kewajiban umum menjadi penyelenggaraan kontraktual. Pengguna jasa berkewajiban dalam membayar, sementara dalam memenuhi kewajiban kontraktual oleh pihak penyedia jasa tergantung dari jenis kontraknya yaitu kontrak pemborongan, konsultasi, dan kontrak pengadaan barang. Dengan demikian, norma dan prinsip untuk melaksanakan kontrak seperti pemutusan kontrak, pemberhentian, perubahan, asuransi, pekerjaan tambah kurang, dan sub kontrak memiliki arti yuridis yang penting pada penentuan terwujudnya tujuan kontrak. Dengan demikian dibutuhkan perhatian dengan cermat bukan hanya terhadap tahap dalam membentuknya, namun juga tahap dalam melaksanakannya.

Pengikatan berupa kontrak konstruksi pada bidang jasa konstruksi merupakan hal yang sangat diperlukan, terlebih antara penyedia jasa dan pemberi jasa konstruksi, di samping bertolak ukur terhadap norma dan prinsip hukum dalam proses membentuk kontrak konstruksi, pelaksanaan, dan pengawasan kontrak konstruksi. Dengan demikian ketaatan/kepatuhan masingmasing pihaknya untuk memenuhi kebijakan-kebijakan dan kewajiban yang secara umum menjadi bentuk prinsip yuridis dari jasa konstruksi dan kontrak konstruksi.

Dibuatnya kontrak konstruksi itu adalah kesepakatan dari masing-masing pihaknya, penyedia jasa (si pemborong), mengikatkan dirinya dalam melaksanakan sebuah pekerjaan untuk pihak lainnya, pengguna jasa (pihak yang

memborongkan) melalui menerima sebuah harga yang ditentukan (Pasal 1601 huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Pada kontrak kerja konstruksi wajib berisi penjelasan tentang aspek dan perlindungan lingkungan, kewajiban masing-masing pihaknya, keadaan memaksa, ketentuan pemutusan, penyelesaian perselisihan, kebijakan tentang cedera janji, cara pembayaran, kewajiban dan hak, tenaga ahli, pertanggungan, rumusan pekerjaan, dan identitas masing-masing pihaknya.[242]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, membahas tentang manajemen jasa konstruksi. Penyedia jasa beserta sub penyedia jasa pada pelaksanaan jasa konstruksi wajib mengikuti ketentuan pekerjaan sebagai berikut:

a. Berdasarkan perjanjian pada kontrak;
b. Sesuai dengan Standar Keberlanjutan, Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan; dan
c. Memprioritaskan masyarakat Indonesia yang menjadi pimpinan paling tinggi organisasi proyek

Kekosongan regulasi dalam Pasal 47 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pasal ini hanya mengatur bahwa perjanjian kerja konstruksi harus mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk pembayaran. Namun, tidak ada ketentuan yang mengatur konsekuensi hukum bagi pengguna jasa yang terlambat membayar atau gagal memenuhi

[242] Edison Hatoguan Manurung, Kontrak Konstruksi Infrastruktur Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, *Legal Studies Journal*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 29-49

kewajibannya kepada penyedia jasa. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam perlindungan hukum, karena di sisi lain penyedia jasa yang terlambat dalam menyelesaikan proyek dikenakan denda sesuai dengan kontrak.

Sebagai solusi ideal, perhitungan kompensasi bagi penyedia jasa konstruksi yang mengalami keterlambatan pembayaran dari pengguna jasa, termasuk pemerintah, dapat dilakukan dengan mengacu pada beberapa metode perhitungan yang telah diterapkan di negara-negara lain seperti Belanda dan Tiongkok. Tiongkok menerapkan sistem kompensasi berdasarkan denda harian atas keterlambatan pembayaran, sementara Belanda lebih menekankan mekanisme pembayaran bertahap dan penalti bagi keterlambatan. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, kompensasi seharusnya dihitung berdasarkan besaran nilai kontrak, tingkat keterlambatan pembayaran, serta potensi kerugian yang dialami oleh penyedia jasa akibat keterlambatan tersebut.

Secara matematis, perhitungan kompensasi dapat didasarkan pada formula berikut: Kompensasi= (Nilai Kontrak x Persentase Penalti) x Lama Keterlambatan + Biaya Operasional Tambahan

Misalnya, jika nilai kontrak suatu proyek adalah Rp10 miliar, dan penalti atas keterlambatan pembayaran ditetapkan sebesar 1% per bulan (standar yang sering digunakan dalam kontrak komersial di berbagai negara), maka jika pembayaran terlambat selama 3 bulan, perhitungan kompensasi adalah:

Kompensasi = (Rp10.000.000.000 x 1%) x 3 = Rp300.000.000

Selain itu, biaya operasional tambahan yang timbul akibat keterlambatan juga harus diperhitungkan. Misalnya, penyedia jasa harus tetap membayar gaji

tenaga kerja dan biaya material yang tertunda akibat pembayaran yang tidak diterima tepat waktu. Jika biaya operasional tambahan mencapai Rp100 juta per bulan, maka total kompensasi yang harus dibayar oleh pengguna jasa adalah: Kompensasi Total= Rp300.000.000 + (Rp100.000.000 x 3) = Rp600.000.000

Berdasarkan beberapa kasus di Tiongkok, kompensasi dapat mencakup bunga atas keterlambatan pembayaran, dengan tingkat bunga yang disesuaikan dengan suku bunga acuan nasional. Jika diterapkan di Indonesia, kompensasi ini bisa mengikuti suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) yang saat ini berkisar 5-6% per tahun, sehingga pengguna jasa yang terlambat membayar harus menanggung beban tambahan berupa bunga atas dana yang belum dibayarkan.

Dengan menerapkan sistem kompensasi yang berkeadilan, seperti yang telah diterapkan di negara-negara lain, hukum konstruksi di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi penyedia jasa konstruksi, mengurangi ketimpangan dalam kontrak, serta meningkatkan disiplin dalam pembayaran proyek. Hal ini juga dapat mencegah risiko kebangkrutan bagi penyedia jasa akibat keterlambatan pembayaran oleh pemerintah atau pengguna jasa lainnya, sebagaimana yang terjadi dalam kasus PT Istaka Karya.

Hukum progresif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, menekankan bahwa hukum bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi harus berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif yang berpihak pada kepentingan rakyat. Pendekatan hukum progresif menuntut perubahan mendasar dalam regulasi, praktik penegakan hukum, serta pembentukan lembaga yang lebih independen dan profesional. Saat ini, kelemahan regulasi

dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang menghapus ketentuan pidana dalam jasa konstruksi, keterbatasan kompetensi penyidik dalam audit forensik keuangan, serta ketidakmampuan dalam menelusuri transaksi keuangan dalam kasus penyimpangan proyek konstruksi menunjukkan bahwa hukum yang ada masih bersifat formalistik dan belum mampu mengakomodasi dinamika kejahatan di sektor konstruksi.

Dalam pendekatan hukum progresif, pembentukan lembaga khusus yang memiliki kewenangan penuh dalam audit kontrak jasa konstruksi harus menjadi prioritas utama. Lembaga ini harus bekerja secara independen dari pengaruh eksekutif dan legislatif, agar pengawasan proyek-proyek pemerintah berjalan lebih transparan dan akuntabel. Jika selama ini pengawasan dilakukan oleh instansi yang memiliki keterkaitan dengan pemerintah, maka ada potensi *conflict of interest*, yang membuat pengungkapan kasus korupsi di sektor jasa konstruksi menjadi tidak efektif. Hukum progresif menuntut agar pengawasan dilakukan berdasarkan kepentingan keadilan, bukan hanya kepentingan politik atau birokrasi. Oleh karena itu, pembentukan lembaga independen ini harus dilaksanakan dengan pendekatan reformasi struktural, termasuk rekrutmen tenaga ahli yang memiliki kompetensi tinggi dalam audit keuangan, investigasi forensik, serta hukum konstruksi.

Dalam hukum progresif, manusia adalah faktor utama dalam keberhasilan hukum, bukan sekadar aturan yang dibuat oleh negara. Oleh karena itu, penerapan prinsip meritokrasi harus menjadi prioritas dalam rekrutmen tenaga ahli di lembaga pengawas kontrak jasa konstruksi. Auditor forensik,

penyidik, serta tenaga hukum yang menangani kasus penyimpangan dalam proyek konstruksi harus memiliki kompetensi yang tinggi, bersertifikasi, dan bebas dari pengaruh politik atau kepentingan pihak tertentu.

## C. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Berbasis Keadilan Pancasila

Perspektif Pancasila sejalan dengan prinsip hukum yang menempatkan manusia sebagai pusat dari berbagai regulasi dan tujuan hukum itu sendiri. Namun, yang perlu dipahami adalah bahwa Hukum Pancasila memiliki pendekatan berbeda dalam menjelaskan eksistensi manusia dibandingkan dengan dogma-dogma hukum Barat, yang hingga saat ini masih menjadi rujukan utama dalam sistem hukum Indonesia. Dalam Perlindungan Hukum Penyedia Jasa Konstruksi dalam Pelaksanaan Kontrak Konstruksi, perbedaan ini sangat relevan, terutama dalam menilai sejauh mana keadilan diterapkan bagi penyedia jasa konstruksi yang sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pengguna jasa, termasuk pemerintah. Jika hukum dipahami sebagai sesuatu yang hidup dan dinamis dalam kehidupan manusia, maka hukum yang mengatur kontrak jasa konstruksi juga harus fleksibel dan beradaptasi dengan kebutuhan keadilan, bukan menjadi alat untuk membatasi hak-hak penyedia jasa secara tidak seimbang.

Dalam nilai-nilai Pancasila yang menjadi pandangan hidup bangsa, kepribadian manusia yang kuat akan membentuk hukum yang lebih adil dan manusiawi. Kepribadian ini lahir dari kesadaran mendalam akan kemanusiaan,

yang dalam hukum kontrak konstruksi seharusnya menjamin perlindungan bagi semua pihak secara setara. Ketimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi, misalnya dalam kasus keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pengguna jasa tanpa sanksi, adalah bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip Pancasila. Dalam perspektif ini, Perlindungan Hukum Penyedia Jasa Konstruksi dalam Kontrak Konstruksi harus mencerminkan keadilan substantif, bukan hanya sekadar formalitas hukum yang cenderung menguntungkan pihak yang memiliki kekuatan lebih besar.

Pemahaman akan hukum dalam Pancasila dapat diilustrasikan melalui simbol Merah Putih, yang mencerminkan raga (fisik) dan suksma (jiwa) sebagai jati diri manusia. Dalam perspektif hukum kontrak, penyedia jasa konstruksi harus diakui sebagai bagian dari ekosistem pembangunan yang tidak hanya menggerakkan ekonomi, tetapi juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan seimbang. Penyedia jasa yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam kontrak konstruksi akan lebih memahami peranannya dalam sistem hukum nasional. Namun, tanpa dukungan regulasi yang adil, mereka tetap rentan terhadap ketidakpastian hukum, seperti wanprestasi sepihak yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pengguna jasa tanpa konsekuensi yang setimpal.

Dalam Hukum Pancasila, pemahaman atas jati diri manusia dan kesadaran akan asal-usul serta tanggung jawabnya merupakan dasar dalam membangun sistem hukum yang adil. Kontrak konstruksi yang berlandaskan keadilan harus memastikan bahwa penyedia jasa mendapatkan kepastian hukum,

termasuk dalam hal pembayaran dan tanggung jawab pengguna jasa. Saat ini, banyak kontrak jasa konstruksi yang lebih berpihak kepada pengguna jasa, di mana penyedia jasa konstruksi menghadapi risiko tinggi tanpa perlindungan yang memadai. Seharusnya, dalam perspektif Pancasila, hukum kontrak konstruksi didasarkan pada kesetaraan dan tanggung jawab bersama, sehingga setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang proporsional.

Manusia Indonesia yang memahami prinsip Pancasila sebagai landasan hukum akan memiliki kesadaran untuk membangun persatuan berdasarkan keadilan. Dalam hal ini, pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi harus berada dalam posisi yang sejajar, tidak ada pihak yang lebih dominan dan lebih diuntungkan dalam kontrak. Penyedia jasa konstruksi harus memiliki hak yang sama dalam negosiasi kontrak, termasuk adanya mekanisme sanksi bagi pengguna jasa yang tidak memenuhi kewajibannya. Seperti dalam kasus banyaknya proyek pemerintah yang mengalami keterlambatan pembayaran tanpa konsekuensi, hal ini mencerminkan ketidakadilan dalam kontrak konstruksi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Sistem hukum yang berlandaskan Pancasila harus mampu menciptakan tatanan hukum yang adil bagi seluruh pihak dalam kontrak konstruksi. Dalam hal ini, sila keempat Pancasila yang menekankan musyawarah dan perwakilan harus menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa kontrak konstruksi. Penyelesaian sengketa dalam kontrak konstruksi tidak boleh hanya mengandalkan mekanisme litigasi yang panjang dan sering kali merugikan penyedia jasa. Harus ada mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih inklusif

dan menempatkan keadilan bagi penyedia jasa, seperti mediasi dan arbitrase yang lebih fleksibel serta memastikan bahwa keterlambatan pembayaran oleh pengguna jasa juga memiliki konsekuensi hukum yang jelas.

Pancasila berperan sebagai cita hukum (*rechtsidee*), dimana hukum harus mencerminkan keadilan sosial, bukan hanya sebagai alat formal yang mendukung pihak yang lebih kuat. Jika hukum kontrak konstruksi tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi penyedia jasa, maka ini bertentangan dengan fungsi regulatif dan konstitutif dari Hukum Pancasila, yang seharusnya menjadi dasar dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan. Sebagaimana dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi, fungsi konstitutif hukum adalah sebagai dasar dalam membangun sistem hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa. Oleh karena itu, Hukum Pancasila harus memastikan bahwa penyedia jasa konstruksi mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan substantif. [243]

Ketika Pancasila sudah menjadi prinsip yang melekat dalam praktik hukum, maka hukum jasa konstruksi harus mencerminkan keadilan sosial bagi penyedia jasa, yang saat ini masih menghadapi banyak ketimpangan dalam kontrak dengan pemerintah. Perlindungan hukum yang jelas terhadap penyedia jasa merupakan bagian dari manifestasi keadilan sosial, di mana setiap individu dan badan usaha yang terlibat dalam pembangunan nasional harus mendapatkan hak dan perlindungan yang sama.

[243] Suparjo Sujadi, Kajiantentang Pembangunan proyek strategis Nasional (PSN) dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila), *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 4, Issue 2, 2018, hlm. 1-23

Perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi harus dikaitkan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yang mencakup perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia, kesejahteraan umum, kecerdasan bangsa, dan ketertiban dunia berdasarkan keadilan sosial. Jika pemerintah sebagai pengguna jasa tidak memiliki kewajiban yang sama dalam kontrak konstruksi, maka hukum akan menjadi alat yang tidak berimbang, dan ini bertentangan dengan cita hukum Pancasila. Oleh karena itu, sistem hukum harus memastikan bahwa penyedia jasa konstruksi memiliki perlindungan yang jelas, termasuk dalam mekanisme pembayaran, penyelesaian sengketa, serta penerapan sanksi bagi pengguna jasa yang wanprestasi.[244]

Kekosongan regulasi dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menimbulkan ketimpangan dalam perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi. Pasal ini hanya mengatur bahwa perjanjian kerja konstruksi harus mencantumkan hak dan kewajiban masing- masing pihak, termasuk ketentuan pembayaran, tetapi tidak mengatur sanksi atau konsekuensi hukum bagi pengguna jasa yang terlambat membayar atau gagal memenuhi kewajibannya kepada penyedia jasa. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam perjanjian kerja konstruksi, di mana penyedia jasa yang terlambat menyelesaikan proyek dapat dikenakan denda sesuai dengan kontrak, sementara pengguna jasa yang terlambat membayar tidak menghadapi

konsekuensi hukum yang tegas. Ketimpangan ini bertentangan dengan asas

[244] Hyronimus Rhity, *Filsafat Hukum Dari Klasik sampai Postmodernisme*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, hlm. 369

keadilan dalam Pancasila, khususnya sila kedua dan sila kelima, yang menekankan pentingnya perlakuan yang adil bagi semua pihak serta keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ketidakseimbangan ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi penyedia jasa konstruksi. Banyak penyedia jasa mengalami kesulitan keuangan akibat pembayaran yang tertunda oleh pengguna jasa, termasuk pemerintah. Padahal, penyedia jasa konstruksi tetap harus memenuhi kewajiban finansialnya, seperti pembayaran gaji pekerja, pembelian material, dan biaya operasional proyek. Tanpa adanya mekanisme sanksi bagi pengguna jasa yang lalai dalam pembayaran, penyedia jasa sering kali berada dalam posisi yang lemah, sementara pengguna jasa memiliki kebebasan untuk menunda atau bahkan mengabaikan pembayaran tanpa konsekuensi hukum yang jelas. Hal ini mencerminkan ketidakadilan dalam sistem kontrak konstruksi, di mana penyedia jasa harus menanggung risiko yang lebih besar dibandingkan pengguna jasa.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, nilai keadilan dalam Pancasila harus dijadikan dasar dalam rekonstruksi regulasi jasa konstruksi di Indonesia. Salah satu solusinya adalah dengan menambahkan ketentuan sanksi bagi pengguna jasa yang terlambat membayar dalam revisi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 khususnya dalam Pasal 47. Sanksi ini dapat berupa denda progresif atas keterlambatan pembayaran, kewajiban untuk memberikan ganti kerugian materiil dan immateriil kepada penyedia jasa, atau bahkan pembatasan

hak pengguna jasa dalam proyek-proyek mendatang jika terbukti memiliki riwayat keterlambatan pembayaran. Hal ini selaras dengan prinsip keadilan dalam Pancasila, yang menghendaki agar semua pihak yang terlibat dalam kontrak konstruksi memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Dengan adanya sanksi ini, pengguna jasa akan lebih bertanggung jawab terhadap kewajibannya, sehingga penyedia jasa tidak lagi mengalami ketidakpastian dalam menerima pembayaran.

Oleh karena itu penulis merekomendasikan untuk merekonstruksi Pasal 50 ayat (3) dan (4) sebagai berikut:

Tabel 2

Regulasi Perlindungan Hukum Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Pelaksanaan Kontrak Konstruksi

| **Regulasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi** | **Kelemahan** | **Rekonstruksi** |
|---|---|---|
| Pasal 47 ayat (1) Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai:<br>a. para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak;<br>b. rumusan pekerjaan, memuat uraian yang | Pasal 47 hanya mengatur bahwa kontrak kerja konstruksi harus mencakup hak dan kewajiban para pihak, termasuk ketentuan pembayaran, namun tidak menetapkan sanksi atau konsekuensi hukum bagi pengguna jasa yang | Pasal 47 ayat (1) Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai:<br>a. para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak; |

| Regulasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi | Kelemahan | Rekonstruksi |
|---|---|---|
| jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumsum, dan batasan waktu pelaksanaan;<br>c. masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;<br>d. hak dan kewajiban yang setara, memuat hak pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Jasa Konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta | gagal memenuhi kewajiban pembayaran atau melakukan keterlambatan. Akibatnya, terjadi ketimpangan dalam hubungan kontraktual, di mana penyedia jasa yang tidak menyelesaikan proyek tepat waktu dapat dikenakan denda, sedangkan pengguna jasa yang terlambat membayar tidak menghadapi konsekuensi hukum. | b. rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumsum, dan batasan waktu pelaksanaan;<br>c. masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;<br>d. hak dan kewajiban yang setara, memuat hak pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Jasa Konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang |

| Regulasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi | Kelemahan | Rekonstruksi |
|---|---|---|
| kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi;<br>e. penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;<br>f. cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran;<br>g. wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak | | diperjanjikan, serta hak penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi;<br>e. penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;<br>f. cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk di |

| Regulasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi | Kelemahan | Rekonstruksi |
|---|---|---|
| melaksanakan kewqi iban sebagaimana diperj anj ikan;<br>h. penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;<br>i. pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;<br>j. keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para | | dalamnya jaminan atas pembayaran;<br>g. wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewqi iban sebagaimana diperj anj ikan;<br>h. penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;<br>i. pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya |

| Regulasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi | Kelemahan | Rekonstruksi |
|---|---|---|
| pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;<br>k. Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan Bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan;<br>l. pelindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;<br>m. pelindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan | | kewajiban salah satu pihak;<br>j. keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;<br>k. Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan Bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan;<br>l. pelindungan pekerja, memuat ketentuan |

| Regulasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi | Kelemahan | Rekonstruksi |
|---|---|---|
| pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;<br>n. aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;<br>o. jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari Kegagalan Bangunan; dan | | tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;<br>m. pelindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;<br>n. aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan; |

| Regulasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi | Kelemahan | Rekonstruksi |
|---|---|---|
| p. pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. | | o. jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari Kegagalan Bangunan; dan<br>p. pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.<br>**q. pengguna jasa wajib melakukan pembayaran kepada penyedia jasa sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam kontrak, dan keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi berupa ganti kerugian berupa** |

| Regulasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi | Kelemahan | Rekonstruksi |
|---|---|---|
| | | **materiil dan/atau immateriil yang harus dibayarkan kepada penyedia jasa.** |

Penambahan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan bunyi, *"Pengguna jasa wajib melakukan pembayaran kepada penyedia jasa sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam kontrak, dan keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi berupa ganti kerugian berupa materiil dan/atau immateriil yang harus dibayarkan kepada penyedia jasa"*, merupakan solusi yang sangat tepat untuk mengatasi kekosongan hukum yang selama ini menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi penyedia jasa konstruksi, karena pengguna jasa yang lalai dalam kewajiban pembayarannya tidak hanya diwajibkan memenuhi pembayaran yang tertunda, tetapi juga menanggung pembayaran ganti kerugian atas dampak keterlambatan tersebut. Regulasi ini menghilangkan posisi timpang antara penyedia jasa dan pengguna jasa, di mana sebelumnya hanya penyedia jasa yang dikenakan denda jika terjadi keterlambatan pekerjaan, sementara pengguna jasa tidak menghadapi konsekuensi hukum yang tegas atas wanprestasi berupa keterlambatan

pembayaran. Dalam perspektif keadilan menurut Yudi Latif, keadilan bukan sekadar perimbangan hak dan kewajiban, melainkan pemenuhan kewajiban kemanusiaan serta perlindungan terhadap hak dasar individu sebagai makhluk bermartabat. Penyedia jasa konstruksi berhak atas penghargaan atas kerja dan jasa profesionalnya, termasuk ganti kerugian atas yang diderita akibat kelalaian pengguna jasa.

Dengan adanya sanksi ganti kerugian materiil dan immateriil, pengguna jasa akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu, sehingga risiko kerugian finansial yang dialami penyedia jasa dapat diminimalkan. Denda progresif atas keterlambatan pembayaran mencerminkan mekanisme yang adil dan seimbang, karena pengguna jasa yang lalai turut menanggung dampak finansial yang diakibatkan oleh kelalaiannya sendiri. Pemberian ganti kerugian materiil dan immateriil kepada penyedia jasa atas keterlambatan pembayaran juga mencerminkan penerapan nilai keadilan substantif, sebagaimana ditekankan dalam Pancasila, khususnya sila kedua dan sila kelima. Hal ini akan memastikan bahwa penyedia jasa mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan pengguna jasa, menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian kontrak konstruksi.

Penambahan Pasal ini juga berfungsi sebagai bentuk penguatan terhadap mekanisme pembayaran berbasis progres yang telah diatur dalam kontrak, sehingga memberikan jaminan bahwa setiap tahapan pekerjaan yang diselesaikan penyedia jasa mendapatkan pembayaran sesuai jadwal yang disepakati. Hal ini tidak hanya mendukung stabilitas finansial penyedia jasa,

tetapi juga meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan proyek konstruksi, karena kedua belah pihak memiliki tanggung jawab yang jelas dan tegas terhadap kewajiban masing-masing. Dengan regulasi ini, kontrak konstruksi dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkeadilan, sehingga memperkuat tata kelola yang mencerminkan cita hukum Pancasila sebagai dasar negara

# BAB VI

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi dalam UU Jasa Konstruksi 2017 masih belum mencerminkan keadilan Pancasila, karena terdapat ketimpangan dalam hubungan antara penyedia jasa dan pengguna jasa, terutama pemerintah. Ketentuan dalam Pasal 47 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi hanya mengatur kewajiban pembayaran dalam kontrak, tetapi tidak mengatur sanksi bagi pengguna jasa yang terlambat membayar, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyedia jasa. Hal ini bertentangan dengan asas keadilan sosial dalam Pancasila, di mana setiap pihak seharusnya memiliki hak dan kewajiban yang proporsional. Regulasi saat ini lebih menitikberatkan pada sanksi bagi penyedia jasa jika terjadi keterlambatan penyelesaian proyek, tetapi tidak memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pengguna jasa yang gagal memenuhi kewajibannya.
2. Regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi di Indonesia masih memiliki kelemahan yang signifikan, baik dari segi substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum. Dari aspek substansi hukum, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi belum memberikan jaminan perlindungan hukum bagi penyedia jasa, terutama dalam hal kepastian pembayaran dan sanksi bagi

pengguna jasa yang lalai memenuhi kewajibannya. Dari segi struktur hukum, ketiadaan lembaga khusus yang mengawasi dan menegakkan aturan dalam sektor konstruksi juga membuat penyedia jasa tidak memiliki jalur hukum yang jelas dalam menuntut haknya ketika menghadapi wanprestasi dari pengguna jasa, termasuk pemerintah. Aspek budaya hukum, kompetisi yang tidak sehat dalam pengadaan proyek pemerintah semakin memperburuk posisi penyedia jasa konstruksi. Sistem tender yang lebih mengutamakan harga terendah sering kali memaksa penyedia jasa untuk menekan biaya hingga ke tingkat yang tidak realistis, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pekerjaan, keterlambatan proyek, dan bahkan kegagalan konstruksi.

3. Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi berbasis keadilan Pancasila merupakan upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan seimbang bagi semua pihak. Sehingga penulis merekomendasikan untuk menambah 1 Pasal dalam Pasal 47 ayat 1 huruf q "pengguna jasa wajib melakukan pembayaran kepada penyedia jasa sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam kontrak, dan keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi berupa ganti kerugian materiil dan immateriil yang harus dibayarkan kepada penyedia jasa."

## B. Saran

1. Pemerintah dan pembuat kebijakan harus segera merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan menambahkan

ketentuan yang lebih tegas mengenai kewajiban pengguna jasa, termasuk mekanisme sanksi bagi keterlambatan pembayaran. Salah satu langkah konkret adalah dengan mengadopsi rekomendasi penambahan Pasal 47 ayat 1 huruf q yang mewajibkan pengguna jasa untuk membayar tepat waktu serta memberikan sanksi berupa ganti kerugian materiil dan immateriil jika terjadi keterlambatan.

2. Kepada Pemerintah untuk membentuk lembaga pengawas khusus yang berwenang dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi kontrak konstruksi, termasuk dalam aspek pembayaran dan penyelesaian sengketa antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Lembaga ini dapat berperan dalam menegakkan aturan yang lebih adil, mengawasi proses pengadaan proyek konstruksi pemerintah, serta memberikan kepastian hukum bagi penyedia jasa dalam menghadapi wanprestasi pengguna jasa.
3. Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap sistem pengadaan proyek konstruksi agar tidak hanya berorientasi pada harga terendah sebagai kriteria utama pemenang tender.

## C. Implikasi

### 1. Implikasi Teoritis

Konsep keadilan dalam hukum harus mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban semua pihak, tidak hanya dalam aspek perdata, tetapi juga dalam aspek kebijakan publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dan sektor swasta. Dari perspektif hukum kontrak, revisi terhadap Undang-Undang Jasa Konstruksi menegaskan pentingnya asas kepastian hukum dan proporsionalitas dalam hubungan kontraktual. Pendekatan hukum Pancasila dalam regulasi ini memperkuat pemahaman bahwa hukum tidak sekadar norma tertulis, tetapi harus mencerminkan nilai-nilai moral dan keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam sila kelima Pancasila.

### 2. Implikasi Praktis

Adanya dorongan untuk memperbaiki sistem pengadaan jasa konstruksi, termasuk dengan menambahkan sanksi bagi pengguna jasa yang tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran, sehingga menciptakan hubungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan pembentukan lembaga pengawas independen dan reformasi sistem tender, penyedia jasa konstruksi dapat lebih terlindungi dari praktik bisnis yang merugikan, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proyek pembangunan nasional.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku :


A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, 2006, Cetakan Kesatu, Kencana, Jakarta,

Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, 1964, *Kamus Arab, Indonesia, Inggris*, Cetakan Ketiga, Mutiara, Jakarta,

Abdul R.Saliman, 2010, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori Dan Contoh Kasus)*, Kencana, Jakarta,

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, 2012, *Fiqh Muamalat*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

_____, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,

_____, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Abdullah Al-Mushlih dan Sholah Ash-Shawi, 2004, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir, Cetakan Kesatu, Darul Haq, Jakarta,

Abdullah Kelib, *Peran Serta Hukum Dalam Sistem Ekonomi Syariah*, Pelatihan dan Pembekalan Notaris Tentang Perbankan Syariah, Diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), Semarang, 29 Juni 2010,

Achmad Busro, 2010, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Pohon Cahaya, Yogyakarta,

Ahmad Mustafa Al-Maraghi, 1993, *Tafsir Al-Maraghi*, diterjemahkan oleh Bahrun Abubakar et.al., Terjemahan Tafsir Al Maraghi, Cetakan Kedua, Karya Toha Putra, Semarang,

Ahmadi Miru, 2008, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,

Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis yuridis Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995,

B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,

Budiman N.P.D Sinaga, 2005, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta,

C.S.T Kansil, Christine, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,

_____, 2009, *S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit*, Kamus Istilah Hukum, Jakarta,

Colin Turpin, 1972, *Government Contracts*, Harmonds: Penguin Books, Harmont,

Deddy Mulyana, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung,

Dedy N. Hidayat, 2003, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta,

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,

E. Utrecht, 1957, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta,

Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta,

Esmi Warassih, 2010, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,

Faturrahman Djamil, 2001, *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan Oleh Mariam Darus Baddrulzaman et.al.*, Cetakan Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Gemala Dewi, 2005, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta,

Ghufron A. Mas'adi, 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

H. Achmad Busro, 2011, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta,

Hadjon M. Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina llmu, Surabaya,

Hasanuddin Rahman, 2003, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Herlien Budiono, 2012, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

Husni Lalu, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Rajawali Pers, Jakarta,

Hyronimus Rhity, 2011, *Filsafat Hukum Dari Klasik sampai Postmodernisme*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta,

I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiartha, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang,

I Ketut Oka Setiawan, 2015, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta,

Ir. Soekarno, 2017, *Pancasila Dasar Negara*, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta,

Iwan Katiwan, Hendra Soenardji, dan Al Katuuk Kamajara, 2014, *Ruang-Ruang Gelap Jasa Konstruksi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

J. Satrio, 1996, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, PT. Alumni, Bandung,

J. Van Apeldorn, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung,

Janus Sibadolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 2014,

Johannes Gunawan, 1987, *Penggunaan Perjanjian Standard dan Implikasinya Pada Asas Kebebasan Berkontrak*, Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat No.3-4, Jilid XVII, PT.Alumni, Bandung,

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan* Kebijakan *Pelayanan Publik*, Cetakan Kesatu, Nuansa, Bandung,

Lawrence M. Friedman, 1993, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal*, Nusa Media, Bandung,

Lawrence M. Friedman, 2001, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki*, Tatanusa, Jakarta,

Lexy J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung,

Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja, Rosdakarya, Bandung,

Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cetakan Kesatu, Rosdakarya, Bandung,

Lord Loyd dalam Mirza Satria Buana, 2010, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,

M. Agus Santoso, 2014, *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta,

Margono, 2002, *Pendidikan Pancasila*, UMM Press, Malang,

Mariam Darus Badrulzaman, 1991, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

_____, 2004, *Aneka Hukum Bisnis*, Rajawali, Bandung,

Moeheriono, 2014, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-dua, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta,

Muhammad Firdaus N.H, et.al., 2005, *Memahami Akad-akad Syari'ah*, Cetakan Kesatu, Renaisan, Jakarta,

Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Persektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan praktek hukum (Sari Pengayaan Hukum Perikatan)*, Madar Maju, Bandung,

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

Nasrun Haroen, 2007, *Fiqh Mu'amalah*, Cetakan Ketiga, Gaya Media Pratama, Jakarta

Nazarkhan Yasin, *Mengenal Kontrak Konstruksi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003,

Notohamidjojo, 1975, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta,

Nurnaningsih Amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Perdata Di Pengadilan*, Rajawali Pres, Jakarta,

Olha O. Cherednychenko, 2007, *Fundamental Rights, Contract Law and the Protection of the Weaker Party*, European Law Publishers, Munchen,

Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung,

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, *Kencana*, Jakarta,

Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta,

Philipus M. Hadjon, dkk, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Univercity Press, Yogyakarta,

Piotr Sztompka, 2007, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Prenada Media, Jakarta,

Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer,* Arkola, Surabaya,

R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Rachmat Syafei, 2006, *Fiqih Muamalah,* Cetakan Ketiga, Pustaka setia, Bandung,

Riduan Syahrani, 1993, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Rinto Wardana, 2016, *Tanggung Jawab Pidana Kontraktor Atas Kegagalan Bangunan Menerobos Dominasi Maxim Societas/Universitas Delinquere Non Potest*, Cetakan I, Media Nusa Creative, Malang,

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Sabian Utsman, 2013, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta

Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta,

_____, 2007, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, Jakarta,

Salim HS, H.Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, 2008, *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding (MoU),* Sinar Grafika, Jakarta,

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

_____, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta,

_____, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

Seng Hansen, 2018, *Manajemen Kontrak Konstruksi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

Sidharta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung,

Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin, 2023, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*, Deepublish Digital, Yogyakarta,

Soeratno dan Lincolin Arsyad, , 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta

Subekti, 1995, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

_____, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasi, Jakarta,

Sudarmanto, 2018, *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM, Teori, Dimensi Peng-ukuran, dan Implementasi Dalam Organisasi*, Cetakan Keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung,

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,

_____, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Sudjito Atmoredjo, 2018, *Hukum Dalam Pelangi Kehidupan*, Lingkar Media, Yogyakarta,

Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta,

Suharsimi Arikunto, 1991, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta,

Syahmin AK, 2006, *Hukum Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan:Medan area University Press,

Syamsuri, 2007, *Pendidikan Agama Islam*, Erlangga, Jakarta,

T.M. Hasbi Ash-Shieddieqy, 1984, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cetakan Kedua, Bulan Bintang, Jakarta,

Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Nusa Media, Bandung,

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar* Bahasa *Indonesia, Edisi kedua, cet. 1*, Balai Pustaka, Jakarta, ,

Verawati Br Sitompul, 2017,. *Buku Mengajar Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Pustaka Mandiri, Jakarta,

W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,

Widayati, 2015, *Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta,

Wirjono Prodjodikoro, 1992, *Asas-asas Hukum Perdara*, Sumur, Bandung,

Yusdani, 2002, *Transaksi (Akad) Dalam Perspektif Hukum Islam*, Millah, Jurnal Studi Agama, Vol. II, No. 2, Magister Studi Islam UII, Yogyakarta, Januari

**B. <u>Peraturan Perundang-Undangan</u>**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

**C. <u>Makalah/Jurnal Nasional/Internasional:</u>**

A. Y. Hernoko. “Force Majeur Clause” Atau “Hardship Clause” Problematika Dalam Perancangan Kontrak Bisnis. *Perspektif*, Vol. 11, No. 3, 2006,

Abiandri Fikri Akbar dan Akhmad Budi Cahyono, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Dalam Bahasa Asing Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Jabatan Notaris, *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 7, No. 3, 2021,

Abida Mumtaz dkk, An Overview the Development of International Arbitration: A Comparative Study in Perspective of Pakistan and the China, *The Critical Review of Social Sciences Studies*, Vol. 2, No. 2, 2024,

Adlan Kharisma, Rachmat Trijono dan Danu Suryani, Analisis Yuridis Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kebersihan Jalan Dan Pertamanan Ruas Tol Dalam Kota pada PT. Jasa Marga Regional Jabodetabekjabar, *Jurnal Hukum De'Rechtsstaat*, Vol. 6 No. 2, 2020,

Ahmad Arif Syarif, Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang oleh Rentenir, *Lex Reinaissance*, Vol. 2 No. 2, 2017,

Ahmad Dardiri, *Analisis Pola, Jenis, Dan Penyebab Kerusakanbangunan Gedung Sekolah Dasar*, Jurnal Teknologi dan Kejuruan, Vol. 35, No. 1, Februari 2012.

Ajik Sujoko, Permasalahan *Subkontrak* Pada Pekerjaan Konstruksi Di Pemerintah, *Administrative Law and Governance Journal*, Vol 2, no. 3 (2019),

Ana Suheri, Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional, *JURNAL MORALITY*, Volume 4 Nomor 1 2018,

Annisa Safira Finastri dkk, Tanggung Jawab PT. Trison Nusantara Atas Wanprestasi Dalam Kontrak Kontruksi Renovasi Bangunan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Kota Padang, *Jurnal Multilingual*, Vol. 4, No. 2, 2024,

Atqo Darmawan Aji, Analisis Yuridis Sanksi Pidana pada Tindak Pidana Jasa Konstruksi, Legal Perspective, Vol. 4, No. 2, 2024,

Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik sampai *pemikiran* modern, *Yustisia* Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014,

Bernard Arief Sidharta, *Disiplin Hukum : Tentang Hubungan Antara Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum (State of the Arts)*, Makalah, disampaikan dalam Rapat Tahunan Komisi Disiplin Ilmu Hukum, 11-13 Februari 2001.

Budi Setiawan dan Markoni, perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian jasa konstruksi, *Jurnal Cinta Nusantara*, Vol. 2 No. 2, 2024,

Chloe Koh dkk., Implementation of Legislation Related to Construction Waste among Contractors, *Research in Management of Technology and Business*, Vol. 4, No. 2, 2023

Citra Dewi Saputra dan Mila Surahmi, Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang-Undang Tentang Jasa Konstruksi, *Repertorium*, Vol. 11, No. 2, 2022,

Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, Tanggung Jawab Atas Wanprestasi Pada Jasa Konstruksi Akibat Pandemi Covid-19, *Yustitia*, Vol. 14, No. 1, 2020,

Dea Putri Fajarini, Subkontrak Dalam Pengadaan *Barang*/Jasa Pemerintah, *Mimbar Keadilan*, Vol 12, no. 1 (2019),

Duwi Handoko, Klasifikasi Dekriminalisasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal HAM*, Vol. 2, No. 2, 2019

Dyah Ayu Artanti dan Men Wih Widiatno, Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Ayat 1 Uu I.T.E Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia, *JCA of LAW*, Vol. 1 No. 1, 2020,

Edison Hatoguan Manurung, Kontrak Konstruksi Infrastruktur Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, *Legal Studies Journal*, Vol. 2, No. 2, 2022,

Erwin Suryoprayogo, Keabsahan Kontrak Kerja Konstruksi Yang Terbukti Dibentuk Dari Persekongkolan Tender, *Lex Renaissance*, No. 1, Vol. 7, 2022,

Febri Haryadi, Faktor-Faktor *Yang* Berpengaruh Dalam Pemilihan Subkontraktor Dan Pengaruhnya Terhadap Waktu Pelaksanaan, *Syntax Idea*, Vol 3, No. 2 (2021),

Febri Haryadi, Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Pemilihan Subkontraktor Dan Pengaruhnya Terhadap Waktu Pelaksanaan, *Syntax Idea*, Vol. 3, No. 2, 2021,

Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3 Oktober 2007,

Filiberto J. D. Rengkung, Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penyedia Barang Dan Jasa Dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 9, 2017,

Firdaus Addar dan Indah Kusuma Wardhani, Analisis Yuridis Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Gedung Serbaguna Dan Masjid At-Tawazun Di

Desa Sukaasih Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2023,

Franky Simamora, Aksi Sinurat dan Orpa G. Manuain, Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 4, No. 5, 2023,

Georges Langrod, Administrative Contracts (A Comparative Study), *The American Journal of Comparative Law*, Vol. IV, Number III, 2022,

Gerald Wuhanbino, Aartje Tehupeiory, dan Binoto Nadapdap, Akibat Hukum Penunjukan Penerima Manfaat Berdasarkan Klausul dalam Asuransi Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Syntax Idea, Vol. 6, No. 5, 2024,

Hery Muhendra and Sawarni *Hasibuan*, Seleksi Sub-Kontraktor Proyek Konstruksi Jalan Layang, *Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik*, Vol.05, no. 01 (2018),

I Gusti Yesi Triastiti, Candra Irawan dan Emelia Kontesa, Implementasi Bank Garansi Dalam Kontrak Konstruksi, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol. 7, No. 1, 2022.

Ichsan Ahmad Windardi, Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Jasa Konstruksi Dalam *Hal* Bank Penerbit Bank Garansi Pailit, *Jurist-Diction*, Volume 3 No. 1, 2020,

Iwan Dewantoro, Sufiarina Sufiarina dan Riana Wulandari Ananto, Perjanjian Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 5 No. 11, 2024,

Johan Oberlyn Simanjuntak, dkk, Analisa Kontrak Proyek Konstruksi di Indonesia, *Jurnal Visi Eksakta (JVIEKS)*, Vol.2, No.2, Juli 2021,

Lina Jamilah. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku, *Syiar Hukum*, Vol Xiii, No, 1, 2012,

M Arif Maulana et al., Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, no. 1 (2021),

M Fauzi, Aspek Hukum Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Outsourcing), *Risalah Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020,

M. Dhuhar Trinanda dan Khairani, Tanggung Jawab Penyedia Jasa Konstruksi Terhadap Kegagalan Bangunan (Suatu Penelitian di Proyek Pembangunan

Gudang Pengepakan Ikan Lampulo Banda Aceh), *JIM Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 2, No. 2, 2018,

M. Rochman dan Rony Wirachman, Efektivitas Hukum Pidana terhadap Izin Praktek pada Jasa Konstruksi, *Nuansa*, Vol. 16, No. 2, 2023

M. Zulfa Aulia, Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdi pada Pembangunan?, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2018,

Manaon Damianus Sirait, Johannes Ibrahim Kosasih, dan Desak Gde Dwi Arini, Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2020,

Mario Julyano, *Aditya* Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *JURNAL CREPIDO*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019,

Marte Knigge dan Charlotte Pavilion, The Legality Requirement of the ADR Directive: Just Another Paper Tiger, *European Journal of Marketing*, Vol. 155, Issue 4, 2016,

Mitha *Miranda* Sari, Kedudukan Dan Tanggung Jawab Hukum Pihak Sub Kontraktor Pada Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kenotariatan Repertorium*, Vol 4, no.2 (2015),

Muhammad Riandi Nur Ridwan dan Yana Sukma Permana, Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian, *Jurnal Ilmu Hukum: The Juris*, Vol. 6 No. 2, 2022,

Muñoz Gielen Demetrio, dkk. The role of jurisprudence in public value capture in urban development: A comparative analysis from Dutch, English, Spanish and Colombian courts, *Land Use Policy*, Volume 127, April 2023,

Nasrul Kadir dan Andi Risma, Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Penafsiran Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 2, No. 2, 2021

Niru Anita Sinaga, Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2023,

O Young, B. K., Hosseini, A. and Lædre, *Project* Alliances And Lean Construction Principles," Annual Conference of the International Group for Lean Construction Boston ed. 24 th 2016

PeterMahmud Marzuki, Batas-batas kebebasan berkontrak, *Yuridika*, Vol. 18, No. 3, Mei 2003,

R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016,

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 1 No. 1 2005,

Sitti Maryam dan Sugianty Sugianty, Pendekatan Filsafat Terhadap Pencasila, *Cross-border*, Vol. 4 No. 1, 2021,

Sofia Nabila, Silvya Rahma dan Sapriya Zahara Larosa, Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2 Desember 2023,

Sri Handayani, Siswoyo Haryono dan Fauziah Fauziah, Upaya Peningkatan Motivasi Kerja Pada Perusahaan Jasa Kontruksi Melalui Pendekatan Teori Kebutuhan Maslow, *JBTI : Jurnal Bisnis : Teori dan Implementasi*, Vol. 11 No. 1, 2020,

Sri Redjeki Slamet, Kesempurnaan Kontrak Kerja Konstruksi Menghindari Sengketa, *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol.13, No.3, Desember 2016,

Suparjo Sujadi, Kajiantentang Pembangunan proyek strategis Nasional (PSN) dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila), *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 4, Issue 2, 2018,

Suriana Yussof, Assessing The Malaysian Standard Form Of Contract In Relation To The Current Construction Dispute And Dispute Resolution, *MCRJ Special Issue*, Vol. 9, No. 1, 2020,

Tamatompol Marviel Richard, Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penyedia Jasa Dan Pengguna Jasa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999tentang Jasa Konstruksi, Lex Crimen, Vol. VI, No. 3, 2017,

Tasyriqiya Aulia Putri dan Lalu Hadi Adha, Tanggung Jawab Jasa Konsultan Perencana Dalam Pembangunan Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Studi di CV. Nirmana Consultant Mataram*)*, *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 1, Issue 1, February 2021,

Taufiq, Nadhariyyatu Al-Uqud Al-Syar'iyyah, *Suara Uldilag*, Vol. 3 No. IX, 2006,

Tiantian Zhai dan Yen-Chiang Chang, The Contribution of China's Civil Law to Sustainable Development: Progress and Prospects, *Sustainability*, Vol. 11, No. 1, 2019,

Vicky Zaynul Firmansyah dan Firdaus Syam, Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 7, No. 2, 2021,

Wendy Anugrah Octavian, Urgensi Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila Dalam *Kehidupan* Sehari-Hari Sebagai Sebuah Bangsa, *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika,* Vol 5, No 2, Nov 2018,

Wilhelmus Renyaan, Junaidi Abdullah Ingratubun dan Kliwon, Analisis Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Proyek Pemerintah Melalui Non Litigasi, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 3, No. 1, 2022,

Wilma Silalahi, Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 1, April 2020,

Yohana.R.U.Sianturi & Dinie Anggraeni Dewi, Penerapan Nilai Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari Hari Dan Sebagai Pendidikan Karakter, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 5 No.1 Juni 2021,

Zaenal Arifin, "Stages of Objections as Irregularities Prevention of Government Goods/Services Procurement," in *Proceedings of the International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)*, vol. 140, 2020,

Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto, dan Diah Sulistyani, Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2020,

Zaenal Arifin, Soegianto, and Diah Sulistyani RS, Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi, *Jurnal USM Law Review* Vol 3, no. 1 (2020),